



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 9/PHP.KOT-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Hendri Arnis, BSBA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Cempaka Putih Timur 24/74 RT 006/RW
003, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, DKI
Jakarta
2. Nama : **H. Eko Furqani, S.E., M.M.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 5, Padang Panjang
Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2018, Nomor Urut 2;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 5 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Ardyan, S.H., M.H., Rianda Seprasia, S.H., M.H., Veri Junaidi, S.H., M.H., Slamet Santoso, S.H., Pallecy Permana, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum HEBAT (Hendri Arnis dan Eko Furqani), beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIIIQ Nomor 1, Tebet, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, berkedudukan di Jalan Syech M. Jamil Jaho Nomor 12, Kelurahan Guguk Malintang, Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Sudi Prayitno, S.H., LL.M., Jhoni Hendry Putra, S.H., dan Rezi Tri Putri, S.Sy.**, para Advokat pada Kantor Advocates dan Legal Consultants Sudi Prayitno, S.H., LL.M., beralamat di Jalan S. Parman Nomor 115D, Lantai 2, Lolong Padang, Sumatera Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Fadly Amran, BBA**
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Jalan Rohana Kudus Nomor 81, RT 003/RW 007,
Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat,
Kota Padang
 2. Nama : **Drs. Asrul**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 53, Kelurahan
Silaiang Atas, Kecamatan Padang Panjang Barat,
Kota Padang Panjang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2018, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Mukti Ali Kusmayadi Putra, S.H., M.H., Defika Yufiandra, S.H., MKn., Rennal Arifin, S.H., M.H., Desman Ramadhan, S.H., Dini Ariza, S.H., Yohannas Permana, S.H., Yuta Pratama, S.H., M.H., Gilang Ramadhan Asar, S.H., dan Erlina Ekawati, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum di Kantor Hukum Liberty, yang beralamat di Jalan Seberang Padang Utara I Nomor 14, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 7 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 9/PHP.KOT-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa permohonan Pemohon perihal “Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018” adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilihan Umum terkait dengan penetapan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018. Dengan demikian, keputusan KPU Kota Padang Panjang tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh pejabat TUN di bidang Pemilu yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang. Dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang

Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 adalah sebagai *objectum litis* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.

- b. Bahwa Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan diubah terakhir oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur sebagai berikut:

(1) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan di periksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan

tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum.

- e. Bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan Peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Artinya dengan ketentuan pasal tersebut jelas kewenangan Mahkamah konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018 akan berakhir sampai terbentuknya peradilan khusus, namun oleh karena peradilan khusus tersebut belum terbentuk, maka menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa perselisihan penetapan perolehan suara sebagaimana Permohonan Pemohon dalam perkara *a-quo*;

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa;

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

- f. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan

kewenangannya masing-masing, yaitu: (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha Negara (vide pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 152 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016), dan (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa yang menjadi para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 adalah Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Sementara itu menurut Pasal 3 ayat (1) PMK tersebut disebutkan Pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 17/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018 tanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018; **[Bukti P-2]**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut

peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2 (dua); **[Bukti P-3]**

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JUMLAH PENDUDUK	BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU KOTA PADANG PANJANG
1.	≤ 250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1.5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0.5%

- e. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2016 dengan jumlah penduduk 51.712 jiwa (*BPS, Padang Panjang Dalam Angka, 2018*), sehingga termasuk dalam kategori ambang batas 2% (dua persen). Dengan demikian, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, hitungan selisih suara antar pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	dr. Mawardi, MKM – Taufiq Idris, S.H.	4.256
2.	H. Hendri Arnis,BSBA – H. Eko Furqani, SE.MM	9.338
3.	Ir. Rafdi M. Syarif – Ahmad Fadly, S.Psi	1.940
4.	Fadly Amran dan Drs. Asrul	10.191
	A. Total Suara Sah	25.725
	B. Ambang Batas Suara (2% x Suara Sah)	514
	C. Selisih Pasangan Calon 2 dan 4	853
	D. Selisih dengan ambang batas (C-B)	339

- f. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan prosedur dan praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang “terbuka, adil, dan profesional” dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil;
- g. Bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu beberapa fakta yang menyebabkan selisih suara antara pemohon dan termohon yakni (1) cacat prosedur/cacat hukum dalam rekapitulasi dan penghitungan suara (2) pelanggaran dan fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, Pemohon sama sekali tidak bermaksud untuk mempersoalkan atau bahwa menguji konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017, namun Pemohon berharap

kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ini seperti halnya 6 Putusan Mahkamah di 4 daerah pemilihan sebelumnya, yakni;

NO	DAERAH YANG BERSENGKETA	NOMOR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	PUTUSAN
1	Kab. Tolikara	14/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
2	Kab. Puncak Jaya	42/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
3	Kab Intan Jaya	50/PHP.BUP-XV/2017	Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan
4	Kab. Kepulauan Yapen (3 permohonan)	52/PHP.BUP-XV/2017	Dikabulkan Sebagian
		51/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)
		53/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)

- h. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, ditemukan persoalan yang sebagian atau seluruhnya sama dengan penyelenggaraan Pilkada 4 Daerah di atas. *Pertama*, proses pemilihan, penghitungan dan rekapitulasi suara telah cacat prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Petugas KPPS telah salah menentukan suara sah dan tidak sah surat suara yang telah dicoblos dan dilobangi sebagai dampak tindak pidana politik uang pasca bayar. *Kedua*, pemilih tidak berhak memilih telah menggunakan hak pilihnya di TPS. *Ketiga*, adanya tindakan pelanggaran hukum yang tidak diproses secara benar oleh penyelenggara dan pengawas pemilu. Sehingga proses penegakan hukum dan proses yang mestinya dijalankan serta dapat menyelesaikan permasalahan dalam tahapan penyelenggaraan justru tidak berjalan.
- i. Bahwa fakta fakta itu, juga terjadi yang menguatkan bagi Mahkamah untuk menyelesaikan kebuntuan dalam Pilkada di 4 daerah di atas akibat prosedur penyelenggaraan yang cacat hukum, dengan pertimbangan dan penjelasan sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 dan 14/PHP.BUP-XV/2017, terhadap daerah Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten

Tolikara adalah diamanatkan untuk melakukan PSU. Pada Kabupaten Puncak Jaya, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di enam distrik dimana menurut KPU Kabupaten Puncak Jaya hal tersebut tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang, **sehingga Mahkamah berpendapat hal tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan rujukan bagi mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara sehingga diperlukan PSU yang dilakukan langsung oleh KPU Provinsi Papua dengan supervisi KPU RI.** Begitu pula pada Kabupaten Tolikara, Mahkamah menilai bahwa rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terutama berkenaan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara untuk melakukan Pemungutan suara ulang yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolikara. **Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi kondisi seperti ini masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi suara dan menjadi alasan kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak meberlakukan ambang batas.**

- b. Amar Putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Pilkada Kabupaten Intan Jaya 2017 dengan Mahkamah memutuskan untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan, hal ini dikarenakan bahwa terdapat surat suara dari 7 TPS pada 2 distrik yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dikarenakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara tersebut terpaksa dihentikan, Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa rekapitulasi yang dilakukan di Kabupaten Intan Jaya masih menyisakan permasalahan sehingga tidak menghadirkan kepastian hukum dan tertundanya penerbitan Surat Keputusan (SK) mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- j. Bahwa dari putusan atas perselisihan hasil Pilkada di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017, Pertimbangan yang dijadikan dasar adalah bahwa tidak berarti Mahkamah mengenyampingkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, melainkan karena Pasal 158 belum bisa diterapkan untuk kasus Tolikara karena rekapitulasi belum final, sementara untuk kasus Intan Jaya, karena rekapitulasi belum final sehingga perlu dilakukan kelanjutan rekapitulasi untuk kepastian hukum. Bahkan lebih jauh lagi yang harus dipertimbangkan secara serius, bahwa dengan *threshold* dalam Pasal 158 tersebut, modus untuk memenangkan Pilkada secara jalan pintas dan untuk menangkalkan pertarungan lanjutan di Mahkamah Konstitusi, adalah dengan segala cara mengusahakan hasil rekapitulasi yang melampaui selisih perolehan suara yang diwajibkan, dapat mencegah sengketa memasuki pokok perkara di Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir, sebagai pelindung hak asasi pengawal konstitusi harus menutup mata? Fakta-fakta yang dapat diperoleh dari bukti yang diajukan, maka jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan penerapan undang-undang apa adanya seperti halnya yang dilakukan terhadap Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi dan pengawal konstitusi harus merespon setiap penyimpangan atau tidak dipenuhinya bunyi norma dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi aturan main yang dipedomani bersama dengan menerapkan sanksi yang relevan dan sesuai dengan norma yang mengatur. Fungsi sebagai *the guardian of the constitution and the protector of human right and the guardian of ideology of pancasila*, tidaklah hilang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan norma Pasal 157 dan 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi hanya sementara dalam masa transisi, menunggu adanya peradilan khusus itu fungsi Mahkamah Konstitusi tetap sampai sengketa pilkada secara efektif tidak lagi sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- k. Bahwa terkait hal di atas, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190 PHP/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Pandeglang, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

“Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan, massif sama sekali tidak dimaksudkan oleh mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam pemilu atau pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti dibidang itu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pelakunya“.

- l. Bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat juga kita temukan dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D/VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Mahkamah berpendapat;

“Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan...”.

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan;

“bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya, dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya dengan menghitung dalam arti teknis matematis, sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri dibawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah hasil penghitungan suara namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudia dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan Kehakiman

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

- m. Bahwa berdasarkan fakta-fakta kecurangan dalam proses rekapitulasi tersebut, Mahkamah Konstitusi hendaknya dapat memeriksa terlebih dahulu selisih suara yang disebabkan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara.

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016;

- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018;

- o. Bahwa dalil-dalil lebih lanjut terkait dengan praktik kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif yang berakibat tidak terpenuhinya ambang batas selisih suara diuraikan dalam pokok-pokok permohonan ini.

III. TENGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- c. Bahwa Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 diumumkan pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 11:18 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka batas tenggang waktu paling lambat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan yakni hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24:00 WIB, sedangkan permohonan Pemohon ini dimohonkan (telah diregistrasi) pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon di 97 TPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	dr. Mawardi, MKM – Taufiq Idris, S.H.	4.256
2.	H. Hendri Arnis,BSBA – H. Eko Furqani, SE.MM (Pemohon)	9.338
3.	Ir. Rafdi M. Syarif – Ahmad Fadly, S.Psi	1.940
4.	Fadly Amran dan Drs. Asrul	10.191
Total Suara Sah		25.725

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 9.338 suara)

- b. Bahwa SEBAGAI PERBANDINGAN, berdasarkan survey yang dilakukan oleh lembaga Spektrum Politika (*Consulting and research Centre*) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas, perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut:

[Bukti P-4]

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	dr. Mawardi, MKM – Taufiq Idris, S.H.	4.572
2.	H. Hendri Arnis,BSBA – H. Eko Furqani, SE.MM (Pemohon)	10.439
3.	Ir. Rafdi M. Syarif – Ahmad Fadly, S.Psi	2.102
4.	Fadly Amran dan Drs. Asrul	8.612
Total Suara Sah		25.725

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 10.439 suara)

- c. Bahwa perolehan suara di atas, merupakan suara yang tidak sah karena secara substansi telah cacat hukum serta tidak menggambarkan perolehan suara yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena diperoleh dengan mekanisme yang tidak benar, cacat prosedur serta melalui kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Adapun kecurangan itu adalah sebagai berikut;

1. Surat suara yang sengaja dirobek (dilobangi) dan dianggap sah;
2. Adanya Pemilih yang tidak berhak memilih, tetapi dapat menggunakan hak pilih di TPS;
3. Hilangnya Hak Pilih karena TPS ditutup lebih awal yakni pukul 12.00 WIB;
4. Pemilih Melakukan Pencoblosan Pukul 13:30 WIB
5. Pemilih Memiliki E-KTP Kota Padang Panjang Tetapi Tidak Dbolehkan Memilih
6. Politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif yang mengakibatkan perubahan suara dan cacat prosedur penyelenggaraan.
 - a. Menjadikan pemilih sebagai relawan (saksi bayangan) dengan imbalan tertentu

- b. Pembagian uang secara massif di TPS 04 Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang
 - c. Pembagian uang Secara Massif di TPS Rumah Tahanan
 - d. Politik uang pra dan pasca bayar sehingga menyebabkan suara menjadi tidak sah
7. Tidak ditanganinya laporan pelanggaran politik uang secara prosedural oleh pengawas pemilu serta adanya tindakan intimidatif pengawas terhadap pelapor.
- a. BAWASLU kota Padang Panjang bekerja tidak Prosedural dan tidak memahami regulasi Pemilihan Kepala Daerah
 - b. BAWASLU Kota Padang Panjang melakukan tindakan intimidatif terhadap Pelapor.
 - c. Beberapa Praktik Dimana BAWASLU Kota Padang Panjang tidak menerima laporan.

8. Fakta-fakta terkait politik uang

IV.1. SURAT SUARA YANG SENGAJA DIROBEK (DILOBANGI) DAN DIANGGAP SAH

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 31 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 dinyatakan:

Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

 - a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan
 - d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.
- b. Bahwa Termohon telah menyalahi aturan dalam menilai sah atau tidaknya surat suara sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi Pilkada, hal mana dibuktikan dengan dianggapnya sah surat suara yang rusak. Massif terjadi, pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor 4 (empat) mencoblos menggunakan paku di bilik suara tepat mengenai jenggot Calon Walikota Nomor 4 (empat), lalu memotong dan/atau merobek sedikit kertas suara tepat dititik pencoblosan tersebut. Surat suara yang robek (rusak) tersebut dianggap sebagai surat suara yang sah oleh Termohon.

- c. Bahwa selain mengenai dan merobek jenggot Calon Walikota Paslon Nomor 4 (empat), pemilih juga mencoblos tepat di angka 4 (empat) dan sengaja merobek surat suara yang tertulis angka 4 dan mengambil potongannya.
- d. Bahwa berdasarkan keterangan para pemilih, secara massif dan terstruktur, praktik berikutnya potongan hasil robekan jenggot dan/atau angka tersebut diambil dan dibawa meninggalkan TPS dan ditukarkan untuk digunakan sebagai bukti telah mencoblos Pasangan calon Nomor 4 (empat) untuk mendapatkan kopensasi sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- e. Bahwa praktik memotong dan/atau mengambil sebagian dari surat suara tepat pada angka nomor 4 dan jenggot calon Walikota Pasangan Calon nomor 4 yang mana surat suara tersebut dianggap sah terjadi massif di beberapa TPS namun juga diyakini terjadi di TPS lainnya secara berpola karena merupakan bagian tak terpisahkan dari pola politik uang pasca bayar yang dilakukan oleh pasangan calon atau paling tidak tim sukses pasangan calon nomor 4. Adapun beberapa TPS yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut;

NO	NOMOR TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT
1	01	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	383
2	04	Pasar Baru	Padang Panjang Barat	309
3	03	Balai-balai	Padang Panjang Barat	430
4	07	Balai-balai	Padang Panjang Barat	448
5	08	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	244
6	03	Pasar Baru	Padang Panjang Barat	211
7	02	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	243

- f. Bahwa tindakan melobangi surat suara itu, terbukti dari pengakuan pemilih yang bersangkutan, atau paling tidak oleh saksi yang melihatnya, namun tidak ada tindakan dari penyelenggara untuk memperbaikinya. Hal mana dilihat, didengar dan diketahui oleh saksi DENI OKTAVIA yang dalam Surat Pernyataannya tanggal 28 Juni 2018 menjelaskan sebagai berikut: **[Bukti P-5]**

1. Bahwa benar saya adalah saksi di TPS Nomor 3 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat, dan saya juga menggunakan hak pilih saya di TPS tersebut pada hari Rabu, 27 Juni 2018 pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang Panjang.
 2. **bahwa saya melihat dan mengetahui kertas suara yang rusak (bolong dengan cara disengaja) pada kertas suara Pasangan Calon Nomor 4 (empat) yang mengenai angka Pasangan Calon Nomor 4 (empat).**
 3. Bahwa menurut saya, semestinya kalau surat suara dicoblos tidak mengakibatkan surat suara itu rusak karena ada bagian tertentu yang hilang, dan hilangnya bagian tertentu dari kertas suara di TPS yang saya lihat jelas perbuatan yang disengaja oleh pemilihnya.
 4. Bahwa pada masa penghitungan surat suara, surat suara yang rusak itu dianggap sebagai surat suara yang sah.
 5. Bahwa benar dari informasi yang saya peroleh dan berkembang secara luas ditengah masyarakat potongan hasil robekan tersebut diambil dan bawa meninggalkan TPS untuk digunakan sebagai bukti telah mencoblos Nomor 4 (empat) untuk mendapatkan kopensasi sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- g. Bahwa hal yang sama juga dijelaskan oleh saksi **VERA GUSNIWATI** dalam Surat Pernyataannya tanggal 28 Juni 2018, menyatakan; **[Bukti P-6]**
1. Bahwa benar saya menggunakan hak pilih saya di TPS Nomor 4 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat pada hari Rabu, 27 Juni 2018 pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang Panjang tahun 2018.
 2. **bahwa saya melihat dan mengetahui kertas suara yang rusak (bolong dengan cara disengaja) pada kertas suara Pasangan Calon Nomor 4 (empat) yang mengenai jenggot Calon Walikota Nomor 4 (empat).**

3. *Bahwa pada masa penghitungan surat suara, surat suara yang rusak itu dianggap sebagai surat suara yang sah.*
 4. *Bahwa benar dari informasi yang saya peroleh dan berkembang secara luas ditengah masyarakat potongan hasil robekan tersebut diambil dan bawa meninggalkan TPS untuk digunakan sebagai bukti telah mencoblos Nomor 4 (empat) untuk mendapatkan kopensasi sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);*
 5. *Bahwa berita tentang penggatian potongan atau bekas sobekan tersebut sudah tersebar secara luas pada hari pemilihan tersebut.*
- h. Bahwa pernyataan-pernyataan di atas masih ditambahkan lagi dengan keterangan dari beberapa pemilihan lainnya, yang antara lain;
1. Surat pernyataan RIKA MARLINA tertanggal 29 Juni 2018, surat suara rusak dianggap sah terjadi di TPS 1 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-7]**
 2. Surat pernyataan SUSILAWATI tertanggal 28 Juni 2018, surat suara rusak dianggap sah terjadi di TPS 7 Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-8]**
 3. Surat pernyataan NENENG MAISAROH tertanggal 28 Juni 2018, surat suara rusak dianggap sah terjadi di TPS 8 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-9]**
 4. Surat pernyataan SUHENA alias ERNA tertanggal 1 Juli 2018, surat suara rusak dianggap sah terjadi di TPS 3 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-10]**
 5. Surat pernyataan YURMALIZA tertanggal 3 Juli 2018, surat suara rusak dianggap sah terjadi di TPS 1 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-11]**
 6. Surat pernyataan YULI SUWARNITA tertanggal 2 Juli 2018, surat suara rusak dianggap sah terjadi di TPS 2 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-12]**
 7. Surat pernyataan RAYES REHAN tertanggal 3 Juli 2018, surat suara rusak dianggap sah terjadi di TPS 1 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-13]**

8. Surat pernyataan NETI DAMAYANTI tertanggal 2 Juli 2018, surat suara rusak dianggap sah terjadi di TPS 3 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-14]**
9. Surat pernyataan EVI YANTI tertanggal 3 Juli 2018, surat suara rusak dianggap sah terjadi di TPS 5 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-15]**
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 91 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinyatakan:

Pasal 49

- (1) Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:
 - a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto atau nama salah 1 (satu) Pasangan Calon dalam Surat Suara.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah.

Pasal 91

- (1) Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada:
 - a. kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon; atau
 - b. kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau

- b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah tidak memilih Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (3) Surat Suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dinyatakan sah, apabila:
- a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.
- j. Bahwa praktik pembiaran surat suara yang sengaja dirusak dan kemudian dianggap sebagai suara suara yang sah jelas telah merugikan Pemohon dan jelas bertentangan dengan berbagai regulasi Pemilihan Kepala Daerah. Apalagi tindakan melobangi surat suara itu bukan hanya sebagai pelanggaran tunggal dan berdiri sendiri. Namun pelanggaran itu telah didesain sebagai satu kesatuan mekanisme kecurangan untuk memanipulasi suara pemilih;
- k. Bahwa jelas Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis guna menegakkan ketidakadilan ini. Setidaknya melalui upaya mengembalikan pada mekanisme dan prosedur secara adil (*fair*) dalam pelaksanaan pemilihan. Atau paling tidak memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dengan menyatakan surat suara yang rusak sebagai surat suara yang tidak sah.
- l. Bahwa Kelalaian petugas Pilkada menjadi salah satu 21 aradi yang dapat menyebabkan dibatalkannya hasil Pilkada oleh Mahkamah. Kelalaian ini dapat juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan petugas dalam memahami peraturan tentang teknis Pilkada.
- m. Bahwa berdasarkan dalil dalil dan bukti bukti di atas, secara nyata dan terang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalil dan permohonan pemohon *a quo*.

IV.2. ADANYA PEMILIH YANG TIDAK BERHAK MEMILIH, TETAPI DAPAT MENGGUNAKAN HAK PILIH DI TPS

- a. Bahwa Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengatur;

Pasal 6

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- e. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);*
- f. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK); atau*
- g. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A. Tb-KWK.*

Pasal 7

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.*
- (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS.*
- (3) Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.*

- b. Bahwa YULFITRI dalam Surat Pernyataannya tanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa di TPS 4 dengan izin KPPS pemilih yang tidak memiliki KTP dan Formulir C6 dapat menggunakan hak suaranya (mencoblos) di Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat, menyatakan sebagai berikut; **[Bukti P-16]**

“Dengan ini saya menyatakan di TPS 4 di Kelurahan Guguk Malintang di Kecamatan Padang Panjang Timur, saya melihat salah seorang pemilih dapat memilih (mencoblos) tanpa menggunakan KTP dan C6. Perbuatan itu diizinkan oleh petugas KPPS setempat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.”

- c. Bahwa KPPS yang bertugas di TPS 4 di Kelurahan Guguk Malintang jelas dan nyata telah melakukan tindakan pembiaran atas lolosnya pemilih yang tidak memiliki kapasitas untuk memilih sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tetapi dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 4 di Kelurahan Guguk Malintang di Kecamatan Padang Panjang Timur. Serta patut diduga banyak warga Negara lainnya yang tidak memiliki hak pilih tetapi ikut serta menggunakan hak pilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 ini.

- d. Bahwa terkait dengan itu, amat beralasan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 di Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur yang memiliki DPT berjumlah 588 pemilih.

IV.3. HILANGNYA HAK PILIH KARENA TPS DITUTUP LEBIH AWAL YAKNI PUKUL 12.00 WIB

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *junto* Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinyatakan:

“Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan”.

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi sebagai berikut;

“Penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.”

- f. Bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi sebagai berikut;

“KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;”

- g. Bahwa Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinyatakan:

“Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat”.

- h. Bahwa di hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018, Termohon menutup beberapa TPS sebelum waktu yang telah ditentukan yang mengakibatkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Kejadian ini terjadi di beberapa TPS, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi secara menyeluruh di beberapa TPS. Adapun Beberapa TPS yang dimaksud adalah:

NO	NOMOR TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT
1	04	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	588
2	04	Pasar Baru	Padang Panjang Barat	309

- i. Bahwa **SOFIANA** dalam Surat Pernyataannya tanggal 28 Juni 2018, menyatakan sebagai berikut; **[Bukti P-17]**

1. *Bahwa saya menggunakan hak pilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 4 Kel. Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada hari pencoblosan suara;*
2. *Bahwa saya melihat dan mengetahui TPS Nomor 4 Kel. Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang **TELAH DITUTUP DAN TIDAK MELAYANANI PARA PEMILIH LAGI PADA PUKUL 12:00 WIB di hari pencoblosan suara.***

- j. Bahwa **RISNA LELA** dalam Surat Pernyataannya tanggal 28 Juni 2018, menyatakan sebagai berikut; **[Bukti P-18]**

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak 23ara (sich!) menggunakan hak pilih saya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 pada hari pemungutan suara hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 karena Tempat Pemungutan Suara

(TPS) 04 Pasar Usang tepat saya terdaftar telah tutup pada pukul 12:00 WIB.

- k. Bahwa akibat pelaksanaan pemungutan suara tidak dilaksanakan tepat waktu mengakibatkan hak warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 ini tidak bisa dijalankan oleh sebagian warga yang memiliki keterbatasan waktu untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Sehingga harapan Pemohon agar masyarakat lebih banyak dapat menggunakan hak pilihnya tidak tercapai sehingga menurut Pemohon mempengaruhi perolehan suara Pemohon.
- l. Bahwa berdasarkan dalil dalil dan bukti bukti di atas, secara nyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalil *a quo*.

IV.4. PEMILIH MELAKUKAN PENCOBLOSAN PUKUL 13:30 WIB

- b. Bahwa Pasal 3 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinyatakan:

“Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat”.

- a. Bahwa saksi DONA ROSALIA dalam surat pernyataan tanggal 28 Juni 2018 menjelaskan hal-hal sebagai berikut; **[Bukti P-19]**

“Bahwa di TPS 4 Tanah Hitam saya melihat sekitar 5 (lima) orang melakukan pencoblosan surat surat lewat pada jam 13:30 WIB dimana KPPS telah mengizinkan orang tersebut mencoblos”

- b. Bahwa hal yang sama juga dijelaskan oleh saksi YULIANA dalam surat pernyataan tanggal 28 Juni 2018 menjelaskan hal-hal sebagai berikut; **[Bukti P-20]**

“Bahwa di TPS 4 Tanah Hitam saya melihat sekitar 5 (lima) orang melakukan pencoblosa surat surat lewat pada jam 13:30 WIB dimana KPPS telah mengizinkan orang tersebut mencoblos”

- c. Bahwa bila dikaitkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018, amat beralasan permohonan Pemohon kepada Mahkamah

Konstitusi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di di TPS 4 Tanah Hitam yang memiliki DPT sejumlah 371 pemilih.

IV.5. PEMILIH MEMILIKI e-KTP KOTA PADANG PANJANG TETAPI TIDAK DIBOLEHKAN MEMILIH

a. Bahwa salah satu pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018 adalah tindakan KPPS yang tidak mengizinkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya karena tidak terdapat di DPT TPS dekat rumah pemilih, walaupun pemilih ini memiliki e-KTP Kota Padang Panjang. Hal mana saksi ROBI SUMARDI dalam surat pernyataannya tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa di TPS 4 tidak dapat menggunakan hak suaranya karena tidak terdaftar di DPT walaupun menunjukkan identitas berupa E-KTP akan tetapi KPPS menolak tanpa memberikan solusi Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat. Surat pernyataan ini berbunyi sebagai berikut; **[Bukti P-21]**

1. *Bahwa saya tidak terdaftar di DPT, tetapi saya memiliki e-KTP warga kota Padang Panjang;*
2. *Bahwa pada hari pemungutan suara hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 saya bersama istri mencoba memilih di TPS 01 RT 04 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat TETAPI DITOLAK oleh Petugas TPS dengan alasan bahwa saya tidak terdaftar di TPS ini, tanpa solusi apapun. TPS 01 RT 04 Kelurahan Balai-Balai ini adalah TPS yang paling dekat dari rumah saya.*
3. *Bahwa dengan dilarangnya saya memilih pada pemilihan ini maka saya tidak menggunakan hak pilih saya.*

b. Bahwa hal yang sama juga dijelaskan oleh ROSIANA MULIAHATI dalam surat pernyataan tanggal 28 Juni 2018 menjelaskan hal-hal sebagai berikut; **[Bukti P-22]**

1. *Bahwa saya tidak terdaftar di DPT, tetapi saya memiliki e-KTP warga kota Padang Panjang;*
2. *Bahwa pada hari pemungutan suara hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 saya bersama istri mencoba memilih di TPS 01 RT 04 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat tetapi ditolak oleh Petugas TPS dengan alasan bahwa saya tidak terdaftar di TPS ini,*

tanpa solusi apapun. TPS 01 RT 04 Kelurahan Balai-Balai ini adalah TPS yang paling dekat dari rumah saya.

IV.6. POLITIK UANG SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SUARA DAN CACAT PROSEDUR PENYELENGGARAAN

- a. Bahwa telah terjadi tindak pidana politik uang, dimana tindakan ini telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Ada beberapa modus dan tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau paling tidak oleh tim suksesnya. Beberapa modus itu adalah sebagai berikut:

A. MENJADIKAN PEMILIH SEBAGAI RELAWAN (SAKSI BAYANGAN) DENGAN IMBALAN TERTENTU

- b. Bahwa pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 telah terjadi fenomena buruk berupa saksi bayangan. Saksi bayangan adalah istilah yang jamak digunakan para pemilih, relawan dan penyelenggara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 untuk menyebutkan orang yang dibayar oleh salah satu pasangan calon dengan tugas berada di sekitar dan pintu masuk TPS dan mempengaruhi para calon pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu dan disertai dengan pemberian imbalan tertentu, baik berupa uang tunai, makanan atau bentuk lainnya.
- c. Bahwa telah menunjukkan adanya pola kecenderungan dibentuknya saksi bayangan ini dibentuk disetiap struktur wilayah, yakni mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, RT hingga TPS. Saksi bayangan ini dikoordinir oleh masing masing partai pengusung (PDIP dan Golkar) dan partai pendukung (Partai Perindo). Adapun struktur dan jumlah relawan (saksi bayangan) itu adalah sebagai berikut:

RELAWAN PARTAI PENGUSUNG DAN PENDUKUNG	JUMLAH KOORDINATOR KELURAHAN/ PARTAI: 3 ORANG X 16 KELURAHAN	JUMLAH KOORDINATOR TINGKAT RT: 1 ORANG X 215 RT	RELAWAN TPS: 5 ORANG X 97 TPS	JUMLAH
Relawan PDIP	48 orang	215 orang	485 orang	748 orang

Relawan Golkar	48 orang	215 orang	485 orang	748 orang
Relawan Perindo	48 orang	215 orang	485 orang	748 orang
TOTAL	144 orang	645 orang	1.455 orang	2.244 orang

- d. Bahwa masing masing relawan dijanjikan atau diberikan uang yang berbeda beda sesuai dengan tingkatannya. Begitu juga dengan masa tugas masing-masing kandidat sebagai berikut:

RELAWAN PARTAI PENGUSUNG DAN PENDUKUNG	KOORDINATOR KELURAHAN/ PARTAI		KOORDINATOR RT		RELAWAN TPS	
	Masa Tugas	Besaran Uang	Masa Tugas	Besaran Uang	Masa Tugas	Besaran Uang
Relawan PDIP	4 minggu	@ 400.000	2-4 minggu	@100.000	1 minggu	@100.000
Relawan Golkar	4 minggu	@ 400.000	2-4 minggu	@100.000	1 minggu	@100.000
Relawan Perindo	4 minggu	@ 400.000	2-4 minggu	@100.000	1 minggu	@100.000

- e. Bahwa terkait dengan saksi bayangan (relawan) itu, banyak saksi dan keterangan serta data yang Pemohon peroleh, ditemukan praktik-praktik saksi bayangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor 4 yang tersebar di beberapa TPS atau paling tidak telah menjadi pola kecenderungan.
- f. Bahwa telah menunjukkan adanya pola kecenderungan dibentuknya saksi bayangan ini dibentuk di setiap struktur wilayah, yakni mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, RT hingga TPS. Saksi bayangan ini dikoordinir oleh masing masing partai pengusung (PDIP dan Golkar) dan partai pendukung (Partai Perindo). Adapun struktur dan jumlah relawan (saksi bayangan) itu adalah sebagai berikut:

RELAWAN PARTAI PENGUSUNG DAN PENDUKUNG	JUMLAH KOORDINATOR KELURAHAN/ PARTAI: 3 ORANG X 16 KELURAHAN	JUMLAH KOORDINATOR TINGKAT RT: 1 ORANG X 215 RT	RELAWAN TPS: 5 ORANG X 97 TPS	JUMLAH
Relawan PDIP	48 orang	215 orang	485 orang	748

				orang
Relawan Golkar	48 orang	215 orang	485 orang	748 orang
Relawan Perindo	48 orang	215 orang	485 orang	748 orang
TOTAL	144 orang	645 orang	1.455 orang	2.244 orang

- g. Bahwa dari banyak saksi dan keterangan serta data yang Pemohon peroleh, ditemukan praktik-praktik saksi bayangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor 4 yang tersebar di beberapa TPS sebagai berikut;

NO	NOMOR TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT
1	01	Silaing Atas	Padang Panjang Barat	303
2	05	Silaing Atas	Padang Panjang Barat	352
3	04	Tanah Pak Lambik	Padang Panjang Timur	185
4	07	Silaing Bawah	Padang Panjang Barat	470
5	08	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	248
6	01	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	383
7	07	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	244
8	08	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	397
9	09	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	363
10	06	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	419
11	01	Balai-balai	Padang Panjang Barat	510
12	05	Tanah Hitam	Padang Panjang Barat	507
13	02	Balai-balai	Padang Panjang Barat	423
14	02	Silaing Atas	Padang Panjang Barat	239
15	03	Silaing Atas	Padang Panjang Barat	340
16	05	Silaing Bawah	Padang Panjang Barat	381

- h. Bahwa berdasarkan keterangan dari **ARMADANIS** berdasarkan apa yang dilihat, diketahuinya, dijelaskan bahwa saksi bayangan ini massif terjadi di semua TPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018. Dalam surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2018 pada saat hari pencoblosan suara, ARMADANIS menyatakan dalam surat pernyataannya;

[Bukti P-23]

“Dengan ini saya menerangkan bahwa, hampir seluruh TPS saya melihat ada saksi bayangan dari Paslon Nomor 4 mengarahkan para pemilih yang datang ke TPS-TPS yang berada di Padang Panjang

untuk mencoblos Paslon Nomor 4 dan mengintimidasi orang yang akan memilih untuk mencoblos Nomor 4 lebih kurang ditempatkan 10 Orang per TPS atau lebih atau seperti pengarahannya massa untuk memastikan pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai dengan keinginan dari paslon Nomor 4.”

- i. Bahwa saksi bayangan menurut pengakuan SURNILAWATIS bertugas untuk mengajak orang yang 28aradi (*sich!*) ke TPS untuk memilih pasangan calon nomor 4 Fadli Amran dan Asrul. Saksi Bayangan dijanjikan akan dibayarkan honorinya setelah pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, namun Surnilawati tidak menerima uang tersebut, dan pada tanggal 30 Juni 2018 ia melaporkan perihal janji uang dari Pasangan Calon Nomor 4 Fadli Amran dan Asrul ke Bawaslu Kota Padang Panjang. Pada saat Surnilawati melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Padang Panjang, laporannya ditolak oleh Bawaslu dengan kalimat intimidasi; *“kamu siap dipidana juga karena menerima uang, untuk kamu ketahui pemberi dan yang menerima suap bisa dipenjara”*. **[Bukti P-24]**
- j. bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi **SURNILAWATI**, Pemilih pada TPS IV Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat, Pasangan Calon Nomor 4 Fadli Amran dan Asrul merekrut sebanyak 10 sampai dengan 25 orang Pemilih pada setiap TPS untuk dijadikan “Saksi Bayangan”. Surnilawati menyatakan di TPS II Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat ia mengetahui temannya yang bernama Dewi Anggraini juga merupakan salah seorang Saksi Bayangan. **[Bukti P-25]**
- k. Bahwa **ILYAS** dalam Surat Pernyataannya tanggal 28 Juni 2018, menyatakan sebagai berikut; **[Bukti P-26]**
 1. *Bahwa dengan ini saya melihat dan menyaksikan serta mengetahui pada hari pemungutan suara Rabu, 27 Juni 2018, di lokasi TPS 01 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat telah terjadi praktek saksi bayangan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 yang mana saksi bayangan ini dibayar oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor 4 (empat) untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menghambat orang masuk ke lokasi TPS. Para pemilih yang dihambat ini kemudian dipengaruhi*

untuk memilih nomor 4 (empat) dan diberikan kompensasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

2. Orang-orang yang bertindak sebagai saksi bayangan ini mempengaruhi orang di pintu masuk di lokasi TPS yang saya lihat dan ketahui kurang lebih 12 (dua belas) orang.
3. Bahwa saya melihat petugas dan panitia atau orang-orang yang berada di TPS tersebut membiarkan saya kejadian yang berlangsung dari mulai pagi hari sampai siang hari.

l. Bahwa **ADE HERMAN** dalam Surat Pernyataannya tanggal 28 Juni 2018, menyatakan sebagai berikut; **[Bukti P-27]**

1. Bahwa pada hari pemungutan suara Rabu, 27 Juni 2018 saya bertugas sebagai Linmas Pada TPS 06 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur;
2. Bahwa saya melihat dan menyaksikan serta mengetahui pada hari pemungutan suara Rabu, 27 Juni 2018, di lokasi TPS 06 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur telah terjadi praktek saksi bayangan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 yang mana saksi bayangan ini dibayar oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor 4 (empat) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
3. Orang-orang ini yang saya lihat dan ketahui sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang, yang mana saya tahu biasa dipanggil; MELI, NELI, SI IS.
4. Bahwa saya melihat petugas dan panitia di TPS membiarkan orang-orang yang berada di pintu masuk TPS tersebut yang kejadiannya berlangsung dari mulai pagi hari sampai siang hari pada hari pencoblosan.

m. Bahwa pernyataan-pernyataan di atas masih ditambahkan lagi dengan keterangan dari beberapa saksi atau pemilihan lain yang mengetahuim mendengar dan melihat. Antara lain;

1. Surat pernyataan DEDI HENDRI tertanggal 29 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 6 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-28]**
2. Surat pernyataan YULI HENDRA tertanggal 30 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 5 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-29]**
3. Surat pernyataan EMILDA tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 4 Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur. **[Bukti P-30]**
4. Surat pernyataan ASMIATI tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 7 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-31]**
5. Surat pernyataan RIDWAN tertanggal 30 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 7 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-32]**
6. Surat pernyataan MESNI ZAHARA tertanggal 30 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 8 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur. **[Bukti P-33]**
7. Surat pernyataan NASRIKO tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 09 dan 19 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur. **[Bukti P-34]**
8. Surat pernyataan ARMADANIS tertanggal 30 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan hampir diseluruh TPS di Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Vide Bukti P-23]**
9. Surat pernyataan EKA HARYATI tertanggal 30 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 7 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-35]**

10. Surat pernyataan JULIDA GEA tertanggal 30 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 7 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-36]**
 11. Surat pernyataan YUSHARNI ZEBUA tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 7 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-37]**
 12. Surat pernyataan HAFNI AZMI tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 2 Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-38]**
 13. Surat pernyataan RATNA ENITA tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 8 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur. **[Bukti P-39]**
 14. Surat pernyataan ERNIATI tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-40]**
 15. Surat pernyataan ZUL EFENDI tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 3 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-41]**
 16. Surat pernyataan INDRA WATI tertanggal 28 Juni 2018, menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di TPS 5 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat. **[Bukti P-42]**
- n. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, terjadi proses pembiaran oleh Termohon atas praktik dan transaksi yang dilakukan oleh saksi bayangan ini.
 - o. Bahwa berdasarkan dalil dalil dan bukti bukti di atas, secara nyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalil aquo.

B. PEMBAGIAN UANG SECARA MASSIF DI TPS 04 RUMAH TAHANAN KELAS I.A KOTA PADANG PANJANG

- a. Bahwa saksi El Hafiz pada tanggal 27 Juni 2018 pada hari pencoblosan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018

saya masih berstatus sebagai Warga Binaan (Narapidana) di Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang, dan baru dinyatakan bebas hari Kamis tanggal 28 Juni 2018. Dalam Surat Pernyataannya tanggal 28 Juni 2018, menyatakan sebagai berikut; **[Bukti P-43]**

1. *Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 pada hari pencoblosan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 saya masih berstatus sebagai Warga Binaan (Narapidana) di Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang, dan baru dinyatakan bebas hari Kamis tanggal 28 juni 2018.*
 2. *Bahwa saya pada hari pencoblosan menggunakan hak pilih di TPS 04 Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang*
 3. *Bahwa saya melihat dan mengetahui pada hari Pencoblosan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 di TPS 04 Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang terjadi politik uang (bagi-bagi uang) secara massif yang dibagikan oleh Narapidana bernama ALDO, yang mana dibagikan kepada narapidana yang memiliki hak suara dengan jumlah pemilih yang menerima lebih dari 30 (tiga puluh) orang/pemilih untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 4 (empat).*
 4. *Bahwa sepanjang yang saya lihat dan ketahui jumlah nominal kompensasi yang diterima sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per orang/pemilih.*
 5. *Bahwa sampai dengan saya keluar resmi dari Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang tidak ada proses/tindakan dari aparat atau penyelenggara pemilu dan/atau Pengawas Pemilihan menyelesaikan atau menindaklanjuti kecurangan yang terjadi tersebut.*
- b. Bahwa pernyataan saksi El Hafiz diperkuat dengan pernyataan **ZULFAHMI alias UJANG LEO** yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 04 Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang yang tanggal 27 Juni 2018 pada hari pencoblosan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 saya masih berstatus sebagai Warga Binaan (Narapidana) di Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang, dan baru dinyatakan bebas hari sabtu tanggal 30 juni 2018. Dalam Surat

Pernyataannya tanggal 28 Juni 2018, menyatakan sebagai berikut; **[Bukti P-44]**

1. *Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 pada hari pencoblosan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 saya masih berstatus sebagai Warga Binaan (Narapidana) di Rumah Tanah Kelas I.A Kota Padang Panjang, dan baru dinyatakan bebas hari sabtu tanggal 30 juni 2018.*
 2. *Bahwa saya melihat dan mengetahui pada hari Pencoblosan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 di TPS 04 Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang terjadi politik uang (bagi-bagi uang) secara masif yang dibagikan oleh Narapidana bernama ALDO, yang mana dibagikan kepada putera daerah Padang Panjang (yang punya KTP Kota Padang Panjang) dengan jumlah pemilih yang menerima kurang lebih 30-40 pemilih (tiga puluh sampai dengan empat puluh pemilih) untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 4 (empat).*
 3. *Bahwa sepanjang yang saya lihat dan ketahui jumlah nominal kompensasi yang diterima sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per orang/pemilih.*
 4. *Bahwa proses pemberian dan transaksi tersebut juga sudah berlangsung sebelum hari pemilihan dalam bentuk membagi-bagikan makanan dan rokok kepada para calon pemilih untuk nantinya memilih Nomor 4.*
 5. *Bahwa sampai dengan saya keluar resmi dari Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang tidak ada proses/tindakan dari aparat atau penyelenggara pemilu dan/atau Pengawas Pemilihan.*
- c. Bahwa politik uang yang dilakukan secara massif dapat dijadikan alasan untuk dilakukan pemilihan ulang. Hal mana pernah menjadi dasar pertimbangan mahkamah yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190 PHP/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Pandeglang, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut;
- “Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak*

dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, **pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah.** Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”

- d. Bahwa dari uraian di atas, amat beralasan kiranya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil pemilihan di TPS 04 Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang, dan diadakan pemilihan ulang atas itu.

IV.7. TIDAK DITANGANINYA LAPORAN PELANGGARAAN POLITIK UANG SECARA PROSEDURAL OLEH BAWASLU SERTA ADANYA TINDAKAN INTIMIDATIF BAWASLU TERHADAP PELAPOR

A. BAWASLU KOTA PADANG PANJANG BEKERJA TIDAK PROFESIONAL DAN TIDAK MEMAHAMI REGULASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan salah satu cara Bawaslu mengetahui adanya pelanggaran pemilihan adalah dengan adanya laporan, baik dari warganegara indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan dan peserta pemilihan (vide Pasal 6 Perbawaslu 14 tahun 2017)
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 dinyatakan:

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan.

- c. Bahwa Bawaslu Kota Padang Panjang yang menerima laporan dari;
 - a. Mardiansyah Nomor Laporan 08/LP/PW/Kota/03.03/VII/-2018;
 - b. Melyarni Nomor Laporan 08/LP/PW/Kota/03.03/VII/-2018;
 - c. Surnilawati Nomor Laporan 09/LP/PW/Kota/03.03/VII/-2018;
 - d. Yuli Suwarnita Nomor Laporan 010/LP/PW/Kota/03.03/-VII/2018;

Pada status laporan menyatakan bahwa ketiga laporan tersebut tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan waktu diketahuinya laporan melebihi masa 7 (tujuh) hari, sesuai dengan Pasal 134 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017. **[Bukti-P45]**

- d. Bahwa sebagai Penyelenggara Pemilihan, Bawaslu terikat dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kode Etik serta Sumpah Penyelenggara dimana sebagai Penyelenggara harus bertindak berdasarkan hukum, transparan dan akuntable. Berdasarkan status laporan

yang diterbitkan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang atas laporan sebagaimana yang kami sebutkan di atas, baca secara cermat Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang dijadikan alasan penolakan berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Namun, tidak ada satupun alasan yang dijelaskan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang kepada pelapor kecuali selembarnya yang ditempelkan di kantor Bawaslu Kota Padang Panjang yang menyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip prinsip (asas) penyelenggara pemilu yang Jujur, Adil Transparan dan Akuntabel. Unsur apa yang tidak terpenuhi tidak diuraikan dan disampaikan oleh Bawaslu kepada Pelapor, sehingga patut untuk dapat dicurigai, dengan kekuasaannya Bawaslu dapat saja membuat dan menentukan ke arah mana laporan-laporan yang disampaikan padanya.

- e. Bahwa Bawaslu Kota Padang Panjang tidak cermat membaca Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 dimana frasa yang berkaitan dengan waktu terdapat pada pasal 13 ayat (2) huruf h yang bunyinya:

Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran;

Pada ayat ini yang menjadi penghitungan awal untuk menentukan 7 (tujuh) hari tersebut adalah:

1. Sejak Diketahui, dan/atau

2. Ditemukan dugaan pelanggaran.

- f. Bahwa laporan MARDIANASYAH dengan Nomor Laporan 07/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018, MELYARNI dengan Nomor Laporan 08/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018, Surnilawati dengan Nomor Laporan 09/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018, Yuli Suwarnita dengan Nomor Laporan 010/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018, dilaporkan ke Bawaslu kota Padang Panjang pada tanggal 2 Juli 2018 artinya waktu melaporkan masih dalam kurun waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- g. Bahwa sekaitan dengan dugaan adanya pelanggaran yang sistemik yang dilakukan oleh penyelenggara, dugaan ini diperkuat dengan adanya tindakan pengintimidasian pelapor oleh Bawaslu Kota Padang Panjang serta aparat yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Pilkada Padang Panjang. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Saksi SURNILAWATI tanggal 1 Juli 2018 yang mana dalam surat pernyataan tersebut ia menyatakan telah diintimidasi oleh petugas di BAWASLU Kota Padang Panjang ketika hendak membuat laporan pelanggaran. **[Bukti P-46]**
- h. Bahwa Pelapor YOGI SAPUTRA alias POLO Nomor Laporan 011/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 ketika dimintai keterangannya oleh Aparat dari Sentra Gakkumdu, di intimidasi dengan menakut-nakuti Pelapor akan dijebloskan kepenjara, dan yang lebih tidak manusiawi sekali Pelapor yang diperiksa pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018 tidak diizinkan melaksanakan ibadah sholat jum'at. Untuk mengamankan tindakan/perbuatan Aparat tersebut, Pelapor diminta membuat surat pernyataan tidak melaksanakan Sholat Jum'at. Dan pemeriksaan tetap dilanjutkan ketika sebagian besar ummat Islam laki-laki melaksanakan Ibadah Sholat Jum'at.

B. BAWASLU KOTA PADANG PANJANG MELAKUKAN TINDAKAN INTIMIDATIF TERHADAP PELAPOR

Bahwa pelapor saksi YULI SUWARNITA di Bawaslu Kota Padang Panjang yang teregistrasi dengan Nomor Laporan 010/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018 tanggal 3 Juli pada saat melaporkan dugaan pelanggaran mengalami tindak intimidasi yang dilakukan oleh oknum penerimaan laporan dugaan pelanggaran. Pada saat pelapor menyampaikan laporannya, petugas menyampaikan ungkapan yang

membuat pelapor takut. Petugas mengatakan; *“laporan uni ko bisa se diproses, bahkan 5 minik se bisa, tapi status uni nyo bisa jadi tersangka”* (laporan uni ini bias saja diproses, bahkan 5 menit bisa, tapi status uni yang akan jadi tersangka). Artinya, petugas mulai mengintimidasi agar laporan dugaan pelanggaran politik uang tidak ditindaklanjuti. Petugas memanfaatkan ketentuan sanksi bagi penerima politik uang.

C. BEBERAPA PRAKTIK DIMANA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG TIDAK MENERIMA LAPORAN

- a. Bahwa Atas dugaan pelanggaran politik uang yang telah dilaporkan di atas, Bawaslu Kota Padang Panjang tidak menindaklanjutinya dengan baik. Laporan tidak dapat diteruskan dengan alasan lewat waktu padahal jika dilihat dari waktu kejadian masih dalam tenggat waktu. Apalagi jika dilihat dari sudut pandang sejak diketahuinya pelanggaran. Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017, waktu pelanggaran dilakukan dalam 7 hari sejak diketahui atau sejak kejadian. Artinya, Bawaslu menindaklanjuti setiap pelanggaran dengan melihat sejak kapan pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran.
- b. Bahwa Ketidakseriusan Bawaslu Kota Padang Panjang bisa juga dilihat dari tidak diteruskannya laporan laporan dugaan pelanggaran. Penolakan terhadap laporan dugaan politik uang itupun dikeluarkan 2 hari berselang setelah laporan disampaikan oleh masyarakat. Adapun beberapa laporan yang tidak dapat diterima itu adalah sebagai berikut:

1. Laporan Yuli Suwarnita dengan nomor laporan, 010/-LP/PW/Kota/03.03/VII/2018. Laporan disampaikan pada tanggal 03 Juli 2018. Jika dihitung sejak tanggal pelaksanaan Pilkada, 27 Juni 2018, mestinya pada tanggal pengajuan laporan yakni 3 Juli 2018 masih dalam tenggat waktu pengajuan laporan sejak terjadinya pelanggaran. Apalagi jika Bawaslu Kota Padang Panjang menggunakan pendekatan sejak diketahui, mestinya laporan dugaan pelanggaran ini dapat ditindaklanjuti.

[Bukti P-47]

2. Laporan Mardiansyah dengan nomor laporan, 07/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018. Laporan ini dianggap tidak dapat

diteruskan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. **[Bukti P-48]**

3. Laporan Melyarni Susanti dengan Nomor Laporan 08/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018. Laporan disampaikan tanggal 2 Juli 2018. Dengan menggunakan pendekatan sejak terjadinya pelanggaran, dengan waktu pelaksanaan Pilkada 27 Juni 2018, maka seharusnya laporan yang disampaikan tanggal 2 Juli 2018 masih dalam tenggat waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran. Apalagi jika Bawaslu Kota Padang Panjang menggunakan pendekatan laporan dugaan pelanggaran sejak diketahuinya dugaan pelanggaran. **[Bukti P-49]**

4. Laporan Surnilawati dengan laporan nomor 09/-LP/PW/Kota/03.03/VII/2018. Laporan ini dianggap telah melewati batas pelaporan atau daluarsanya laporan dugaan tindak pidana politik uang. Padahal jika dihitung sejak kejadian yakni saat pelaksanaan Pilkada, 27 Juni 2018, maka seharusnya masuk dalam tenggat waktu pelaporan. Akan tetapi, Bawaslu Kota Padang Panjang tidak menindaklanjutinya karena dianggap melebihi batas waktu 7 hari. Padahal laporan dugaan pelanggaran baru disampaikan pada 3 Juli 2018. **[Bukti P-50]**

IV.8 FAKTA-FAKTA TERKAIT POLITIK UANG

a. Bahwa saksi **JUTARI WIRANDA** dalam surat pernyataan tanggal 30 Juni 2018 menjelaskan hal-hal sebagai berikut; **[Bukti P-51]**

(1) Bahwa pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 saya adalah pemilih pemula yang menggunakan hak pilih saya di TPS 8 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat pada hari pencoblosan tanggal 27 Juni 2018;

(2) Bahwa saya menerima uang Rp. 100.000.- dan dijanjikan akan dibayar sampai Rp. 300.000.- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 yang bernama pak SYAWAL pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, dan meminta saya untuk memilih Nomor 4.

(3) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 saya menerima uang sebesar Rp. 100.000.- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 yang bernama pak SYAWAL."

- b. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat sebagai bahan laporan dari **DEWI ANGGRA YENI** yang beralamat di Jl. Bagindo Aziz Chan Kota Padang Panjang, **Rosi Valensia** yang beralamat di Jl. Bagindo Aziz Chan Kota Padang panjang, **Weni Syafrita** yang beralamat di Tanah Hitam Kota Padang Panjang dan **Surnilawati** yang beralamat di Jl. Bagindo Aziz Chan Kota Padang Panjang kepada Bawaslu Kota Padang Panjang, mereka mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 Fadli Amran dan Asrul. Pengembalian uang tersebut dilakukan oleh ke empat orang yang membuat surat pernyataan ini kepada Titi Suparti (ada juga yang menulis Titik Suparti) selaku Koordinator Lapangan. **[Bukti P-52]**
- c. Bahwa berdasarkan laporan yang dibuat oleh:

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA	ALAMAT	NOMOR LAPORAN BAWASLU
1	Jum'at/ 29 Juni 2018	Armadanis	Jl. AR Hakim Balai- Balai RT. 20	05/LP/PW/Kota/0 3.03/VI/2018
2	Jum'at/ 29 Juni 2018	Muslim	Jl. Dr. Abu Hanafiah No.06 RT.019 Kel. Gumala	06/LP/PW/Kota/0 3.03/VI/2018
3	Senin/ 2 Juni 2018	Mardiansyah	Jl. Urip Sumoharjo No. 101 Kec. Pd Panjang Timur	07/LP/PW/Kota/0 3.03/VI/2018
4	Senin/ 2 Juni 2018	Melyarni Susanti	Kubu Cubadak No. 24	08/LP/PW/Kota/0 3.03/VI/2018

kepada Bawaslu Kota Padang Panjang terkait adanya dugaan pemberian uang oleh Pasangan Calon Nomor 4 Fadli Amran dan Asrul agar memilih pasangan calon ini pada Pilkada Kota Padang panjang Tanggal 27 Juni 2018 sampai saat ini belum ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Padang Panjang.

- d. Bahwa berdasarkan kenyataan objektif yang telah Pemohon uraikan di atas, maka dapat dimengerti apabila Mahkamah Konstitusi kemudian mengembangkan suatu paradigma baru dalam menangani sengketa Pemilukada yang tidak semata-mata terpaku pada aspek kuantitatif, yakni angka-angka hasil penghitungan suara, melainkan juga pada aspek kualitatif pemilu, yakni proses-proses pemilu yang mempengaruhi kualitas

pemilu yang “Luber dan Jurdil” yang berarti mau tidak mau atau tidak terhindarkan Mahkamah Konstitusi akan menilai berbagai dalil pemohon Pemilukada mengenai berbagai pelanggaran pemilu yang seharusnya sudah secara tuntas ditangani oleh institusi-institusi lain sebelum kasus dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, sepanjang Tempat Pemungutan Suara sebagai berikut;

NO	NOMOR TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT
1	04	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	588
2	08	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	397
3	09	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	363
4	06	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	419
5	03	Balai-balai	Padang Panjang Barat	430
6	01	Balai-balai	Padang Panjang Barat	510
7	02	Balai-balai	Padang Panjang Barat	423
8	07	Balai-balai	Padang Panjang Barat	448
9	05	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	277
10	08	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	244
11	01	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	383
12	07	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	244
13	03	Pasar Baru	Padang Panjang Barat	211
14	04	Tanah Pak Lambik	Padang Panjang Timur	185
15	05	Silaing Atas	Padang Panjang Barat	352
16	01	Silang Atas	Padang Panjang Barat	303
17	02	Silaing Atas	Padang Panjang Barat	239
18	03	Silaing Atas	Padang Panjang Barat	340
19	07	Silaing Bawah	Padang Panjang Barat	470

20	05	Silaing Bawah	Padang Panjang Barat	381
21	04	Tanah Hitam	Padang Panjang Barat	371
22	02	Tanah Hitam	Padang Panjang Barat	464
23	05	Tanah Hitam	Padang Panjang Barat	507

3. Memerintahkan kepada KPU Kota Padang Panjang untuk melakukan pemungutan suara ulang, sepanjang Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai berikut:

NO	NOMOR TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT
1	04	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	588
2	08	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	397
3	09	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	363
4	06	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	419
5	03	Balai-balai	Padang Panjang Barat	430
6	01	Balai-balai	Padang Panjang Barat	510
7	02	Balai-balai	Padang Panjang Barat	423
8	07	Balai-balai	Padang Panjang Barat	448
9	05	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	277
10	08	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	244
11	01	Pasar pUsang	Padang Panjang Barat	383
12	07	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	244
13	03	Pasar Baru	Padang Panjang Barat	211
14	04	Tanah Pak Lambik	Padang Panjang Timur	185
15	05	Silaing Atas	Padang Panjang Barat	352
16	01	Silang Atas	Padang Panjang Barat	303
17	02	Silaing Atas	Padang Panjang Barat	239
18	03	Silaing Atas	Padang Panjang Barat	340
19	07	Silaing Bawah	Padang Panjang Barat	470
20	05	Silaing Bawah	Padang Panjang Barat	381
21	04	Tanah Hitam	Padang Panjang Barat	371
22	02	Tanah Hitam	Padang Panjang Barat	464
23	05	Tanah Hitam	Padang Panjang Barat	507

4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018. (*copy dari asli*);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang Nomor 17/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018. (*copy dari asli*);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018. (*copy dari asli*);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Lembaga SPEKTRUM POLITIKA (*Consulting and Research*) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas. (**bukti ditarik oleh Pemohon**);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Deni Oktavia, tertanggal 28 Juni 2018 tentang surat suara rusak dianggap sah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Vera Gusniwati, tertanggal 28 Juni 2018 tentang surat suara rusak dianggap sah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rika Marlina, tertanggal 29 Juni 2018 tentang surat suara rusak dianggap sah;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Susilawati tertanggal 28 Juni 2018 tentang surat suara rusak dianggap sah;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Neneng Maisaroh, tertanggal 28 Juni 2018 tentang surat suara

- rusak dianggap sah;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suhena alias Erna, tertanggal 1 Juli 2018 tentang surat suara rusak dianggap sah;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yurmaliza, tertanggal 3 Juli 2018 tentang surat suara rusak dianggap sah;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yuli Suwarnita tertanggal 2 Juli 2018 tentang surat suara rusak dianggap sah;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rayes Rehan tertanggal 3 Juli 2018 tentang surat suara rusak dianggap sah;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Neti Damayanti tertanggal 2 Juli 2018 tentang surat suara rusak dianggap sah;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Evi Yanti tertanggal 3 Juli 2018 tentang surat suara rusak dianggap sah;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yulfitri, tertanggal 27 Juni 2018 tentang warga yang tidak berhak memilih secara melawan hukum mencoblos paslon tertentu;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sofiana, tertanggal 28 Juni 2018 tentang TPS yang ditutup tidak sesuai jadwal pemungutan suara sebagaimana mestinya;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Risna Lela tertanggal 28 Juni 2018 tentang TPS yang ditutup tidak sesuai jadwal pemungutan suara sebagaimana mestinya;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dona Rosalia, tertanggal 28 Juni 2018 tentang TPS masih dibuka dan membiarkan warga untuk mencoblos diluar waktu pemungutan suara yang ditentukan;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yuliana, tertanggal 28 Juni 2018 tentang TPS masih dibuka dan membiarkan warga untuk mencoblos diluar waktu pemungutan suara yang ditentukan;

21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Robi Sumardi tertanggal 28 Juni 2018 tentang tindakan petugas yang menghalang-halangi warga untuk menggunakan hak pilihnya;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rosiana Muliahati tertanggal 28 Juni 2018 tentang tindakan petugas yang menghalang-halangi warga untuk menggunakan hak pilihnya;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Armadanis tertanggal 27 Juni 2018 tentang adanya saksi bayangan dari paslon nomor 4 di seluruh TPS;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr Surnilawati tertanggal 1 Juli 2018 tentang adanya saksi bayangan yang direkrut dan dijanjikan diberikan uang untuk mengarahkan memilih paslon nomor 4 dan ketika Surnilawati melaporkan ke Bawaslu, laporannya ditolak oleh Bawaslu dengan disertai tindakan intimidasi kepada Surnilawati;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr Surnilawati tertanggal 1 Juli 2018 tentang adanya saksi bayangan yang direkrut dan dijanjikan diberikan uang untuk mengarahkan memilih paslon nomor 4 dan ketika Surnilawati melaporkan ke Bawaslu, laporannya ditolak oleh Bawaslu dengan disertai tindakan intimidasi kepada Surnilawati. **(bukti sama dengan bukti P-24);**
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ilyas tertanggal 28 Juni 2018 tentang adanya praktik saksi bayangan dan praktik bagi-bagi uang (*money politic*);
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ade Herman tertanggal 30 Juni 2018 tentang adanya praktik saksi bayangan dan praktik bagi-bagi uang (*money politic*);
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dedi Hendri tertanggal 29 Juni 2018 tentang adanya praktik saksi bayangan dan praktik bagi-bagi uang (*money politic*);
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yuli Hendra tertanggal 30 Juni 2018 tentang adanya praktik saksi bayangan dan praktik bagi-bagi uang (*money politic*);

30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Emilda tertanggal 28 Juni 2018 tentang adanya praktik saksi bayangan dan praktik bagi-bagi uang (*money politic*);
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Asmiati tertanggal 28 Juni 2018 tentang adanya praktik saksi bayangan dan praktik bagi-bagi uang (*money politic*);
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ridwan tertanggal 30 Juni 2018 tentang adanya praktik saksi bayangan dan praktik bagi-bagi uang (*money politic*);
33. Bukti P-33 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mesni Zahara tertanggal 30 Juni 2018 tentang adanya praktik saksi bayangan dan praktik bagi-bagi uang (*money politic*);
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nasriko tertanggal 28 Juni 2018 tentang adanya praktik saksi bayangan dan praktik bagi-bagi uang (*money politic*);
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Eka Haryati tertanggal 28 Juli 2018 tentang adanya praktik saksi bayangan dan praktik bagi-bagi uang (*money politic*);
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Julida Gea tertanggal 28 Juli 2018 tentang adanya praktik saksi bayangan dan praktik bagi-bagi uang (*money politic*);
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yusharni Zebua tertanggal 28 Juli 2018 tentang adanya praktik saksi bayangan dan praktik bagi-bagi uang (*money politic*);
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hafni Azmi tertanggal 29 Juni 2018 tentang adanya praktik saksi bayangan dan praktik bagi-bagi uang (*money politic*);
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ratna Enita tertanggal 28 Juni 2018 tentang adanya praktik saksi bayangan dan praktik bagi-bagi uang (*money politic*);
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Erniati tertanggal 28 Juni 2018 tentang adanya praktik saksi bayangan dan praktik bagi-bagi uang (*money politic*);
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zul Efendi tertanggal 28 Juni 2018 tentang adanya praktik saksi bayangan dan praktik bagi-bagi uang (*money politic*);

42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Indra Wati tertanggal 28 Juni 2018 tentang adanya praktik saksi bayangan dan praktik bagi-bagi uang (*money politic*);
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh El Hafiz tertanggal 1 Juli 2018 tentang adanya praktik bagi-bagi uang (*money politic*) di TPS 4 LP Kelas I.A;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zulfahmi alias Ujang Leo tertanggal 1 Juli 2018 tentang adanya praktik bagi-bagi uang (*money politic*) di TPS 4 LP Kelas I.A;
45. Bukti P-45 : Surat Panitia Pengawas Pemilu Kota Padang Panjang tertanggal 05 Juli 2018 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laorang/Temuan;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Surnilawati tertanggal 29 Juni 2018 yang menerangkan pada saat yang bersangkutan membuat laporan telah di intimidasi oleh Panwaslu Kota Padang Panjang;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 010/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018 dengan Pelapor atas nama Yulisuarnita tertanggal 03 Juli 2018;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018 dengan Pelapor atas nama Mardiansyah tertanggal 02 Juli 2018;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PW/Kota/Kota/03.03/VII/2018 dengan Pelapor atas nama Melyarni Susanti tertanggal 02 Juli 2018;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018 dengan Pelapor atas nama Surnilawati tertanggal 03 Juli 2018;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jutari Wiranda tertanggal 30 Juni 2018 tentang adanya praktik bagi-bagi uang (*money politic*) di TPS 8 Kel. Silang Bawah, Kec. Padang Panjang Barat;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dewi Anggra Yeni tertanggal 29 Juni 2018 tentang pengembalian uang yang telah diberikan oleh pasangan calon nomor 4 kepada kordinator lapangan atas nama Titi Suparti.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon, karena:

- 1) Bahwa menurut Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagai syarat mutlak berwenangnya Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo* baik menurut Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, tidak pernah dinyatakan secara eksplisit sebagai alasan diajukannya Permohonan sehingga kualifikasi sebagai obyek yang dapat diperkarakan di Mahkamah Konstitusi menjadi tidak terpenuhi;
- 3) Bahwa perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 menunjukkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak sebesar 853 suara atau di atas ambang batas perbedaan perolehan suara sebesar 2% (*dua persen*) atau 514 suara dari total suara sah sebanyak 25.725 suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga harus dimaknai bahwa selisih perolehan suara tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan calon terpilih atau terhadap terpilihnya Pemohon (**Bukti TD.3.002**);

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, karena:

- 1) Bahwa menurut Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan jumlah penduduk Kota sampai dengan 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa, hanya dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan

hasil penghitungan perolehan suara jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (*dua persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;

- 2) Bahwa mengingat penduduk Kota Padang Panjang tahun 2018 menurut Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Pilkada Serentak Tahun 2018 berjumlah 53.094 jiwa (**Bukti TA.005**) dan bukan 51.712 jiwa sebagaimana didalilkan Pemohon berdasarkan sumber data yang diragukan kebenarannya karena angka 51.712 tersebut merupakan jumlah penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2016 (*BPS: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2017, halaman 151*), maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (*dua persen*) antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
- 3) Bahwa perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 membuktikan adanya selisih perolehan suara sebesar 853 antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak atau berada di atas ambang batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu sebanyak 514 suara, yang diperoleh dari hasil perkalian 2% (*dua persen*) dengan total suara sah sebanyak 25.725 suara;
- 4) Bahwa digunakannya 6 (enam) Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Kabupaten Tolikara dalam perkara nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Kabupaten Puncak Jaya dalam perkara nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Kabupaten Intan Jaya dalam perkara nomor 50/PHP.BUP/XV/2017, dan Kabupaten

Kepulauan Yapen dalam perkara nomor 51/PHP.BUP-XV/2017, nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, dan nomor 53/PHP.BUP-XV/2017 sebagai dasar diajukannya Permohonan, tidaklah beralasan hukum mengingat kondisi-kondisi yang terjadi di 4 (*empat*) daerah pemilihan tersebut seperti: 1) *pengabaian hasil penghitungan suara di 6 (enam) distrik; 2) adanya rekomendasi Panwaslih untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan KPU; dan 3) adanya surat suara dari 7 TPS pada 2 distrik yang belum dilakukan rekapitulasi penghitungan suara yang dijadikan pembanding agar Pemohon memiliki legal standing, berbeda sama sekali dengan kondisi-kondisi yang terjadi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 sebagaimana didalilkan Pemohon, yaitu: 1) proses pemilihan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yang cacat prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena KPPS salah menentukan suara sah dan tidak sah; 2) adanya penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak; dan 3) adanya tindakan pelanggaran hukum yang tidak diproses secara benar oleh penyelenggara dan pengawas pemilu.*

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena:

- 1) Bahwa terdapat ketidakjelasan dan/atau tidak adanya dalil dalam Pokok Permohonan yang mendasari Pemohon meminta Mahkamah membatalkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di 23 (*dua puluh tiga*) TPS dari 97 (*sembilan puluh tujuh*) TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun atau kurang separuh dari total jumlah TPS di Kota Padang Panjang yang mencapai 97 TPS sebagai alasan telah terjadi kecurangan yang bersifat massif 2018 (**Bukti TD.2.001 s/d TD.2.004**);
- 2) Bahwa terdapat ketidakjelasan dan/atau tidak adanya dalil dalam Pokok Permohonan yang mendasari Pemohon meminta Mahkamah memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 23 (*dua puluh tiga*) TPS berdasarkan ketentuan Pasal 112

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, apakah karena terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan atau karena dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS; dan faktanya, alasan-alasan untuk melakukan PSU tersebut di atas tidak ditemukan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa sebelum menjawab Pokok Permohonan, perlu Termohon jelaskan bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun

2018 telah diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berjalan secara LUBER dan JURDIL, dimulai dari penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sampai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Padang Panjang, dengan rincian tahapan penting sebagai berikut:

1) Tahap Pencalonan, meliputi:

- a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018 (Bukti TA.002);
- b. Pendaftaran Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 Januari 2018 (Bukti TA.001);
- c. Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018, dengan hasil sebagai berikut (Bukti TA.003):

Nama Pasangan Calon		Parta Politik/ Gabungan Partai Politik
dr. Mawardi, MKM	Taufiq Idris, S.H	Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan
Ir. Rafdi M syarif	Ahmad Fadly, S.Psi	Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan Sejahtera
Fadly Amran	Drs. Asrul	Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
H. Hendri Arnis	H. Eko Furqani, SE, MM	Partai Amanat Nasional dan Partai NasDem

- d. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2018 dengan hasil sebagai berikut (Bukti TA.004):

No	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1	dr. Mawardi, MKM dan Taufiq Idris, S.H	1 (satu)
2	H. Hendri Arnis dan H. Eko Furqani, SE, MM	2 (dua)

3	Ir. Rafdi M syarif dan Ahmad Fadly, S.Psi	3 (tiga)
4	Fadly Amran dan Drs. Asrul	4 (empat)

- 2) Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan secara serentak di 97 (*sembilan puluh tujuh*) TPS yang tersebar di 2 (dua) kecamatan di Kota Padang Panjang pada tanggal 27 Juni 2018 (Bukti TD.1.001);
- 3) Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Padang Panjang yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 11.18 WIB dengan hasil sebagai berikut (Bukti TD.3.001 s/d TD.3.002):

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. Mawardi, MKM dan Taufiq Idris, S.H	4.256 suara
2	H. Hendri Arnis dan H. Eko Furqani, SE, MM	9.338 suara
3	Ir. Rafdi M syarif dan Ahmad Fadly, S.Psi	1.940 suara
4	Fadly Amran dan Drs. Asrul	10.191 suara
Total suara sah		25.725suara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara mana sama persis dengan hasil pemindaian penghitungan suara secara manual di TPS yang diinput ke dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) KPU yang dapat diakses oleh masyarakat luas melalui https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/rekap/t2/sumatera_barat/kota_padang_panjang pada hari pemungutan suara setelah penghitungan suara selesai dilakukan;

- b. Bahwa selama proses tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 khususnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak satu pun pelanggaran dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dan tidak satu pula rekomendasi dan/atau putusan terkait adanya dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Panwas Kota Panjang Panjang;

- c. Bahwa terhadap dalil umum Permohonan mengenai perolehan suara yang tidak sah karena tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya disebabkan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa surat suara yang sengaja dirobek, adanya pemilih yang tidak berhak memilih tetapi dapat menggunakan hak pilih di TPS, hilangnya hak pilih karena TPS ditutup lebih awal yakni pukul 12.00 WIB, pemilih melakukan pencoblosan pukul 13.30 WIB, pemilih memiliki e-KTP Kota Padang Panjang tetapi tidak dibolehkan memilih, politik uang yang mengakibatkan perubahan suara dan cacat prosedur penyelenggaraan, tidak ditanganinya laporan pelanggaran politik uang secara prosedural oleh pengawas pemilu serta adanya tindakan intimidatif pengawas terhadap pelapor, dan fakta-fakta terkait politik uang, sangat bertolak belakang dengan fakta tidak ditemukannya keberatan dari seorang saksi pun khususnya saksi Pemohon pada saat pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS dan ditandatanganinya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) oleh semua saksi pasangan calon (Bukti TD.1.002 s/d TD.1.030), sehingga tidak cukup alasan untuk menyatakan telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suaranya yang lebih tinggi dari pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga Spektrum Politika (*Consulting and Research Centre*) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas, sepatutnya diabaikan karena disamping bukan merupakan hasil penghitungan suara yang sah menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi, "*KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*", lembaga dimaksud bukanlah lembaga yang berkompeten melakukan survey hasil Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 karena sampai saat ini belum terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi, "*Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

e. Bahwa terhadap dalil Permohonan angka IV.1 mengenai surat suara yang sengaja dirobek (dilobangi) dan dianggap sah adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena disamping peristiwa yang diuraikan Pemohon tidak menggambarkan kondisi yang bersifat massif dan tidak secara signifikan berpengaruh terhadap terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, dalil Pemohon dimaksud hanyalah merupakan asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena:

- 1) tuduhan Termohon telah menyalahi aturan dalam menilai sah atau tidaknya surat suara justru bertolak belakang dengan kenyataan bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di 97 TPS yang tersebar di 2 (dua) kecamatan di Kota Padang Panjang tidak ada satu saksi pun termasuk saksi Pemohon yang menyatakan keberatannya dalam Formulir Model C2-KWK dan tidak ada pula satu rekomendasi pun yang dikeluarkan Panwas Kota Padang Panjang beserta jajarannya sampai tingkat Pengawas TPS, serta tidak pula ada kebijakan atau instruksi baik formal maupun nonformal dari Termohon kepada jajaran penyelenggara Pemilihan mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menyatakan sah surat suara yang sengaja dirobek/dilobangi (**Bukti TD.1.002 s/d TD.1.030**);
- 2) praktik memotong dan/atau mengambil sebagian dari surat suara tepat pada angka nomor 4 dan jenggot calon Walikota Pasangan Calon Nomor 4 yang dinyatakan sah oleh KPPS dan terjadi secara massif di

beberapa TPS, adalah tidak benar karena disamping kejadian tersebut (yang menurut Pemohon) hanya terjadi di 7 (tujuh) TPS dari 97 TPS yang ada di Kota Padang Panjang dan tidak dijelaskan secara rinci berapa jumlah surat suara yang seharusnya dinyatakan tidak sah karena alasan tersebut, dalil Pemohon selayaknya diabaikan karena:

2.1 terdapat hanya 1 (satu) surat suara di TPS 1 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat yang dinyatakan sah oleh KPPS atas persetujuan 4 (*empat*) saksi dan 1 (*satu*) pengawas TPS dalam kondisi tercoblos seukuran pangkal alat coblos pada bagian jenggot salah satu pasangan calon, hal ini tidak bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 karena tidak satu pun pasal dalam Peraturan KPU tersebut yang menyatakan surat suara yang tercoblos seukuran jari kelingking harus dinyatakan tidak sah, sehingga tindakan KPPS menyatakan surat suara tersebut sah adalah sudah benar, diperkuat pula dengan tidak adanya saksi yang menyatakan keberatan terhadap kejadian tersebut dalam formulir Model C2-KWK (**Bukti TD.1.027**);

2.2 tidak ada 1 (satu) pun surat suara yang rusak (bolong dengan disengaja) di TPS 4 Kelurahan Pasar Baru, melainkan hanya ada 7 (*tujuh*) surat suara yang dinyatakan tidak sah karena surat suara dicoblos pada keempat gambar pasangan calon, surat suara dicoblos diantara dua gambar pasangan calon, dan surat suara yang tidak dicoblos sama sekali, halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018, diperkuat pula dengan tidak adanya saksi yang menyatakan keberatan terhadap kejadian di TPS dimaksud dalam formulir Model C2-KWK (**Bukti TD.1.028**);

2.3 hanya ada 2 (*dua*) surat suara di TPS 3 Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat yang dinyatakan tidak sah karena surat suara yang satu tanpa tanda coblos dan surat suara yang lain dicoblos semua pasangan calon, kondisi mana tidak

ditemukan adanya saksi yang menyatakan keberatan dalam Formulir Model C2-KWK (**Bukti TD.1.029**);

2.4 tidak adanya saksi yang menyatakan keberatan terhadap kejadian di TPS 7 Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat dalam Formulir Model C2-KWK yang ditandatangani semua saksi, kecuali hanya menuliskan kata NIHIL dalam formulir tersebut (**Bukti TD.1.015**);

2.5 tidak adanya saksi yang menyatakan keberatan terhadap kejadian di TPS 8 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat dalam Formulir Model C2-KWK yang ditandatangani semua saksi, kecuali hanya menuliskan kata NIHIL dalam formulir tersebut (**Bukti TD.1.010**);

2.6 hanya ada 2 (dua) surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS di TPS 3 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat karena surat suara yang satu dicoblos pada keempat pasangan calon dan hilangnya gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada surat suara yang lain, keadaan mana tidak satu pun saksi yang menyatakan keberatan dalam Formulir Model C2-KWK melainkan hanya menuliskan kata NIHIL dalam formulir tersebut (**Bukti TD.1.011**);

2.7 tidak ditemukan adanya surat suara yang sengaja dilobangi, dipotong, dan/atau diambil gambar sebagian dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, keadaan mana tidak satu pun saksi yang menyatakan keberatan dalam formulir Model C2-KWK melainkan hanya menuliskan kata NIHIL dalam formulir tersebut (**Bukti TD.1.002 s/d TD.1.030**);

2.8 saksi Vera Gusniwati yang membuat pernyataan telah menggunakan hak pilih di TPS 4 Kelurahan Pasar Baru adalah tidak benar karena yang bersangkutan ternyata tidak terdaftar sebagai pemilih di TPS 4 melainkan di DPT TPS 3 Nomor 114 (**Bukti TB.001**) dan yang bersangkutan ternyata pula tidak pernah menggunakan hak pilihnya karena sedang berada di Batusangkar. Bahkan, di TPS 4 tersebut, justru Pasangan Calon

Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak dibandingkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan selisih 25 suara (**Bukti TD.1.028**);

2.9 praktik pembiaran surat suara yang sengaja dirusak dan kemudian dianggap sebagai surat suara yang sah sebagaimana dituduhkan Pemohon tidak pernah sekalipun Termohon lakukan, karena disamping hal tersebut tidak pernah terjadi, tidak ada keberatan dari semua saksi termasuk saksi Pemohon mulai dari proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, sampai rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, dan tidak pula ada satu rekomendasi pun yang dikeluarkan oleh Panwas Kota Padang Panjang beserta jajarannya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran selama proses pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di tingkat kecamatan maupun kota (**Bukti TD.3.003 s/d TD.3.010**);

2.10 semua saksi pasangan calon yang berada di 97 TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS atau Model C-KWK (**Bukti TD.1.002 s/d TD.1.030 dan TD.2.003 s/d TD.2.004**).

f. Bahwa terhadap dalil Permohonan angka IV.2 mengenai adanya pemilih yang tidak berhak memilih, tetapi dapat menggunakan hak pilih di TPS adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena disamping peristiwa yang diuraikan Pemohon tidak menggambarkan kondisi yang bersifat masif dan tidak secara signifikan berpengaruh terhadap terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, dalil Pemohon dimaksud hanyalah merupakan asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena:

1) dalil Pemohon yang menyatakan saksi YULFITRI menjelaskan bahwa di TPS 4 ada pemilih yang tidak memiliki KTP dan Formulir C6 dapat

menggunakan hak suaranya (mencoblos) di Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat, tidak sinkron dengan isi Surat Pernyataan saksi dimaksud yang menyatakan di TPS 4 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur ada pemilih yang dapat memilih (mencoblos) tanpa menggunakan KTP dan C6 dan diizinkan oleh petugas KPPS;

- 2) sampai dengan ditutupnya TPS, KPPS telah meyakinkan bahwa setiap pemilih yang menyalurkan hak pilihnya pasti membawa Model C6-KWK dan KTP-el, membawa KTP-el saja, dan membawa Model C6-KWK saja sepanjang pemilik Model C6-KWK ada dalam DPT (**Bukti TD.1.025 s/d TD.1.030**);
- 3) tidak ditemukan adanya pernyataan keberatan dalam Formulir Model C2-KWK dari semua saksi di semua TPS termasuk saksi Pemohon terkait dengan dibolehkannya warga masyarakat yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilihnya khususnya di TPS 4 Kelurahan Tanah Hitam dan TPS 4 Kelurahan Guguk Malintang (**Bukti TD.2.003**);
- 4) semua saksi pasangan calon yang berada di 97 TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS atau Model C-KWK (**Bukti TD.1.002 s/d TD.1.030 dan TD.2.003 s/d TD.2.004**).

g. Bahwa terhadap dalil Permohonan angka IV.3 mengenai hilangnya hak pilih karena TPS ditutup lebih awal yakni pukul 12.00 WIB adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena disamping peristiwa yang diuraikan Pemohon tidak menggambarkan kondisi yang bersifat masif dan tidak secara signifikan berpengaruh terhadap terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, dalil Pemohon dimaksud hanyalah merupakan asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena:

- 1) tuduhan penutupan TPS sebelum waktunya yang diuraikan Pemohon hanya terjadi di TPS 04 Kelurahan Guguk Malintang di Kecamatan Padang Panjang Timur dan TPS 04 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat, sedangkan dalam Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 terdapat 97 TPS (**Bukti TD.2.003 s/d TD.2.004**);

- 2) penutupan seluruh TPS khususnya TPS 04 Kelurahan Guguk Malintang di Kecamatan Padang Panjang Timur dan TPS 04 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat sudah dilakukan sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Pasal 92 ayat 5) maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Pasal 3 ayat 3), yaitu pukul 13.00 WIB (**Bukti TD.1.025 s/d TD.1.030**);
- 3) tidak ditemukan adanya pernyataan keberatan dari semua saksi di semua TPS termasuk saksi Pemohon terkait dengan waktu penutupan TPS dalam formulir Model C2-KWK khususnya di TPS 04 Kelurahan Guguk Malintang dan TPS 04 Kelurahan Pasar Baru (**Bukti TD.1.002 s/d TD.1.030**);
- 4) adanya pernyataan bahwa dibatasinya waktu bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya melalui penutupan TPS sebelum waktu yang ditentukan berdampak terhadap perolehan suara Pemohon sangatlah mengada-ada, karena belum tentu warga masyarakat yang hilang hak pilihnya dipastikan akan memberikan suaranya kepada Pemohon apabila warga masyarakat tersebut menggunakan hak pilihnya;
- 5) semua saksi pasangan calon yang berada di 97 TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS atau Model C-KWK (**Bukti TD.1.002 s/d TD.1.030 dan TD.2.03 s/d TD.2.004**).

h. Bahwa terhadap dalil Permohonan angka IV.4 mengenai pencoblosan pukul 13.30 WIB adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena disamping peristiwa yang diuraikan Pemohon tidak menggambarkan kondisi yang bersifat masif dan tidak secara signifikan berpengaruh terhadap terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, dalil Pemohon dimaksud hanyalah merupakan asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena:

- 1) Pernyataan saksi Dona Rosalia dan saksi Yuliana yang melihat sekitar 5 (lima) orang melakukan pencoblosan surat suara di TPS 4 Kelurahan Tanah Hitam pada jam 13.30 WIB adalah tidak benar, karena TPS dimaksud sudah ditutup oleh Ketua KPPS TPS 4 pada pukul 13.00 WIB dan sudah mendapat persetujuan atau tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon dalam Model C2-KWK (**Bukti TD.1.030**);
- 2) sekalipun benar ada warga masyarakat yang datang ke TPS 4 Kelurahan Tanah Hitam untuk memberikan suaranya, namun karena yang bersangkutan datang ke TPS pada pukul 13.10 WIB dan tidak membawa dokumen apa pun, petugas KPPS di TPS 4 tidak bersedia melayaninya dengan alasan TPS sudah ditutup pada pukul 13.00 WIB (**Bukti TD.1.030**);
- 3) semua saksi pasangan calon yang berada di 97 TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS atau Model C-KWK ((**Bukti TD.1.002 s/d TD.1.030 dan TD.2.03 s/d TD.2.004**);

i. Bahwa terhadap dalil Permohonan angka IV.5 mengenai pemilih memiliki e-KTP Kota Padang Panjang tetapi tidak dibolehkan memilih adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena disamping peristiwa yang diuraikan Pemohon tidak menggambarkan kondisi yang bersifat masif dan tidak secara signifikan berpengaruh terhadap terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, dalil Pemohon dimaksud hanyalah merupakan asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena:

- 1) Pernyataan saksi Robi Sumardi dan saksi Rosiana Muliahati yang ditolak menggunakan hak pilihnya oleh KPPS di TPS 01 Kelurahan Balai-balai kecamatan Padang Panjang Barat adalah tidak benar, karena disamping kedua orang saksi tersebut tidak pernah mendatangi TPS 01 Kelurahan Balai-balai, hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, kondisi mana tidak dijelaskan oleh Pemohon dalam Permohonannya (**Bukti TD.1.029 dan TB.001 s/d TB.004**);
- 2) tidak ditemukan adanya pernyataan keberatan dari semua saksi di semua TPS termasuk saksi Pemohon terkait dengan permasalahan di atas khususnya di TPS 01 Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat sebagaimana tertuang dalam formulir Model C2-KWK (**Bukti TD.1.002 s/d TD.1.030**);
- 3) semua saksi pasangan calon yang berada di 97 TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS atau Model C-KWK (**Bukti TD.1.002 s/d TD.1.030 dan TD.2.03 s/d TD.2.004**).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018, pukul 11.18 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. Mawardi, MKM dan Taufiq Idris, S.H	4.256 suara
2	H. Hendri Arnis dan H. Eko Furqani, SE, MM	9.338 suara
3	Ir. Rafdi M syarif dan Ahmad Fadly, S.Psi	1.940 suara
4	Fadly Amran dan Drs. Asrul	10.191 suara
	Total suara sah	25.726 Suara

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 11/HK.03.1-Kpt/1374KPU/VIII//2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Pengumuman KPU Kota Padang Panjang Nomor 278/PL.03.2-PU/1374/KPU-Kota 2018 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018;
3. Bukti TA.003 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 17/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018 tentang Nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018;

4. Bukti TA.004 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 20 /HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Walikota Padang Panjang Tahun 2018;
5. Bukti TA.005 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 165/HK.03;1-Kpt/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi;
6. Bukti TB.001 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilih Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 TPS 003 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat;
7. Bukti TB.002 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilih Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 TPS 008 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat;
8. Bukti TB.003 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilih Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 TPS 003 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat;
9. Bukti TB.004 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilih Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 TPS 007 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat;
10. Bukti TB.005 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilih Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 TPS 001 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat;
11. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 10/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VIII/2017 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018;
12. Bukti TD.1.002 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 04 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur;
13. Bukti TD.1.003 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 06 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur;
14. Bukti TD.1.004 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 08 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur;
15. Bukti TD.1.005 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 09 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur;
16. Bukti TD.1.006 : Fotokopi MODEL C TPS 04 Kelurahan Tanah Pak Lambiak Kecamatan Padang Panjang Timur;

17. Bukti TD.1.007 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 01 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat;
18. Bukti TD.1.008 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 05 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat;
19. Bukti TD.1.009 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 07 Kelurahan Pasar Usang;
20. Bukti TD.1.0010 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 08 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat;
21. Bukti TD.1.0011 : Fotokopi MODEL C TPS 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat;
22. Bukti TD.1.0012 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 01 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat;
23. Bukti TD.1.0013 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 02 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat;
24. Bukti TD.1.0014 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 03 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat;
25. Bukti TD.1.0015 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 07 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat;
26. Bukti TD.1.0016 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 1 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat;
27. Bukti TD.1.0017 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 2 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat;
28. Bukti TD.1.0018 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 3 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat;
29. Bukti TD.1.0019 : Fotokopi MODEL C-KWK 5 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat;
30. Bukti TD.1.0020 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 06 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat;
31. Bukti TD.1.0021 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 07 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat;
32. Bukti TD.1.0022 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 2 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat;
33. Bukti TD.1.0023 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 4 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat;
34. Bukti TD.1.0024 : Fotokopi MODEL C-KWK TPS 5 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat;
35. Bukti TD.1.0025 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur;
36. Bukti TD.1.0026 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Tanah Pak Lambiak Kecamatan Padang Panjang Timur;

37. Bukti TD.1.0027 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat;
38. Bukti TD.1.0028 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat;
39. Bukti TD.1.0029 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat;
40. Bukti TD.1.0030 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Tanah Hitam, Padang Panjang Barat;
41. Bukti TD.2.001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Padang Panjang Timur;
42. Bukti TD.2.002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Padang Panjang Barat;
43. Bukti TD.2.003 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Padang Panjang Timur No. 001/SP/PPK-T/ VII/2018;
44. Bukti TD.2.004 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Padang Panjang Barat No. 001/SP/PPK-B/VII/2018;
45. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018;
46. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 58 /HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018;
47. Bukti TD.3.003 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang oleh Panwas Kota Padang Panjang;
48. Bukti TD.3.004 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 05/LP/PWKota/ 03.03/VI/2018 tanggal 02 Juli 2018;
49. Bukti TD.3.005 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 06/LP/PWKota/ 03.03/VI/2018 tanggal 02 Juli 2018;
50. Bukti TD.3.006 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 07/LP/PWKota/ 03.03/VI/2018 tanggal 05 Juli 2018;
51. Bukti TD.3.007 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 08/LP/PWKota/ 03.03/VI/2018 tanggal 05 Juli 2018;
52. Bukti TD.3.008 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 09/LP/PWKota/ 03.03/VI/2018 tanggal 05 Juli 2018;

53. Bukti TD.3.009 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 010/LP/PWKota/ 03.03/VI/2018 tanggal 05 Juli 2018;
54. Bukti TD.3.010 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 011/LP/PWKota/ 03.03/VI/2018 tanggal 05 Juli 2018;
55. Bukti TD.3.011 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 012/LP/PWKota/ 03.03/VI/2018 tanggal 05 Juli 2018.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. *Legal Standing* Pemohon

- a. Bahwa Pemohon dengan membangun argumentasi yang didasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, menyatakan dirinya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa benar subjek yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan sesuai Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017 adalah pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Hanya saja, pasangan calon sebagaimana diatur ketentuan *a quo* baru dapat dikualifikasi memiliki *legal standing* ketika Pemohon juga memenuhi syarat atau ketentuan ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017 dan objek yang dimohonkan bersifat signifikan sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UU *a quo*;

- c. Bahwa sama dengan Pihak Terkait, Pemohon merupakan salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, sebagaimana dikuatkan pula dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 (*vide Bukti P.T. 2*), sehingga Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 3 Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017. Hanya saja, secara normatif Pemohon tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan Pasal 158 ayat (2) UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017. Sebab, Padang Panjang memiliki penduduk sebanyak 51.712 jiwa atau ≤ 250.000 penduduk. Dengan demikian, syarat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait maksimal sebesar 2%. Pada faktanya, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 adalah sebanyak 853 suara atau 3,32% (tiga koma tiga puluh dua perseratus) dari suara sah. Dengan demikian, selisih suara dimaksud melebihi ambang batas maksimal selisih suara sebesar 2% yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017.

Secara lebih lengkap berikut rekapitulasi perolehan suara dan selisih perolehan suara pemohon dan pihak terkait sebagaimana telah didalilkan pula oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	dr. Mawardi, MKM – Taufiq Idris, S.H.	4.256
2.	H. Hendri Arnis,BSBA - H. Eko Furqani, SE.MM	9.338
3.	Ir. RafdiM. Syarif – Ahmad Fadly. S.PSi	1.940
4.	Fadly Amran dan Drs. Asrul	10.191
	A. Total Suara Sah	25.725
	B. Ambang Batas Suara (2% x Suara Sah)	514
	C. Selisih Pasangan Calon 2 dan 4	853 (3,32%)

- d. Bahwa Pemohon secara tegas mengakui bahwa ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 **merupakan syarat formil** untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 di Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, Pemohon meminta agar Mahkamah menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon. Dalam hal ini, Pemohon berupaya untuk menarik-narik persamaan

masalah penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dengan sengketa pemilihan di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemohon menyatakan, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 ditemukan persoalan yang sebagian atau seluruhnya sama dengan penyelenggaraan Pilkada empat daerah kabupaten di Provinsi Papua tersebut, yakni persoalan: (1) proses pemilihan, penghitungan dan rekapitulasi suara telah cacat prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (2) pemilih tidak berhak memilih telah menggunakan hak pilihnya di TPS; (3) adanya tindakan pelanggaran hukum yang tidak diproses secara benar oleh penyelenggara dan pengawas pemilu. Bahwa lebih jauh, Pemohon pada pokoknya juga meminta agar Mahkamah tidak menerapkan terlebih dahulu Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dengan didasarkan pada alasan yang digunakan Mahkamah dalam mempertimbangkan kasus Tolikara dan Intan Jaya, di mana rekapitulasi dalam Pilkada daerah tersebut belum final dan masih perlu dilakukan kelanjutan rekapitulasi untuk kepastian hukum. Bahwa dengan alasan meminta Mahkamah untuk memeriksa terlebih dahulu selisih suara yang disebabkan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara, Pemohon menilai dirinya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

e. Bahwa argumentasi hukum yang dibangun Pemohon untuk meminta agar Mahkamah menyatakan Pemohon memiliki *legal standing* dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Apalagi argumentasi hukum yang mengambil Putusan Mahkamah dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya dan Intan Jaya sebagai

rujukan, tentu semakin terlihat bahwa hal itu sangat dipaksakan. Sebab, proses penyelenggaraan Pilkada di empat kabupaten di Provinsi Papua tersebut jauh berbeda dengan proses penyelenggaraan Pilkada di Kota Padang Panjang, sehingga pertimbangan hukum Mahkamah dalam menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Intan Jaya sama sekali tidak dapat diduplikasi untuk proses penyelenggaraan Pilkada Kota Padang Panjang;

- f. Bahwa dalam putusan sela sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Mahkamah menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pilkada daerah tersebut adalah cacat hukum karena tanpa mengikutsertakan rekapitulasi di 6 (enam) distrik. Selengkapnya, dalam amar Putusan *a quo* dinyatakan:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017 yang tanpa mengikutsertakan 6 (enam) distrik adalah cacat hukum;
 2. Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017;
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 di semua TPS di enam distrik yaitu Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Dagai dan Distrik Yambi;
- g. Bahwa putusan tersebut dijatuhkan atas pertimbangan bahwa terdapat 6 (enam) dari 26 (dua puluh enam) distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya yang tidak diikutsertakan dalam proses rekapitulasi suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017. Tidak disertakannya hasil rekapitulasi suara 6 (enam) distrik dimaksud menyebabkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Puncak Jaya sebagai objek yang prematur dalam sengketa hasil Pilkada, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai objek permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Oleh karena masih prematur, maka rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- h. Bahwa tidak disertakannya rekapitulasi hasil penghitungan suara di enam distrik dalam Pilkada Puncak Jaya karena rekapitulasi tidak dapat dilakukan karena disebabkan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang, sehingga Mahkamah menilai bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Puncak Jaya mengalami cacat hukum. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di semua TPS di enam distrik di Kabupaten Puncak Jaya sebelum ditentukan apakah syarat selisih suara sesuai Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang ditentukan;

- i. Bahwa demikian pula dengan Putusan Mahkamah dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya. Hal mana, Mahkamah menilai bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2017, sehingga menyisakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Terhadap fakta tersebut, Mahkamah lebih jauh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 karena tertundanya hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, untuk tujuh TPS yaitu:

- p. TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, di Distrik Sugapa;
- q. TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, di Distrik Agisiga;

untuk selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara yang sudah ada, dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 oleh Termohon, yang dapat dijadikan objek permohonan baru ke Mahkamah apabila ada pihak atau pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang merasa dirugikan dengan keputusan Termohon tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah memutuskan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 dan kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan

Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;

- j. Bahwa kasus tidak disertakannya sebagian rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rekapitulasi tingkat kabupaten sebagaimana dialami Kabupaten Puncak Jaya atau tidak selesainya proses rekapitulasi karena terjadinya keadaan luar biasa (*force majeure*) sebagaimana dialami dalam Pilkada Kabupaten Intan Jaya, sama sekali tidak pernah terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Padang Panjang. Sebab, semua hasil pemilihan yang direkapitulasi secara berjenjang dihitung dan ditetapkan sebagai hasil Pilkada Kota Padang Panjang. Proses penghitungan berjalan lancar dan tidak ada hasil pemungutan suara di 97 TPS di seluruh Kota Padang Panjang yang tidak disertakan. Demikian pula dengan proses rekapitulasi tingkat kecamatan, yaitu rekapitulasi di Kecamatan Padang Panjang Timur (**Vide Bukti P.T. 3 Model DA-KWK, BA Rekap kecamatan PP Timur**) dan rekapitulasi di Kecamatan Padang Panjang Barat (**Vide Bukti P.T. 4 Model DA-KWK, BA Rekap kecamatan PP Barat**) juga berjalan lancar dan tidak ada hasil penghitungan di tingkat TPS dan rekapitulasi tingkat PPS yang tidak disertakan dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut. Selain itu, juga tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan adanya tahapan Pilkada yang tidak selesai atau menyebabkan ketidakpastian hukum hasil Pilkada terjadi. Oleh karena itu, menjadikan kasus Pilkada Puncak Jaya dan Intan Jaya sebagai rujukan untuk meminta Mahkamah menunda penggunaan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo* merupakan sesuatu yang tidak sinkron, sehingga tidak tepat dan tidak berdasar.
- k. Bahwa demikian juga dengan alasan Pemohon yang berupa menarik kembali alasan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur,

sistematis dan masif. Penilaian mana didasarkan atas klaim Pemohon bahwa telah terjadi proses pemilihan, penghitungan dan rekapitulasi suara yang cacat prosedur; pemilih yang tidak berhak memilih telah menggunakan suara; dan adanya tindakan pelanggaran hukum yang tidak diproses oleh penyelenggara. Bahwa masalah-masalah tersebut bukanlah bagian dari sengketa hasil, melainkan terkait proses penyelenggaraan, di mana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang juga telah menyediakan sarana penyelesaiannya melalui Panwaslu Kota Padang Panjang. Apabila Pemohon menilai bahwa terdapat pemilih yang tidak berhak memilih memberikan suara, maka hal itu dapat dilaporkan kepada Panwaslu dan dapat ditindaklanjuti dengan pemungutan suara ulang di TPS. Demikian pula jika terdapat cacat prosedur dalam proses penghitungan dan rekapitulasi, juga dapat ditempuh upaya hukum melalui Panwaslu. Kalaupun klaim-klaim Pemohon atas pelanggaran-pelanggaran tersebut benar adanya, hal itu hanyalah pelanggaran yang bersifat sporadis, sehingga ia bukanlah kejadian luar biasa yang menyebabkan lumpuhnya proses penyelenggaraan tahapan pemilihan, sehingga tidak terdapat alasan hukum yang kuat bagi Mahkamah untuk mengesampingkan atau menunda penerapan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk menilai keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan *a quo*;

- I. Bahwa terhadap berbagai permintaan agar Mahkamah menunda atau mengenyampingkan sementara ambang batas pengajuan permohonan penyelesaian sengketa hasil Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Mahkamah dalam Putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIV/2016 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu pernah mempertimbangkan sebagai berikut :

... terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak adanya kejadian luar biasa yang menyebabkan proses Pilkada tidak selesai atau tidak adanya rekapitulasi hasil perolehan suara yang tidak disertakan dalam rekapitulasi akhir dalam Pilkada Kota Padang Panjang, maka meminta Mahkamah untuk menunda atau mengabaikan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang sama halnya dengan meminta Mahkamah untuk merusak tatanan dan prosedur hukum penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi;

- m. Bahwa untuk memperkuat dalil bantahan mengenai *legal standing* Pemohon, Pihak Terkait sertakan Keterangan Ahli, Feri Amsari, SH., MH.,LL.M. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang sama sekali tidak dapat diabaikan, kecuali dalam kondisi terdapat salah satu tahapan pemilihan yang tidak selesai dan hal itu signifikan mempengaruhi hasil pemilihan. Syarat mana menurut keterangan tersebut, sama sekali tidak terpenuhi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang, sehingga tidak terdapat alasan untuk menunda atau mengabaikan penerapan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang dalam menilai *legal standing* Pemohon *a quo*;

- n. Bahwa berdasarkan alasan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi seluruh kualifikasi yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017 dan juga tidak cukup alasan untuk menunda penerapan ambang batas normatif pengajuan permohonan sebagaimana diatur Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, **Mahkamah harus menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** dalam mengajukan permohonan *a quo*.

1.2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 157 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Peraturan mana merupakan panduan bagi pihak-pihak yang berperkara terkait hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa permohonan Pemohon *a quo*, khususnya terkait dalil menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) adalah tidak jelas dan kabur karena mendasarkan pada peraturan yang sudah tidak berlaku lagi. Dalam permohonannya pada halaman 7 dan halaman 12, Pemohon mendasarkan argumentasinya pada Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2016. Padahal, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017, PMK Nomor 1 Tahun 2016 dan PMK Nomor 1 Tahun 2017 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu, dalil-dalil terkait kedudukan hukum Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;
- c. Bahwa dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang diatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Hal mana, berdasarkan ketentuan dimaksud, permohonan yang dapat diajukan kepada Mahkamah adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan;

- d. Bahwa dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak dicantumkan masalah selisih rekapitulasi hasil perolehan suara akibat adanya pengurangan atau penambahan suara yang dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kecuali penghitungan suara yang dilakukan oleh lembaga Spektrum Politika (*Consulting and Research Centre*) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas yang secara hukum tidak dapat dijadikan rujukan sebagai pembanding hasil penghitungan yang telah ditetapkan Termohon. Dengan menggunakan data tersebut, Pemohon sesungguhnya hanya memperbandingkan hasil akhir penghitungan suara di 97 TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yang ditetapkan oleh Termohon dengan data yang tidak valid, bukan data faktual yang sah berdasarkan Model C1-KWK yang salinannya juga dimiliki oleh seluruh pasangan calon, termasuk Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon terkait perbedaan hasil penghitungan merupakan alasan yang tidak jelas atau kabur;
- e. Bahwa Pemohon juga telah tidak cermat dan konsisten dalam menyusun permohonan. Ketidacermatan mana dapat Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 16 mendalilkan Pihak Terkait melakukan politik uang pasca bayar di beberapa TPS yang diidentifikasi oleh Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut;

No	Nomor TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH DPT
1	01	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	383
2	04	Pasar Baru	Padang Panjang Barat	309
3	03	Balai-balai	Padang Panjang Barat	430
4	07	Balai-balai	Padang Panjang Barat	448
5	08	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	244
6	03	Pasar Baru	Padang Panjang Barat	211
7	02	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	243

sementara bukti Surat Pernyataan atas nama EVI YANTI tertanggal 3 Juli 2018 yang diajukan oleh Pemohon menyatakan kejadian tersebut juga terjadi di TPS 5 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang. Hal tersebut menunjukkan pemohon tidak konsisten dalam meramu dalil-dalil permohonan sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka sudah seharusnya **permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala dalil atau argumentasi yang telah Pihak Terkait uraikan pada bagian Eksepsi, mohon dianggap tertulis kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keterangan dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa keterangan Pihak Terkait *a quo* hanya menjawab dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Walaupun demikian, Pihak Terkait perlu pula ikut menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, namun karena dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, maka Pihak Terkait juga akan turut memberikan jawaban dan/atau keterangan sesuai fakta yang Pihak Terkait miliki dan temui dalam penyelenggaraan pemilihan;
3. Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 telah dilaksanakan secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh penyelenggara yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, akuntabel dan memperlakukan seluruh peserta pemilihan secara setara. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 tersebut, apalagi memohonkan pembatalannya;
4. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang *in casu* Termohon telah menyelenggarakan pemilihan secara tidak profesional dengan membiarkan terjadinya proses pemilihan yang tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (seperti surat suara yang sengaja dirobek dianggap sah, pemilih yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilih, hilangnya hak pilih karena TPS ditutup lebih awal dari jadwal yang seharusnya, dan beberapa alasan lain yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018;

5. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon tentang pelanggaran politik uang (*money politics*) yang dituduhkan kepada Pihak Terkait. Pihak Terkait dapat memastikan bahwa sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan pelanggaran berupa politik uang untuk memenangkan pemilihan. Bahkan indikasi terjadinya politik uang dilakukan oleh Pihak Pemohon (**Vide Bukti P.T. 28**) dan juga terjadi pembagian sembako oleh pihak Pemohon (**Vide Bukti P.T. 29**);
6. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak seluruh dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, karena dalil-dalil *a quo* bersifat asumptif, tidak berdasar dan beralasan hukum, dan cenderung manipulatif. Lebih jauh keterangan/jawaban Pihak Terkait akan diuraikan sebagai berikut ini;

A. Surat Suara yang Sengaja Disobek Untuk Mendapatkan Kompensasi

7. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah menyalahi aturan dalam menilai sah atau tidaknya surat suara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018, sebab surat suara yang rusak karena dirobek tepat mengenai gambar jenggot Calon Walikota Nomor Urut 4 *in casu* Pihak Terkait tetap dianggap sebagai surat suara sah. Lebih jauh, Pemohon juga mendalilkan bahwa potongan surat suara hasil robekan jenggot diambil dan dibawa meninggalkan TPS dan ditukar untuk digunakan sebagai bukti mencoblos pasangan calon Nomor Urut 4 *in casu* Pihak Terkait untuk mendapatkan kompensasi sejumlah Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) sampai Rp. 350.000 (*tiga ratus ribu rupiah*). Menurut Pemohon, praktik memotong dan/atau mengambil sebagian surat suara tepat pada angka nomor 4 dan jenggot Pasangan Calon Nomor Urut 4 terjadi di tujuh TPS sebagai berikut:

No	No. TPS	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah DPT
1	01	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	383
2	04	Pasar Baru	Padang Panjang Barat	309
3	03	Balai-Balai	Padang Panjang Barat	430
4	07	Balai-Balai	Padang Panjang Barat	448
5	08	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	244
6	03	Pasar Baru	Padang Panjang Barat	211
7	02	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	243

8. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah mengkualifikasi surat suara yang sengaja dirobek sebagai suara sah, tentunya Termohon yang lebih tepat memberikan penjelasan. Walaupun demikian, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa dalam regulasi Pilkada, baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 telah diatur bagaimana ketentuan terkait surat suara sah dan bagaimana penanganan apabila terdapat kondisi di mana ditemukan adanya surat suara tidak sah dianggap sebagai surat suara sah atau adanya inkonsistensi suara sah atau tidak sah;

9. Bahwa dalam Pasal 94 UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang dinyatakan, *Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika:*

a. *surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan*

- b. pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon dalam surat suara.*

Bahwa dalam kondisi terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, maka Pasal 113 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang menentukan bahwa saksi calon atau PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan. Bahkan, apabila penghitungan ulang tidak dapat dilakukan di TPS, maka sesuai Pasal 113 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015, saksi calon atau PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di tingkat PPS;

10. Bahwa sesuai Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menentukan jenis suara sah dalam Pilkada dan Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur bagaimana penanganan jika terjadi ketidakkonsistenan terkait penilaian sah atau tidaknya surat suara, maka saksi pasangan calon dapat mengajukan penghitungan ulang di TPS atau di tingkat PPS.
11. Bahwa tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah menyalahi aturan dalam menilai sah atau tidaknya surat suara seharusnya diselesaikan melalui pengusulan penghitungan ulang di tujuh TPS yang dipersoalkan. Faktanya, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan penghitungan ulang baik di tingkat TPS maupun di tingkat PPS. Bahkan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi seluruh

pasangan calon ikut menandatangani formulir Model C-KWK dan Model C1 KWK yang merupakan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada TPS 01 Pasar Usang (***Vide Bukti P.T. 5 Model C dan C1 KWK bukti ini juga digunakan untuk dalil kelompok B***), TPS 04 Pasar Baru (***Vide Bukti P.T. 6***), TPS 03 Balai-balai (***Vide Bukti P.T. 7***), TPS 07 Balai-balai (***Vide Bukti P.T. 8***), TPS 08 Pasar Usang (***Vide Bukti P.T. 9 bukti ini juga digunakan untuk dalil kelompok B***), TPS 03 Pasar Baru (***Vide Bukti P.T. 10***), dan TPS 02 Pasar Usang (***Vide Bukti P.T. 11***).

12. Bahwa apabila memang terdapat fakta bahwa terjadi pelanggaran aturan dalam menilai sah atau tidaknya surat suara, seharusnya saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan untuk mengisi Model C2 berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan. Faktanya, tidak satu pun di antara saksi pasangan calon, termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang meminta pengisian Model C2 di tujuh TPS dimaksud. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada persoalan dalam proses penentuan sah atau tidaknya surat suara pada saat penghitungan suara di tujuh TPS yang berada di Kelurahan Pasar Usang, Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Balai-balai sebagaimana didalilkan Pemohon;
13. Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa dalil Pemohon terkait telah terjadi tindakan menyalahi aturan dalam menilai sah atau tidaknya surat suara di tujuh TPS di Kecamatan Padang Panjang Barat yang dinilai telah menguntungkan Pihak Terkait hanyalah dalil hampa dan mengada-ada karena tidak berdasar hukum;
14. Bahwa tuduhan Pemohon bahwa potongan surat suara hasil robekan jenggot diambil dan dibawa meninggalkan TPS dan ditukar untuk digunakan sebagai bukti mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mendapatkan kompensasi sejumlah Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) sampai Rp. 350.000 (*tiga ratus ribu rupiah*) juga merupakan asumsi dan ilusi Pemohon semata. Pihak Terkait secara tegas membantah tuduhan tersebut. Sekalipun dalil Pemohon didasarkan atas pernyataan Deni Oktavia dan Vera Gusniwati, namun pernyataan dua orang tersebut hanya asumsi

yang bersangkutan, dimana tidak terdapat bukti pendukungnya. Dalam pernyataan dua orang saksi tersebut dikatakan, *Bahwa benar dari informasi yang saya peroleh dan berkembang secara luas di tengah masyarakat potongan hasil robekan tersebut diambil dan dibawa meninggalkan TPS untuk digunakan sebagai bukti telah mencoblos Nomor 4 untuk mendapatkan kompensasi.* Pernyataan tersebut bukanlah sesuatu yang dilihat dan didengar secara langsung oleh dua orang tersebut. Pernyataan tersebut hanyalah informasi yang didengar dari orang lain yang tidak jelas dan sama sekali belum terverifikasi kebenarannya, sehingga pernyataan tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menuduhkan pelanggaran yang sama sekali tidak Pihak Terkait lakukan;

15. Bahwa sesungguhnya jika terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang tahun 2018, Pihak yang merasa dirugikan (Pemohon) melaporkan dugaan pelanggaran pemilu tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Padang Panjang dan terhadap adanya dugaan pelanggaran tersebut dan apakah laporan terhadap dugaan pelanggaran pemilu tersebut benar adanya harus dibuktikan dengan adanya Putusan dari Panwaslu Kota Padang Panjang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

16. Bahwa dikarenakan tidak adanya Putusan dari Panwaslu yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*) terhadap dugaan pelanggaran tersebut, maka *mutatis mutandis* dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah ada dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar permohonan;

B. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Politik Uang Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif

17. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi tindak pidana politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan modus menjadikan pemilih sebagai relawan (saksi bayangan) dengan imbalan tertentu. Selain itu Pemohon juga mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran berupa membagikan uang secara massif di TPS 04 Rumah Tahanan Kelas IA Kota Padang Panjang;

18. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah mengangkat saksi bayangan yang terstruktur dan dibayar dengan tugas berada di sekitar dan pintu TPS dalam rangka mempengaruhi para pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu dengan pemberian imbalan tertentu, baik berupa uang tunai, makanan atau bentuk lainnya. Hal mana saksi bayangan yang berjumlah sebanyak 2.244 orang dikatakan Pemohon dikoordinir oleh masing-masing partai pengusung (PDIP dan Golkar) dan partai pendukung (Partai Perindo) yang tersebar di 16 TPS sebagai berikut:

No	No. TPS	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah DPT
1	01	Silaing Atas	Padang Panjang Barat	303
2	05	Silaing Atas	Padang Panjang Barat	352
3	04	Tanah Pak Lambik	Padang Panjang Timur	185
4	07	Silaing Bawah	Padang Panjang Barat	430
5	08	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	248
6	01	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	383
7	07	Pasar Usang	Padang Panjang Barat	244
8	08	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	397
9	09	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	363
10	06	Guguk Melintang	Padang Panjang Timur	419
11	01	Balai Balai	Padang Panjang Barat	510
12	05	Tanah Hitam	Padang Panjang Barat	507
13	02	Balai Balai	Padang Panjang Barat	423
14	02	Silaing Atas	Padang Panjang Barat	239
15	03	Silaing Atas	Padang Panjang Barat	340

16	05	Silaing Bawah	Padang Panjang Barat	381
----	----	---------------	----------------------	-----

19. Bahwa dalil tersebut hanyalah rekaan Pemohon semata, sebab Pihak Terkait sama sekali tidak pernah membentuk tim saksi bayangan yang terstruktur yang bertugas untuk mempengaruhi pemilih pada saat hari pemungutan suara. Apalagi tuduhan bahwa masing-masing relawan dijanjikan atau diberikan uang yang berbeda-beda pada masing-masing tingkat, hal itu jelas hanya mengada-ada. Dalam konteks saksi, Pihak Terkait hanya mengangkat 1 (satu) orang saksi untuk masing-masing TPS dan membayar honor sebanyak Rp. 100.000 untuk setiap saksi TPS dimaksud setelah pemilihan selesai (**Vide Bukti P.T. 12 Pernyataan saksi TPS 4 Kelurahan Silaing Bawah**). Hal mana pengangkatan saksi TPS dan membayar sejumlah honor kepada setiap saksi tentunya juga dilakukan setiap pasangan calon, termasuk Pemohon, karena honor merupakan hak setiap orang yang diminta untuk mengerjakan sebuah pekerjaan;
20. Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon bahwa Partai Perindo juga terlibat dalam mengkoordinir tim saksi bayangan. Partai Perindo bukanlah partai pengusung Pihak Terkait dan juga bukan partai pendukung Pihak Terkait sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 17/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 dan Berita Acara Nomor 22/PL.03.3-BA/1374/KPU-Kota/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 (**Vide Bukti P.T. 13**). Di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dan Berita Acara *a quo* tidak tercantum Partai Perindo sebagai Partai Pengusung ataupun Partai Pendukung. Lalu, bagaimana mungkin Partai Perindo terlibat dalam mengelola dan mengkoordinir saksi bayangan yang dituduhkan oleh Pemohon. Fakta ini menunjukkan bahwa dalil Pemohon hanya dibangun atas dasar asumsi, bukan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

21. Bahwa lebih jauh, lemahnya dalil Pemohon juga dapat dibuktikan dengan fakta bahwa Pemohon mendasarkan dalilnya pada pernyataan yang disampaikan Armadanis yang menyatakan, *dengan ini saya menerangkan bahwa hampir seluruh TPS saya melihat ada saksi bayangan dari Paslon Nomor 4 mengarahkan para pemilih yang datang ke TPS-TPS yang berada di Padang Panjang...dst.* Pernyataan tersebut jelas hanya asumsi dan ilusi Armadanis semata. Sebab, bagaimana mungkin yang bersangkutan dapat melihat adanya saksi bayangan di hampir seluruh TPS? Bagaimana mungkin yang bersangkutan berada dan melihat langsung kejadian yang terjadi di banyak tempat dalam waktu bersamaan atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu yang sangat pendek? Kalaupun misalnya yang bersangkutan melihat saksi bayangan, ada berapa orang yang dilihat, siapa orangnya dan apakah benar yang bersangkutan merupakan saksi bayangan yang ditunjuk oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4?
22. Bahwa demikian pula dengan pernyataan atau pengakuan yang disampaikan oleh Surnilawati, Ilyas, Ade Herman dan 16 pernyataan yang dijadikan dasar permohonan oleh Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan bahwa telah terjadi praktik saksi bayangan di 16 TPS, juga tidak jelas siapa yang dimaksud sebagai saksi bayangan dan apakah benar saksi bayangan yang mengaku bertugas mengajak orang untuk datang ke TPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4 dengan imbalan uang tersebut merupakan tim pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 4? Pemohon sama sekali tidak menjelaskan hal dimaksud, karena memang apa yang didalilkan Pemohon hanyalah asumsi untuk menyudutkan dan mengamplifikasi tuduhan yang tidak berdasarkan kepada Pihak Terkait;
23. Bahwa pada 16 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, Pihak Terkait memang menempatkan saksi masing-masing sebanyak 1 orang yang bertugas sebagai saksi TPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penempatan saksi mana bukanlah sebagaimana dituduhkan Pemohon sebagai saksi yang dibayar untuk mempengaruhi pemilih dengan menjanjikan imbalan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
24. Bahwa apabila memang terdapat saksi bayangan yang berada di dekat atau sekitar TPS yang tugasnya untuk mengajak pemilih untuk memilih

Pasangan Calon Nomor Urut 4, tentunya kejadian tersebut dapat disaksikan oleh seluruh saksi termasuk saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada saat yang sama hal itu tentunya dapat pula diajukan sebagai keberatan dan dicatat dalam Model C2-KWK mengenai Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Faktanya, sama sekali tidak ada catatan khusus. Bahkan Model C-KWK dan Model C1 KWK pada TPS 01 Silaing Atas (**Vide Bukti P.T. 14**), TPS 05 Silaing Atas (**Vide Bukti P.T. 15**), TPS 04 Tanah Pak Lambik (**Vide Bukti P.T. 16**), TPS 07 Silaing Bawah (**Vide Bukti P.T. 17**), TPS 08 Pasar Usang (**Vide Bukti P.T. 9**), TPS 01 Pasar Usang (**Vide Bukti P.T. 5**), TPS 07 Pasar Usang (**Vide Bukti P.T. 18**), TPS 08 Guguk Malintang (**Vide Bukti P.T. 19**), TPS 09 Guguk Malintang (**Vide Bukti P.T. 20**), TPS 06 Guguk Malintang (**Vide Bukti P.T. 21**), TPS 01 Balai-balai (**Vide Bukti P.T. 22**), TPS 05 Tanah Hitam (**Vide Bukti P.T. 23**), TPS 02 Balai-balai (**Vide Bukti P.T. 24**), TPS 02 Silaing Atas (**Vide Bukti P.T. 25**), TPS 03 Silaing Atas (**Vide Bukti P.T. 26**), dan TPS 05 Silaing Bawah (**Vide Bukti P.T. 27**) ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon tanpa keberatan atau ada catatan khusus. Fakta ini menunjukkan bahwa konstruksi peristiwa di mana Pihak Terkait dituduh melakukan politik uang menggunakan tim saksi bayangan yang terstruktur hanyalah rekaan Pemohon semata;

25. Bahwa lebih jauh apabila memang terdapat saksi bayangan yang berada di dekat atau sekitar TPS yang tugasnya adalah untuk mengajak pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan memberikan atau menjanjikan imbalan tertentu, tentunya peristiwa tersebut diketahui oleh saksi TPS tiap-tiap pasangan calon, termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan mengetahui adanya upaya membujuk atau mempengaruhi pemilih dalam memberikan hak pilihnya dengan menjanjikan uang atau barang, seharusnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melaporkan hal itu kepada pihak pengawas pemilu. Sebab, tindakan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang merupakan tindak pidana pemilihan. Faktanya, sama sekali tidak ada laporan dari pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap tindakan memberi atau menjanjikan imbalan kepada pemilih di 16 TPS yang dituduhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bahkan dalam permohonan *a quo* terkait dalil-dalil yang berhubungan dengan laporan Pemohon kepada Bawaslu Kota Padang Panjang terkait pelanggaran yang terjadi, hanya ada 4 laporan yang disampaikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan itupun dinilai tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana dikemukakan Pemohon sendiri dalam permohonan *a quo*;

26. Bahwa apabila memang fakta bahwa Pihak Terkait telah membentuk dan mengangkat saksi bayangan yang bertugas mengajak, mempengaruhi atau mengintimidasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dengan menjanjikan imbalan uang atau barang, setidaknya terdapat 16 laporan politik uang yang seharusnya disampaikan Pemohon kepada pihak Panwaslu Kota Padang Panjang, karena peristiwanya terjadi di tempat yang berbeda-beda. Faktanya, sesuai dalil permohonan Pemohon *a quo*, hanya ada empat laporan yang disampaikan. Hal ini mengkonfirmasi bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan politik uang dengan membentuk saksi bayangan untuk mempengaruhi pemilih dengan memberi imbalan di 16 TPS hanyalah rekaan Pemohon saja. Dalil yang hanya berangkat dari asumsi-asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak dapat diterima menurut logika yang wajar;

27. Bahwa praktik politik uang (*money politic*) yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait sesungguhnya adalah tindakan yang dilakukan Pemohon sendiri. Dalam hal ini, Pemohon sesungguhnya ibarat *maling teriak maling*. Menuduh pihak lain melakukan praktik politik uang, tetapi pemohon sendirilah sesungguhnya yang melakukan perbuatan tersebut. Sebagai seorang petahana dalam Pemilihan Walikota dan Walikota Padang Panjang 2018, Pemohon yang juga Pasangan Calon Nomor urut 2 justru

melakukan tindakan politik uang pada hari tenang dengan uraian peristiwa sebagai berikut:

- a. Pembagian uang dan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Fauzi Makmur yang mengenakan pakaian kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 bertempat di Kelurahan Koto Panjang yang beredar melalui media sosial. (**Vide Bukti P.T. 28**)
- b. Pembagian Sembako dan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh tim yang menyatakan bahwa sembako tersebut merupakan pemberian dari Angku Jabang (Ayah dari Hendri Arnis - Pasangan Calon Nomor Urut 2) di Kelurahan Ganting. Pembagian sembako tersebut beredar melalui media sosial pada saat minggu tenang tanggal 23 Juni 2018. (**Vide Bukti P.T. 29**)

Bahwa fakta tersebut mengkonfirmasi tuduhan politik uang yang dialamatkan Pemohon kepada Pihak Terkait sama sekali tidak tepat dan tidak benar, karena justru Pemohon sendirilah pelakunya. Seharusnya Pemohon secara sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinyalah yang melakukan perbuatan yang ia tuduhkan kepada Pihak Terkait dan secara lapang dada menerima hasil pemilihan yang telah diselenggarakan sesuai asas-asas pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

28. Bahwa berdasarkan bantahan dan dalil yang Pihak Terkait uraikan di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan tidak didukung oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan *a quo* harus dinyatakan ditolak.

C. Pembagian Uang Secara Masif di TPS 04 Rumah Tahanan

29. Bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pembagian uang secara massif di TPS 04 Rumah Tahanan Kelas IA Kota Padang Panjang yang dilakukan oleh seorang narapidana bernama Aldo, di mana menurut Pemohon pembagian uang tersebut ditujukan agar pemilih di TPS 04 Rumah Tahanan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Peristiwa mana menurut Pemohon disaksikan oleh El Hafiz dan Zulfahmi yang dibuktikan dengan pernyataan keduanya;

30. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar, karena:

- a. Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan Aldo. Pihak Terkait baru mengetahui Aldo ketika nama yang bersangkutan disebut dalam dalil permohonan Pemohon sebagai orang yang membagi-bagikan uang di TPS 04 Rumah Tahanan Kelas I.A Kota Padang Panjang;
- b. Bahwa setelah Aldo (yang kemudian Pihak Terkait ketahui bahwa nama yang bersangkutan adalah Mesrizal alias Aldo) selesai menjalani pidana pada Rumah Tahanan Kota Padang Panjang pada tanggal 28 Juni 2018, Pihak Terkait mencoba untuk mengklarifikasi kepada yang bersangkutan mengenai pembagian uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada pemilih pada TPS 04 Rumah Tahanan di mana Pihak Terkait yang dituduh sebagai pelakunya. Mesrizal alias Aldo menyatakan bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak pernah membagi-bagikan uang sebagaimana dinyatakan El Hafiz dan Zulfahmi (***Vide Bukti P.T. 30***).

31. Bahwa lebih jauh, jika pun ingin diandaikan, walaupun benar bahwa narapidana bernama Aldo telah membagi-bagikan uang sebanyak Rp.100.000,- kepada paling sedikit 30 orang pemegang hak pilih di TPS 04 Rumah Tahanan, setidaknya narapidana atas nama Aldo menguasai atau memegang uang sebanyak Rp.3.000.000 – Rp.4.000.000,-. Bahwa penguasaan uang sebanyak itu tentunya harus sepengetahuan kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf a poin 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa barang dan uang yang dibawa oleh terpidana ke dalam LAPAS wajib dicatat oleh penanggung jawab LAPAS. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana seorang narapidana bernama Aldo menguasai sejumlah uang yang kemudian dibagi-bagikan kepada pemilih. Pemohon juga tidak menjelaskan bagaimana uang itu betul-betul dikuasai dan dibagi-bagikan oleh seorang narapidana untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Tanpa menjelaskan bagaimana uang tersebut didapat dan dikuasai oleh seorang narapidana serta bagaimana pula keterlibatan Kepala LAPAS terkait hal itu, tuduhan Pemohon pun

menjadi sangat *absurd* dan mengada-ada. Bahwa menurut ukuran logika yang wajar, menjadi tidak mungkin seorang narapidana dapat membagi-bagikan uang tanpa sepengetahuan kepala LAPAS, saksi, maupun pemantau pemilihan yang ada di TPS Rumah Tahanan;

32. Bahwa berdasarkan bantahan yang didasarkan atas dalil dan bukti-bukti sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, Tuduhan Pemohon bahwa telah terjadi tindakan membagi-bagikan uang oleh seorang narapidana yang ditujukan untuk mempengaruhi pemilih di TPS 04 Rumah Tahanan agar memilih pasangan calon Nomor 4 sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga dalil tersebut harus dinyatakan ditolak.

D. Pemilih yang Tidak Berhak Memilih Ikut Memilih, TPS Ditutup Sebelum Waktu Berakhir, Memilih Ketika TPS Sudah Ditutup dan Pemilih Tidak dapat Memilih Menggunakan KTP

33. Bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan seperti:

- a. pemilih yang tidak memiliki hak pilih tetap memilih di TPS 4 Kelurahan Guguk;
- b. pada TPS 04 Guguk Melintang dan TPS 04 Pasar Baru ditutup pada pukul 12.00 WIB;
- c. pemilih masih memilih pada pukul 13.30 WIB di TPS 4 Tanah Hitam; dan
- d. pemilih yang memiliki e-KTP namun tidak terdaftar dalam DPT tidak diperbolehkan memberikan suara di TPS 01 Kelurahan Balai-balai.

34. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon *a quo* memang ditujukan kepada Termohon, namun sebagai salah satu pasangan calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang, Pihak Terkait juga mengetahui fakta sesungguhnya yang terjadi di lima TPS yang dipersoalkan Pemohon. Oleh karena itu, Pihak Terkait juga akan memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon dimaksud;

35. Bahwa terkait adanya pemilih yang tidak memiliki hak pilih tetapi tetap ikut memilih di TPS 4 Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, berdasarkan Model C-KWK dan C1-KWK proses pencoblosan dimulai pada Pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB. Bahwa

terhadap dalil pemohon yang menyatakan terdapat pemilih yang tidak memiliki hak pilih namun tetap memberikan hak pilihnya, tentunya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan atau memberikan catatan pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara. Faktanya, semua saksi menandatangani Berita Acara dimaksud dan sama sekali tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Model C2-KWK yang menjadi bagian dari Model C-KWK dan C1-KWK (**Vide Bukti P.T. 31 C1 - BA Pemungutan Suara**);

36. Bahwa terkait dalil Pemohon bahwa TPS 04 Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur dan TPS 04 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat ditutup pada 12.00 WIB, proses pemberian suara di dua TPS tersebut berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Dibuka pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB. Berdasarkan Model C-KWK, mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang secara tegas menyatakan bahwa Rapat Pemungutan Suara dimulai pukul 07.00 s.d 13.00 WIB dan Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul 13.00 WIB.

Bahwa apabila dalil Pemohon bahwa TPS yang telah ditutup oleh Termohon sebelum pukul 13.00 WIB benar adanya, tentu saksi-saksi pasangan calon, termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan mengajukan keberatan atau memberikan catatan pada Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara. Faktanya, sama sekali tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon yang dituangkan dalam Model C2-KWK yang menjadi bagian tak terpisah dari Model C-KWK dan Model C1 KWK yang salinan juga diserahkan kepada saksi masing-masing pasangan calon. (**Vide Bukti P.T. 6 Model C-KWK TPS 4 Pasar Baru dan Vide Bukti P.T. 31 TPS 4 Guguk Malintang**)

37. Bahwa demikian pula dengan dalil yang dikemukakan Pemohon tentang pemilih yang memberikan hak pilihnya atau melakukan pencoblosan pada pukul 13.30 WIB di TPS 4 Tanah Hitam. Dalil tersebut sama sekali tidak beralasan, karena di TPS yang bersangkutan, proses pemungutan suara sudah selesai dilakukan pada pukul 13.00 WIB.

Bahwa apabila anggapan Pemohon bahwa pemungutan suara masih dilakukan pada pukul 13.30 di TPS 4 Tanah Hitam tentunya saksi-saksi pasangan calon, termasuk saksi Pasangan Nomor Urut 2 akan mengajukan keberatan atau memberikan catatan pada Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara. Faktanya, sama sekali tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon yang dituangkan dalam Model C2-KWK yang menjadi bagian tak terpisah dari Model C-KWK dan Model C1 KWK yang salinan juga diserahkan kepada saksi masing-masing pasangan calon (***Vide Bukti P.T. 32 Model C-KWK TPS 4 Tanah Hitam***).

38. Bahwa demikian juga dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat pemilih yang memiliki E-KTP Kota Padang Panjang yang tidak dapat memberikan suaranya karena ditolak oleh petugas KPPS TPS 01 Balai-balai, dalil mana juga tidak berdasar hukum. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Kelurahan Balai-balai, terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP atau Surat Keterangan (***Vide Bukti P.T. 22 Model C-KWK TPS 1 Balai-balai. Bukti ini juga sudah digunakan pada dalil sebelumnya***). Fakta ini membuktikan bahwa KPPS di TPS 01 Balai-balai sama sekali tidak menolak pemilih untuk memilih menggunakan KTP karena tidak terdaftar di TPS yang bersangkutan sebagaimana didalilkan Pemohon.
39. Bahwa dengan lancar dan berjalannya proses pemungutan suara di TPS 4 Kelurahan Guguk, TPS 04 Guguk Melintang, TPS 04 Pasar Baru, TPS 04 Tanah Hitam, dan TPS 01 Kelurahan Balai-balai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak ada pula keberatan atau catatan-catatan, baik dari saksi-saksi pasangan calon maupun dari pengawas pemilihan, maka dapat disimpulkan bahwa tuduhan Pemohon tidak berdasar sama sekali. Dalil pemohon terkait pelanggaran-pelanggaran di lima TPS tersebut hanya asumsi yang tidak didukung bukti yang sah, dapat dipertanggungjawabkan dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan a quo harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
40. Bahwa berdasarkan uraian atau dalil-dalil yang Pihak Terkait jelaskan diatas, maka sangatlah jelas dan terang jika Termohon telah tepat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang

Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil terkait eksepsi maupun jawaban atas pokok permohonan sebagaimana Pihak Terkait terangkan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 tetap sah dan benar;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Timur Tahun 2018 Model DA – KWK, DA2 – KWK, dan Model DA1 – KWK;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Barat Tahun 2018 Model DA – KWK, DA2 – KWK, dan Model DA1 – KWK;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 01 Pasar Usang;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 04 Pasar Baru;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 01 Pasar Usang;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 07 Balai-Balai;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 08 Pasar Usang;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 03 Pasar Baru;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 02 Pasar Usang;

12. Bukti PT-12 : Fotocopy surat pernyataan Jutari Wiranda tanggal 17 Juli 2018;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 17/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 dan Berita Acara Nomor: 22/PK.03.3-BA/1374/KPU-Kota/II/2018 Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 01 Silaiang Atas;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 05 Silaiang Atas;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 04 Tanah Pak Lambik;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 07 Silaiang Bawah;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 07 Pasar Usang;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 08 Guguk Malintang;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 09 Guguk Malintang;

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 06 Guguk Malintang;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 01 Balai-Balai;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 05 Tanah Hitam;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 02 Balai Balai;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 02 Silaiang Atas;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 03 Silaiang Atas;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 05 Silaiang Bawah;
28. Bukti PT-28 : Video Pembagian uang Fauzi Makmur di Kelurahan Koto Panjang;
29. Bukti PT-29 : Video Pembagian uang Fauzi Makmur di Kelurahan Koto Panjang;
30. Bukti PT-30 : Fotocopy surat pernyataan Mesrizal alias Aldo tanggal 17 Juli 2018;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 04 Guguk Malintang;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 di TPS 04 Tanah Hitam.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang memberikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Surat Suara yang Sengaja Dirobek (Dilobangi) dan Dianggap Sah

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tidak pernah menemukan atau menerima laporan terkait pemilih yang mencoblos dengan menggunakan paku di bilik suara tepat mengenai jenggot calon walikota lalu memotong dan/atau merobek sedikit kertas suara tepat di titik pencoblosan, sehingga surat suara tersebut robek dan dianggap sebagai surat suara yang tidak sah.
- b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tidak pernah menemukan atau menerima laporan dari masyarakat terkait surat suara yang dirobek dan mengambil potongannya serta berdasarkan hasil pengawasan tidak ada keberatan dari para pihak.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS-TPS sebagai berikut:
 - TPS 01 Pasar Usang (**Bukti PK 1**)
 - TPS 02 Pasar Usang (**Bukti PK 2**)
 - TPS 08 Pasar Usang (**Bukti PK 3**)
 - TPS 03 Pasar Baru (**Bukti PK 4**)
 - TPS 04 Pasar Baru (**Bukti PK 5**)
 - TPS 03 Balai-Balai (**Bukti PK 6**)
 - TPS 07 Balai-Balai (**Bukti PK 7**)

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tidak pernah menemukan dan/atau menerima laporan dari masyarakat terkait adanya surat suara yang disobek sebagai bukti telah mencoblos pasangan calon tertentu untuk mendapat kompensasi uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan terkait Adanya Pemilih yang Tidak Berhak Memilih Tetapi Dapat Menggunakan Hak Pilih Di TPS

- a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menerima laporan yang diajukan oleh Mardiansyah terkait adanya pemilih yang tidak memiliki C6 dan identitas lainnya, diperbolehkan oleh KPPS TPS 04 Kelurahan Guguk Malintang untuk memilih yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2018 di TPS 04 Kelurahan Guguk Malintang dengan terlapor KPPS TPS IV Kelurahan Guguk Malintang, dan telah diregistrasi dengan nomor 07/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018. **(Bukti PK 8)**
- b. Bahwa terhadap laporan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang melalui Panwascam Padang Panjang Timur bersama dengan PPL melakukan penelusuran awal terhadap pemilih bernama **ATIQAHSN ASNIL** yang diduga memilih tanpa hak di TPS 04 Guguk Malintang. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, terdapat fakta sebagai berikut:
 - Pemilih sebagaimana tersebut diatas, namanya terdapat di dalam Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut DPT) di TPS 04 Guguk Malintang dimaksud. **(Bukti PK 9)**
 - Pemilih sebagaimana tersebut diatas, memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang. **(Bukti PK 10)**
- c. Bahwa lebih lanjut berdasarkan hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terhadap Laporan Nomor 07/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018 tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah mengeluarkan status laporan tersebut dengan status “tidak dapat ditindaklanjuti” dan telah diumumkan dengan menempelkan pada Papan Pengumuman Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tanggal 05 Juli 2018. **(Bukti PK 11)**
- d. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Panwascam Padang Panjang Timur dan PPL Kelurahan Guguk Malintang sebagaimana dijelaskan

pada huruf b di atas, perlu kami jelaskan bahwa syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Dengan demikian, Pemungutan Suara Ulang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2), sebagaimana telah dijelaskan di atas.

3. Hasil Pengawasan terkait Hilangnya Hak Pilih karena TPS Ditutup Lebih Awal Yakni Pukul 12.00 WIB

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Pengawas TPS 04 Pasar Usang terjadi penolakan pemilih yang membawa C-6, akan tetapi kekeliruan KPPS tersebut sudah dikoreksi dengan tindakan memanggil ulang Pemilih yang sempat ditolak. Pemanggilan ulang ini dilakukan sebelum jadwal TPS di tutup sekitar pukul 12.25 WIB. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS, kejadian tersebut telah diselesaikan pada hari yang sama. **(Bukti PK 12)**
- b. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menerima laporan yang diajukan oleh Saudari Martini terkait penolakan pemilih yang membaw C-6 oleh Ketua KPPS TPS 04 Kelurahan Pasar Usang atas nama Eka Diana yang diregister Nomor 12/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018 tertanggal 03 Juli 2018 dengan terlapor adalah Ketua KPPS TPS 04 Pasar Usang. **(Bukti PK 13)**
- c. Bahwa terhadap laporan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melakukan kajian yang pada pokoknya terlapor atas nama Eka Diana terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf a dan f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. **(Bukti PK 14)** Terhadap pelanggaran tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah merekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. **(Bukti PK 15)**

4. Hasil Pengawasan mengenai Pemilih yang Melakukan Pencoblosan Pukul 13.30 WIB

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 04 Tanah Hitam dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Tanah Hitam tidak ditemukan adanya pemilih yang mencoblos di atas pukul 13.00 WIB. **(Bukti PK 16)**
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Panwascam Padang Panjang Timur dan PPL Kelurahan Guguk Malintang sebagaimana dijelaskan

pada huruf b di atas, perlu kami jelaskan bahwa syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perbuahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Dengan demikian, Pemungutan Suara Ulang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2), sebagaimana telah dijelaskan di atas.

5. Hasil Pengawasan terkait Pemilih yang Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tetapi Tidak Dbolehkan Memilih

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 04 Kelurahan Balai-Balai dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kelurahan Balai-Balai tidak ditemukan adanya penolakan terhadap pemilih yang memiliki KTP elektronik tetapi ditolak oleh KPPS untuk memilih, sebagaimana dituangkan dalam form A Pengawasan dan berdasarkan sertifikat pungut hitung C1 TPS 04 Balai-balai diperoleh hasil pengawasan serta hasil berita acara dari TPS 04 Balai-balai. **(Bukti PK 17)**

6. Hasil Pengawasan terkait Politik Uang yang Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Mengakibatkan Perubahan Suara dan Cacat Prosedur Penyelenggaraan

A. Hasil Pengawasan terhadap Pemilih Sebagai Relawan (Saksi Bayangan) dengan Imbalan Tertentu

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS, PPL dan Panwascam serta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tidak ditemukan ataupun adanya laporan dari masyarakat terkait Pemilih sebagai relawan menjadi saksi bayangan dengan imbalan tertentu.

- a. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menerima Laporan atas nama Surnilawati yang pada pokoknya, pelapor menyatakan bahwa dirinya belum menerima honorarium sebagai saksi bayangan untuk mengawasi pemilihan di TPS, akan tetapi oleh Sentra Gakkudu Kota Padang Panjang memberikan saran untuk menyelesaikan permasalahan secara internal dan tidak memiliki bukti yang cukup untuk melaporkan, kemudian Sentra Gakkumdu juga memberikan informasi bahwa setiap orang baik pemberi dan penerima uang yang diduga berkaitan dengan politik uang akan mendapat sanksi pidana yang sama.
- b. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menerima laporan dari saudari Surnilawati yang telah deregister dengan nomor 09/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018

yang telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dengan melakukan kajian dan tidak dapat diteruskan karena telah melewati batas waktu. **(Bukti PK 18)**

B. Hasil Pengawasan terkait Pembagian Uang Secara Massif Di TPS 04 Rumah Tahanan Kelas 1.A Kota Padang Panjang.

- a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menerima laporan dari saudara Yogi Saputra dengan dugaan pelanggaran politik uang di rumah Tahanan Kelas 1.A Kota Padang Panjang dan telah diregistrasi dengan nomor 11/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018 tertanggal 03 Juli 2018.
- b. Bahwa terhadap laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melakukan kajian dengan hasil kajian tidak dapat ditindaklanjuti karena saksi yang dibawa oleh pelapor tidak hadir setelah dipanggil secara patut oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebanyak 2 (dua) kali. **(Bukti PK 19)**
- c. Bahwa status laporan tersebut telah diumumkan pada Media Pengumuman Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang. Pada tanggal 08 Juli 2018. **(Bukti PK 20)**

7. Hasil Pengawasan terkait tidak Ditanganinya Laporan Pelanggaran Politik Uang Secara Prosedural Oleh Bawaslu Serta Adanya Tindakan Intimidatif Bawaslu Terhadap Pelapor

A. Bawaslu Kota Padang Panjang Bekerja Tidak Profesional Dan Tidak Memahami Regulasi Pemilihan Kepala Daerah

Bahwa terkait Bawaslu Kota Padang Panjang bekerja tidak profesional dan tidak memahami regulasi pemilihan kepala daerah, Bawaslu Kota Padang Panjang telah menerima laporan dugaan pelanggaran dan menindaklanjutinya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam rekapitulasi penanganan pelanggaran yang telah dilakukan **(Bukti PK 21)**.

B. Bawaslu Kota Padang Panjang Melakukan Tindakan Intimidatif Terhadap Pelapor

Bahwa tindakan intimidatif terhadap pelapor adalah tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Hal itu ditunjukkan dengan kembalinya saksi Yuli Suwarnita ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebagai Pelapor, setelah laporan pertama tidak bisa diterima karena tidak cukup saksi (hanya 1 (satu) orang). **(Bukti PK 22)**.

C. Beberapa Praktik Dimana Bawaslu Kota Padang Panjang Tidak Menerima Laporan.

Bahwa terhadap semua laporan yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sama seperti yang ditampilkan di rekapitulasi penanganan pelanggaran pada huruf A di atas.

IV.8 Fakta-fakta terkait Politik Uang

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, tidak ditemukan fakta-fakta terkait politik uang. Adapun terhadap laporan dugaan pelanggaran terkait politik uang yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah ditindaklanjuti sebagaimana diatur di Peraturan Perundang-Undangan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah mengajukan bukti surat/tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Pasar Usang dan C1 Yang diterima Pengawas TPS 01 Pasar Usang;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 02 Pasar Usang dan C1 Yang diterima Pengawas TPS 02 Pasar Usang;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 08 Pasar Usang dan C1 Yang diterima Pengawas TPS 08 Pasar Usang;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 03 Pasar Baru dan C1 Yang diterima Pengawas TPS 03 Pasar Baru;

5. Bukti PK-5 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 04 Pasar Baru dan C1 Yang diterima Pengawas TPS 01 Pasar Baru;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 03 Balai-Balai dan C1 Yang diterima Pengawas TPS 03 Balai-Balai;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 07 Balai-Balai dan C1 Yang diterima Pengawas TPS 07 Balai-Balai;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Model A.1 Laporan Nomor 07/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 04 Guguk Malintang;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi KTP Elektronik dan Foto Kopi Kartu Keluarga Pemilih atas nama ATIQAHSN NIL;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Status Laporan nomor 07/LP/PW/Kota.03.03/VII/2018;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Sertifikat Pungut Hitung C1 TPS 04 Pasar Usang dan Form A Pengawasan Pengawas TPS 04 Pasar Usang;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Model A.1 Laporan Nomor 12/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Form A.8 kesimpulan laporan 12/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Form A.13 status Laporan 12/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 04 Tanah Hitam dan Sertifikat Pungut Hitung C1 TPS 04 Tanah Hitam;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 04 Balai-Balai dan sertifikat Pungut Hitung C1 TPS 04 Balai-Balai;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Model A.3 laporan 09/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018 dan Kajian dan Status Laporan 09/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 11/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Status Laporan Nomor 11/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Rekap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kota Padang Panjang 2018;
22. Bukti PK 22 : Fotokopi Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/PW/Kota/03.03/VII/2018.

Lampiran Laporan Hasil Pengawasan pada tiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagai berikut:

A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dalam Pemutakhiran Data Pemilih

- 1) Keterlambatan pembentukan PPDP
- 2) PPDP merupakan anggota partai politik
- 3) Pemilih yang tidak dicoklit oleh PPDP
- 4) Pencoklitan menggunakan jasa orang lain
- 5) Rumah pemilih yang tidak ditempel stiker oleh PPDP
- 6) Terdapat pemilih yang memenuhi syarat belum masuk daftar pemilih
- 7) Terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat masih terdapat didalam daftar pemilih
- 8) Terdapat pemilih yang belum merekam data ke Dinas Dukcapil

b. Perencanaan Pengawasan

1) Kalender Pengawasan

No	Tahapan Pengawasan Penyusunan Data Pemilih dan Pemutakhiran Daftar Pemilih	Jadwal		
		Awal	Akhir	
A	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)			
	1	Penerimaan DP4	24 November 2017	27 November 2017
	2	Analisis DP4	28 November 2017	4 Desember 2017
	3	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DPTb dan DP4	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	4	Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi/KIP Aceh dan KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	5	Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
B	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH			
	1.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018

2.	Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
3.	Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
4.	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
5.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018
6.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota	8 Maret 2018	9 Maret 2018
7.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
8.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS	16 Maret 2018	17 Maret 2018
9.	Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
10.	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
11.	Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
12.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
13.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota	11 April 2018	12 April 2018
14.	Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota	11 April 2018	12 April 2018
15.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
16.	Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
17.	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	20 April 2018	21 April 2018

18.	Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
-----	-------------------------	---------------	--------------

2) Alat Kerja Pengawasan

Pengawas Pemilu	Alat Kerja		Jenis Formulir
PPL	1	Pengawasan audit pencocokkan dan penelitian	Form A.DP-1
	2	Pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	Form A.DP-2
	3	Pengawasan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran	Form A.DP-3
	4	Pengawasan pengumuman DPS dan percermantan DPS	Form A.DP-4
	5	Pengawasan daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan	Form A.DP-5
	6	Pengawasan daftar pemilih pindahan	Form A.DP-6
Panwascam	1	Rekapitulasi audit pencocokan dan penelitian	Form A1.DP-1
	2	Rekapitulasi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	Form A1.DP-2
	3	Pengawasan uraian hasil analisis pengawasan proses pencocokan dan penelitian	Form A1.DP-3
	4	Pengawasan <i>upload</i> sidalih hasil pemutakhiran	Form A1.DP-4
	5	Rekapitulasi pengawasan daftar pemilih hasil pemutakhiran	Form A1.DP-5
	6	Rekapitulasi pengawasan pengumuman DPS dan percermantan DPS	Form A1.DP-6
	7	Rekapitulasi pengawasan daftar pemilih sementara hasil perbaikan	Form A1.DP-7
	8	Analisis pengawasan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan	Form A1.DP-8
	9	Rekapitulasi Pengawasan daftar pemilih pindahan	Form A1.DP-9
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota	1.	Pengawasan pembentukan PPDP	Form A2.DP-1
	2.	Rekapitulasi Pengawasan audit pencocokan dan penelitian	Form A2.DP-2
	3.	Rekapitulasi pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	Form A2.DP-3
	4.	Hasil analisis pengawasan proses pencocokan dan penelitian	Form A2.DP-4
	5.	Pengawasan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran	Form A2.DP-5
	6.	Pengawasan penetapan daftar pemilih	Form A2.DP-6

Pengawas Pemilu	Alat Kerja	Jenis Formulir
	sementara	
	7. Analisis penetapan daftar pemilih sementara	Form A2.DP-7
	8. Rekapitulasi pengumuman dan pencermatan DPS	Form A2.DP-8
	9. Rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan	Form A2.DP-9
	10. Analisis daftar pemilih sementara hasil perbaikan	Form A2.DP-10
	11. Pengawasan rekapitulasi DPT	Form A2.DP-11
	12. Pengawasan penetapan DPT	Form A2.DP-12
	13. Analisis penetapan daftar pemilih tetap	Form A2.DP-13
	14. Pengawasan daftar pemilih pindahan	Form A2.DP-14
	15. Analisis daftar pemilih sementara hasil perbaikan	Form A3.DP-10
	16. Pengawasan rekapitulasi DPT	Form A3.DP-11
	17. Pengawasan penetapan rekapitulasi DPT	Form A3.DP-12
	18. Analisis penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap	Form A3.DP-13
	19. Pengawasan daftar pemilih pindahan	Form A3.DP-14

3) Persiapan Pengawasan

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017, Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Berdasarkan kalender pengawasan, sebelum pengawasan pada tahapan-tahapan pemutakhiran data pemilih dilakukan, maka persiapan pengawasan dilakukan terlebih dahulu. Persiapan pengawasan dilakukan melalui bimbingan teknis, rapat-rapat koordinasi dengan melibatkan Panwascam se-Kota Padang Panjang dan rapat-rapat internal di Panswaslu Kota Padang Panjang. Dalam rapat-rapat tersebut ditentukan fokus pengawasan dan mekanisme pengawasan disetiap sesinya, selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap proses pengawasan serta proyeksi fokus pengawasan di setiap tahapannya.

Rapat tentang pelaksanaan Bimtek dan Pelatihan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih bersama Panwascam se-Kota Padang Panjang. Kemudian juga dilakukan rapat koordinasi bersama Panwascam di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terkait dengan data Pemilih dan Kampanye. Dalam rapat tersebut dilaksanakan ekspose data hasil pleno PPK se-Kota Padang Panjang terkait dengan hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih oleh Panwascam se-Kota Padang Panjang, serta mengevaluasi hasil data tersebut.

Sebagai acuan data pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 adalah sebanyak 35.751.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

- 1) Menyusun peta kerawanan;
- 2) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder terkait;
- 3) Sosialisasi pengawasan partisipatif.
- 4) Melakukan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih bagi panwascam dan panwaskel se kota padang panjang

b. Aktivitas Pengawasan

1) Pengawasan Melekat Pada Setiap Item Pelaksanaan;

a) Pembentukan PPDP

Dalam Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang melakukan pengawasan terhadap adanya keterlambatan dalam pembentukan PPDP dan indikasi terdapatnya pengurus Partai Politik yang menjadi PPDP. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang melakukan pengawasan dan melakukan pelaporan terhadap pengawasan tersebut kepada bawaslu Provinsi melalui alat kerja A2.DP-1.

b) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya Kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang

Adapun dalam pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan dan Penyampaian Kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang yaitu melalui proses Pencoklitan yang dilakukan oleh PPDP dan di rekap oleh PPS di tingkat Kelurahan dan diserahkan ke PPK di tingkat Kecamatan serta dilakukan penyampaian kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang dan juga pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Lapangan (PPL) se Kota Padang Panjang.

Adapun alat kerja yang di gunakan dalam pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yaitu, A2.DP-2 tentang audit dan A2.DP-3 tentang rekapitulasi penyusunan Data Pemilih dan Hasil Pemutakhiran.

Dalam pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi daftar hasil pemutakhiran, pelaksanaan pengauditan tidak adanya dari rumah yang tidak dilakukan coklit oleh PPDP, sehingga alat kerja audit coklit nihil. Sedangkan rekapitulasi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran dilakukan perekapan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang dalam rangka sebagai penetapan DPS dan akan di Plenokan secara terbuka.

c) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota untuk ditetapkan sebagai DPS

Dalam hal penetapan DPS adalah melalui Rapat Pleno yang diadakan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang, yang mana dalam pelaksanaan Pleno guna menetapkan DPS dengan melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dan juga Tim masing-masing pasangan calon Walikota dan Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

Dalam Penetapan DPS Pimpinan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang melakukan pencocokan data antara hasil yang di tetapkan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota

Padang Panjang dengan data yang di himpun melalui data PPL yang direkap oleh Panwascam.

Pada saat rapat pleno penetapan hasil pemutakhiran data pemilih menjadi DPS Pemilihan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang mengumumkan bahwa data yang dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPDP merupakan Data Kependudukan bersih semester 1. Sementara itu sampai saat rapat pleno dilaksanakan data kependudukan bersih semester 2 telah diturunkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang. Berdasarkan hal tersebut diketahui terdapat sekitar 3.063 penduduk Kota Padang Panjang yang wajib KTP belum merekam data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang. Berkaitan dengan hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang merekomendasikan secara lisan kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang untuk berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang mengingat besarnya jumlah data penduduk yang belum merekam sebagaimana yang disampaikan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang.

d) Penyampaian DPS kepada PPS

Penyampaian DPS kepada PPS setelah dilakukan Pleno penetapan DPS di tingkat KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang. dalam Penyampaian DPS, PPS melakukan penempelan DPS di tempat-tempat strategis, Kantor Kelurahan. Dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang di bantu oleh PPL melakukan pengawasan pengumuman DPS dan melakukan pencermatan DPS yang di umumkan dengan melakukan penyesuaian DPS dengan hasil pengawasan serta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang melakukan pembukaan Posko Penerimaan Pengaduan Daftar Pemilih Pemilihan di masing-masing Sekretariat Panwascam.

e) Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang Untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Kota Padang Panjang

Sebelum tahapan rekapitulasi sebagaimana yang tersebut diatas, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang, saling berkoordinasi terkait persoalan penduduk wajib KTP yang belum merekam data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang. Koordinasi tersebut ada yang di inisiasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang ada juga yang di inisiasi oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang (bukti dokumen surat keluar dan surat masuk). Dari koordinasi yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menemukan pemilih yang belum masuk kedalam DPSHP tingkat Kelurahan maupun Kecamatan. Sebelum ditetapkannya DPT Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah merekomendasikan nama-nama pemilih sebagaimana tersebut diatas (bukti dokumen surat keluar). Berdasarkan hasil pengawasan terhadap rapat pleno terbuka Penetapan DPSHP tingkat Kota Padang Panjang menjadi DPT diketahui terjadi pengurangan jumlah pemilih dari DPS sebelumnya yaitu dari 35.988 menjadi 35.488 pemilih.

• **Analisis Data**

Analisis data dilakukan terhadap laporan hasil pengawasan yang disampaikan oleh jajaran Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Analisis data Juga dilakukan terhadap salinan daftar pemilih sementara yang diserahkan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk mengetahui masih terdapat atau tidaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat di dalam DPS

tersebut. Analisis data juga dilakukan terhadap data yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang untuk kemudian diturunkan kejajaran PPL se Kota Padang Panjang melalui Panwascam untuk dilakukan audit dan investigasi.

- **Audit dan Inverstigasi**

Audit dan Investigasi merupakan hal yang terdapat didalam peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 11 angka 4 yang berbunyi, Panwas Kabupaten/Kota melakukan audit terhadap laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan dokumen hasil pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf C. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang melakukan audit sebagaimana yang dimaksud pasal diatas dengan mendatangi rumah pemilih sebagaimana yang di atur dalam alat kerja pengawasan (Lampiran Alat Kerja Pengawasan).

3. Hasil-Hasil Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap keterlibatan PPDP menjadi pengurus atau anggota partai politik dengan cara memeriksa nama - nama PPDP dalam rapat koordinasi bersama Panwascam dan PPL se - Kota Padang Panjang.

Pengawasan pencocokan dan penelitian pemilih oleh PPDP dilakukan dengan mengawasi secara langsung proses tersebut oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dan jajarannya, maupun dengan mengaudit rumah rumah yang berpotensi tidak didatangi oleh petugas PPDP

Pengawasan penyusunan data pemilih hasil pemutakhiran, daftar dilakukan dengan melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses penyusunan daftar pemilih maupun terhadap rapat pleno penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, daftar pemilih sementara, daftarpemilih tetap secara berjenjang dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota berikut pengumumannya agar mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat.

Pengawasan juga dilakukan terhadap dokumen daftar pemilih yang disampaikan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang maupun dokumen daftar penduduk yang belum merekam data yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun data hasil pengawasan yang disampaikan PPL melalui Panwascam untuk diaudit dan diinvestigasi jika diperlukan.

Pengawasan pemilih yang belum merekam data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dilakukan dengan menempatkan tim pengawasan di kantor tersebut maupun di Kantor Kantor Lurah yang telah dijadualkan oleh Dinas tersebut untuk melakukan perekaman data

a. Temuan

Pada tahapan ini, dari pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, terdapat beberapa temuan diantaranya adalah terdapat PPDP yang merupakan anggota salah satu partai politik, masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar di DPS, masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk kedalam DPS.

b. Rekomendasi

- 1) Rekomendasi secara lisan kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang mengenai
- 2) PPDP yang merupakan anggota salah satu partai politik.
- 3) Rekomendasi secara lisan kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang untuk berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang terkait penduduk wajib KTP yang belum merekam data.
- 4) Rekomendasi tertulis kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang tentang pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk kedalam Daftar Pemilih Sementara maupun Hasil Perbaikan untuk dapat dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tetap dan pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdapat di DPS berdasarkan hasil pengawasan.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

- 1) KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang telah mengganti PPDP yang merupakan anggota salah satu partai politik di Kota Padang Panjang.
- 2) KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang dan diawasi pelaksanaannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebelum penetapan DPT.
- 3) KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang telah memasukkan nama-nama pemilih yang memenuhi syarat kedalam DPSHP untuk kemudian ditetapkan menjadi DPT juga mencoret nama-nama pemilih yang tidak memenuhi syarat yang masih terdapat di DPS maupun DPSHP.

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pencalonan

- 1) Keterlambatan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang dalam mengumumkan jadwal pendaftaran pasangan calon.
- 2) Penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran calon tidak sesuai prosedur.
- 3) Waktu pendaftaran pasangan calon tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Verifikasi administrasi dan faktual yang tidak sesuai dengan prosedur.
- 5) Petugas pendaftaran pasangan calon tidak netral dan berpihak.
- 6) KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang tidak menindak lanjuti masukan dan tanggapan dari pasangan calon, partai pengusung, maupun masyarakat.
- 7) Penetapan pasangan calon tidak sesuai jadwal.

b. Perencanaan Pengawasan

1) Kalender Pengawasan

Berikut ini adalah kalender pengawasan tahapan pencalonan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018.

No	Pengawasan Tahapan Pencalonan	Jadwal	
		Awal	Akhir
SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
1	Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
2	Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
3	Pengumuman syarat minimal dukungan	9 November 2017	22 November 2017
4	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur :		
5	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi/KIP Aceh	22 November 2017	26 November 2017
6	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	22 November 2017	28 November 2017
7	Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	22 November 2017	5 Desember 2017
8	Penyampaian syarat dukungan kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota	6 Desember 2017	8 Desember 2017
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota:			
9	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota	25 November 2017	29 November 2017
10	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	25 November 2017	1 Desember 2017
11	Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	25 November 2017	8 Desember 2017
12	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil	9 Desember 2017	11 Desember 2017

No	Pengawasan Tahapan Pencalonan	Jadwal	
		Awal	Akhir
	Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS		
13	Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
14	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
15	Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	29 Desember 2017	31 Desember 2017
16	Rekapitulasi di tingkat provinsi	1 Januari 2018	3 Januari 2018
17	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
18	Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
19	Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
20	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KOMISI PEMILIHAN UMUM untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
21	Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
22	Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
23	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
24	Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
25	Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
26	Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
27	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon	18 Januari 2018	20 Januari 2018

No	Pengawasan Tahapan Pencalonan	Jadwal	
		Awal	Akhir
	perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota		
28	Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
29	Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KOMISI PEMILIHAN UMUM	20 Januari 2018	26 Januari 2018
Penelitian hasil perbaikan:			
Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota:			
30	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
31	Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
32	Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
33	Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
34	Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018
35	Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	8 Februari 2018	9 Februari 2018
36	Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	10 Februari 2018	11 Februari 2018
37	Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
38	Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	12 ebruari 2018

2) Alat Kerja Pengawasan

Berikut ini adalah jenis formulir alat kerja yang akan dipakai selama pengawasan tahapan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018.

Pengawas Pemilu	Alat Kerja		Jenis Formulir
PPL	1	Pengawasan Verifikasi faktual dukungan calon perseorangan	A.PC-1
Panwascam	1	Rekapitulasi hasil Pengawasan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan	A1.PC-1
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	1	Pengawasan Data dukungan calon perseorangan	A2.PC-1
	2	Verifikasi data dukungan calon perseorangan	A2.PC-2
	3	Rekapitulasi Pengawasan Hasil Penelitian Faktual Perseorangan	A2.PC-3
	4	Pengawasan Keabsahan Dokumen Syarat Administrasi Calon Partai Politik	A2.PC-4
	5	Pengawasan Dukungan Partai Politik kepada Pasangan Calon	A2.PC-5
	6	Pengawasan Mahar politik	A2.PC-6
	7	Pengawasan Profile status khusus pasangan calon	A2.PC-7
	8	Pengawasan Pencermatan, Pencatatan dan Verifikasi Syarat Administrasi Pasangan Calon	A2.PC-8
	9	Pengawasan Penyalahgunaan wewenang pasangan calon	A2.PC-9
	10	Pengawasan Laporan Masyarakat Terhadap Calon dan Wakil Calon	A2.PC-10
Bawaslu Provinsi	1	Pengawasan Rekapitulasi penyerahan jumlah dukungan bakal calon perseorangan sebagai syarat	A3.PC-1
	2	Pengawasan Verifikasi data dukungan calon perseorangan	A3.PC-2
	3	Pengawasan Rekapitulasi Penelitian Faktual/ Penelitian Faktual Lanjutan Pertama/ Penelitian Faktual Lanjutan Kedua	A3.PC-3
	4	Pengawasan Keabsahan Dokumen Syarat Administrasi Calon	A3.PC-4

5	Pengawasan Dukungan Partai Politik kepada Pasangan Calon	A3.PC-5
6	Pengawasan Mahar politik	A3.PC-6
7	Pengawasan Profile status khusus pasangan calon	A3.PC-7
8	Verifikasi dokumen persyaratan bakal calon	A3.PC-8
9	Penyalahgunaan wewenang pasangan calon	A3.PC-9
10	Laporan masyarakat	A3.PC-10

3) Pembekalan Pengawasan

Berdasarkan Kalender pengawasan pada tahap pencalonan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018, bahwa pencalonan Walikota dan Wakil Walikota didahului dengan penyerahan syarat dukungan untuk bakal calon yang akan mencalonkan diri melalui jalur perseorangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota bahwa jumlah penduduk sampai dengan 250 ribu, maka syarat dukungannya adalah 10 persen, 250 ribu sampai 500 ribu syarat dukungannya 8,5 persen, 500 ribu sampai 1 juta jiwa syarat dukungannya 7,5 persen dan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa syarat dukungannya 6,5 persen. Kota Padang Panjang dengan jumlah penduduk lebih kurang 53.094 jiwa dengan pemilih yang terdaftar di DPT pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 adalah sebanyak 35,751, maka syarat dukungan yang harus diperoleh melalui jalur perorangan 10 % dari jumlah DPT adalah sebanyak 3.576. sampai pada saat waktu penyerahan syarat dukungan calon perseorangan ditutup tidak ada seorngpun yang meminta password sislon dan menyerahkan dokumen syarat dukungan di KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang, dan Kota Padang Panjang dinyatakan tidak memiliki calon independen.

Pendaftaran calon melalui jalur partai politik dimulai dari tanggal 8 s.d 10 Januari 2018. Sebelum pendaftaran calon dimulai, didahului dengan pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon oleh KOMISI

PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang, dari tanggal 1 s.d 7 Januari 2018. Memasuki jadwal pendaftaran calon ini, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang melakukan rapat pembekalan melalui rapat internal untuk menjelaskan alur atau mekanisme pendaftaran bakal pasangan calon, regulasi tentang pencalonan, pembahasan alat kerja pencalonan, serta menentukan fokus pengawasan. Rapat dipimpin langsung oleh ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dan dihadiri oleh pimpinan lainnya beserta staf teknis yang akan bertugas dipengawasan.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

- 1) Sosialisasi pengawasan tahapan pencalonan.
- 2) Pemasangan spanduk tentang larangan mahar politik dalam pencalonan

b. Aktivitas Pengawasan

1) Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

Berdasarkan PKOMISI PEMILIHAN UMUM no 1 tahun 2017 bahwa pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebelum pendaftaran calon, didahului dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang melakukan pengawasan terhadap KOMISI PEMILIHAN UMUM kota Padang Panjang dalam melakukan pengumuman pencalonan walikota dan Wakil Walikota tahun 2018. Berdasarkan hasil pengawasan pengumuman pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 dilakukan dengan cara menempelkan dipapan pengumuman yang terdapat dikantor KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang, di koran, di videotron, di tempat tempat strategis yang ada di Kota Padang Panjang dengan memasang spanduk spanduk, dan mengumumkan melalui laman KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang di media sosial. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Padang Panjang juga diundang dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 4 Januari 2018 di Aula KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang dalam rangka persiapan penerimaan pendaftaran pasangan calon.

Rakor ini mengundang Walikota Padang Panjang, unsur pimpinan Partai Politik, Perwakilan dari Kodim Padang Panjang, Polres Padang Panjang, serta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut juga disampaikan bahwa KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang akan menerima berkas pendaftaran Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang pada tanggal 8 s.d 10 Januari 2018 di Kantor KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang.

2) Pendaftaran Pasangan Calon Serta Penelitian Syarat Pencalonan

a) Bapaslon dr. Mawardi, MKM dan Taufiq Idris, SH

Pada tanggal 8 Januari 2018, KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang telah membuka pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang pada pukul 08.00 WIB, sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017.

Berdasarkan konfirmasi sebelumnya ke kantor KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang, pada pukul 14.18 WIB tim dari calon Walikota dr. Mawardi, MKM dan Taufiq Idris, SH tiba dikantor KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang.

Proses pendaftaran bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota atas namadr. Mawardi, MKM dan Taufiq Idris, SH baru bisa dimulai pukul 16.30 WIB karena ketua dari salah satu sekretaris partai pengusung (demokrat) belum hadir di kantor KOMISI PEMILIHAN UMUM kota Padang Panjang. Bakal pasangan calon ini di dukung oleh 2 (dua) partai politik, yaitu Partai demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan.

b) Bapaslon Ir. Rafdi M. Syarif dan Ahmad Fadli, S.Psi

Pada tanggal 9 Januari 2018 Pada pukul 13.40 WIB bakal pasangan Ir. Rafdi M. Syarif dan Ahmad Fadli, S.Psi datang ke KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang untuk melakukan

Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang.

Bapaslon Ir. Rafdi M. Syarif dan Ahmad Fadli, S.Psi diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik pengusung, yaitu, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang dengan total 7 (tujuh) kursi.

c) Bapaslon Fadly Amran dan Drs. Asrul

Pada tanggal 10 Januari 2018 Pada pukul 11.57 WIB bakal pasangan Fadly Amran dan Drs. Asrul datang ke KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang untuk melakukan Pendaftaran bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang.

Bapaslon Fadly Amran dan Drs. Asrul diusung oleh 2 (dua) Partai Politik pengusung, yaitu, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan total 5 (lima) kursi.

d) Bapaslon H. Hendri Arnis, BSBA dan H. Eko Furqani, SE, MM

Pada tanggal 10 Januari 2018 Pada pukul 16.29 WIB bakal pasangan H. Hendri Arnis, BSBA dan H. Eko Furqani, SE, MM datang ke KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang untuk melakukan Pendaftaran bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang.

Bapaslon H. Hendri Arnis, BSBA dan H. Eko Furqani, SE, MM diusung oleh 2 (dua) Partai Politik pengusung, yaitu, Partai Amanat Nasional dan Partai Nasdem dengan total 4 (empat) kursi.

3) Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon untuk Memperoleh Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan KOMISI PEMILIHAN UMUM No. 3 tentang pencalonan, pasal 91 ayat (1) bahwa KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi/KIP Aceh, KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar pasangan calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan. Untuk itu KOMISI PEMILIHAN UMUM kota Padang Panjang mengumumkan syarat Pasangan Calon beserta dokumen

pendaftarannya di laman website KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang untuk menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat.

Pengumuman tersebut dibuat pada tanggal 12 Januari 2018, di laman website KOMISI PEMILIHAN UMUM dengan alamat [kota-Padang Panjang.Komisi Pemilihan Umum.go.id](http://kota-PadangPanjang.KomisiPemilihanUmum.go.id), dan dilaman tersebut disampaikan bahwa KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang akan menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat hingga tanggal 16 Januari 2018 sebagaimana yang diatur dalam PKOMISI PEMILIHAN UMUM no. 1 tahun 2017 yang kemudian diubah menjadi PKOMISI PEMILIHAN UMUM no 2 tahun 2018.

4) Pemeriksaan dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan

Pada tanggal 11 Januari 2018, KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang belum melakukan Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Padang Panjang, melainkan melakukan tes Kesehatan yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia wilayah Sumbar di RSUP M. Djamil Padang.

Jumlah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yang mendaftar ke KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang adalah 4 (empat) Paslon. Yaitu : dr. Mawardi, MKM dan Taufiq Idris, SH, Ir. Rafdi M. Syarif dan Ahmad Fadli, S.Psi, Fadly Amran dan Drs. Asrul dan H. Hendri Arnis, BSBA dan H. Eko Furqani, SE, MM.

Dari keempat Pasangan calon, seluruhnya dinyatakan Memenuhi Syarat oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang dan dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu tes kesehatan dan Penelitian Persyaratan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang.

Pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, 4 (empat) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang melakukan proses pemeriksaan kesehatan pukul 06.30 WIB sampai pukul 18.30 WIB di RSUP M. Djamil Padang.

Pemeriksaan kesehatan tersebut antarlain pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan, Wawancara, pengambilan sampel darah,

pengambilan sampel urine, penyerahan sampel urine untuk pemeriksaan narkoba oleh BNN, USG Abdomen, pemeriksaan fisik, rekam jantung, pengambilan sampel darah II, MMPI dan HIMPSI, pemeriksaan Mata, Pemeriksaan THT, Pemeriksaan Bedah, Pemeriksaan fungsi luhur, Spirometri, treadmill, Echocardiography dan duppler karatis, dan Pemeriksaan Rohani.

Petugas KOMISI PEMILIHAN UMUM yang hadir adalah Bapak Okta Novisyah, S.SosI bersama staf KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang. Sedangkan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang hadir adalah 3 (tiga) komisioner dan 2 (dua) staf.

Petugas KOMISI PEMILIHAN UMUM dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tidak bisa melihat langsung proses pemeriksaan kesehatan tersebut, hanya bisa melihat dan memperhatikan sampai ruang Registrasi.

Pada hari ke-2, Jum'at tanggal 12 Januari 2018, Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota melakukan proses *interview* atau tes Psikologi di RSUP M. Djamil padang.

5) Pemberitahuan Hasil Penelitian

Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2017 pukul 14.00 WIB KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang sedang melaksanakan rapat pleno terbuka penyampaian hasil verifikasi persyaratan administrasi bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Padang Panjang tahun 2018 di kantor KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang.

Tanggal 16 Januari 2018 hari rabu di Kantor KOMISI PEMILIHAN UMUM sedang melaksanakan rapat pleno yang di hadiri oleh calon walikota dan wakil walikota, Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang. Rapat yang di sampaikan yaitu :

- a) Bapaslon dr. Mawardi, MKM dan Taufiq Idris, SH

Untuk Bapak Mawardi harus melengkapi dokumen LHKPN karena baru berupa draf penyampaian SPT Tahunan belum lengkap lima tahun hanya ada SPT tahun 2015. terdapat salah penulisan jenis pekerjaan dan tempat tanggal lahir / umur sehingga perlu

diperbaiki, paragraf terakhir dicoret pilihan bersedia atau tidak bersediannya.

Sedangkan untuk Bapak Taufiq Idris belum menyerahkan surat keterangan fiskal, SPT hanya ada untuk 2017, dokumen hasil tanda terima LHKPN belum diserahkan, memperbaiki tulisan tempat tanggal lahir/Umur pada paragraf terakhir dicoret pilihan bersedia atau tidak bersediannya, foto ukuran 4 R berpasangan 2 (dua) buah.

b) Bapaslon Ir. Rafdi M. Syarif dan Ahmad Fadli, S.Psi,

Untuk Bapak Rafdi M. Syarif terdapat perbedaan nama pada ijazah SMA dan Srata satu (S1), memperbaiki penulisan tempat tanggal lahir/Umur dan alamat tempat tinggal. Dokumen tanda terima LHKPN belum sesuai dengan yang dikeluarkan KPK, surat fiskal belum lengkap, nama di ijazah tidak sama dengan KTP dan Pencialonan.

Untuk Bapak Ahmad Fadli, memperbaiki penulisan tempat tanggal lahir/umur, mencoret pilihan bersedia atau tidak bersediannya, tanda terima LHKPN belum sesuai dengan yang dikeluarkan KPK, SPT 2012 dan 2015 belum ada, belum ada keterangan stunggakan pajak dan belum mengajukan surat keterangan fiskal, foto ukuran 4 R berpasangan 2 (dua) buah.

c) Bapaslon Fadly Amran dan Drs. Asrul

Untuk Bapak Fadly Amran beberapa surat keterangan harus diperbaiki karena ada stempel partai, harus memperbaiki tempat tinggal lahir/umur, pada paragraf terakhir dicoret bersedia atau tidak bersediannya, tanda terima LHKPN belum sesuai dengan yang dikeluarkan KPK, tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak, yang diserahkan hanya fotocopy, ijazah srata satu (S1) belum dilaporkan dan dilegalisir ke DIKTI.

Untuk Bapak Asrul, memperbaiki penulisan tempat tanggal lahir/umur, pada paragraf terakhir dicorer berseddia atau tidak bersediannya, tanda terima LHKPN yang status dokumennya sudah benar belum diserahkan ke KOMISI PEMILIHAN UMUM kota

Padang Panjang, melengkapi SPT tahun 2013, foto ukuran 4 R berpasangan 2 (dua) buah.

d) Bapaslou H. Hendri Arnis, BSBA dan H. Eko Furqani, SE, MM

Untuk Bapak Hendri Arnis, memperbaiki tempat tinggal lahir/umur, pada paragraf terakhir dicoret bersedia atau tidak bersediannya, tanda terima LHKPN yang status dokumennya sudah benar belum diserahkan ke KOMISI PEMILIHAN UMUM Padang Panjang, SPT belum lengkap dan hanya baru SPT 2015.

Untuk Bapak Eko Furqani, memperbaiki penulisan tempat tanggal lahir/umur, tanda terima LHKPN yang status dokumennya sudah benar belum diserahkan ke KOMISI PEMILIHAN UMUM kota Padang Panjang, SPT belum lengkap, foto ukuran 4 R berpasangan 2 (dua) buah.

6) Perbaikan Syarat Calon dan Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Calon

Pada tanggal 20 Januari 2018 KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang menyerahkan fotocopy dokumen perbaikan persyaratan pasangan calon walikota dan wakil walikota padang panjang kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Padang Panjang dalam bentuk hardcopy.

7) Penetapan Pasangan Calon

Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.30-13.04 WIB di Kantor KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang telah berlangsung Rapat pleno terbuka penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018, yang dipimpin oleh Ketua KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang dihadiri Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang. Disaksikan oleh Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi, Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar, Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang. Acara tersebut dihadiri oleh, Kepala BPBD Kesbangpol, Kapolres Padang Panjang, Kasat Intelkam, Dandim Padang Panjang serta dihadiri oleh keempat pasangan calon berserta TIM.

Adapun rangkaian kegiatan rapat pleno terbuka penetapan paslon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018 meliputi: Pembukaan oleh pimpinan rapat pleno, pembacaan tata tertib, pembacaan hasil Penelitian administrasi berkas bapason, penandatanganan berita acara rapat pleno penetapan paslon oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, penyerahan berita acara rapat pleno terbuka penetapan paslon walikota dan wakil walikota Padang Panjang 2018.

Pada rapat pleno penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018, KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang menetapkan Bapason Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018, Bapason dr. Mawardi, MKM dan Taufiq Idris, SH, Ir. Rafdi M. Syarif dan Ahmad Fadli, S.Psi, Fadly Amran dan Drs. Asrul dan H. Hendri Arnis, BSBA dan H. Eko Furqani, SE, MM memenuhi syarat dan dapat ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018.

8) Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon

Bahwa berdasarkan PKOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pada tanggal 13 Februari 2018 Rapat pleno terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 dilakukan di Gedung Pertemuan M. Syafe'i Padang Panjang. Pengambilan nomor urut dilakukan masing-masing calon, dalam pengambilan nomor urut, pasangan calon dr. Mawardi, MKM dan Taufiq Idris, SH mendapatkan Nomor urut 1, pasangan calon H. Hendri Arnis, BSBA dan H. Eko Furqani, SE, MM mendapatkan nomor urut 2, pasangan calon Ir. Rafdi M. Syarif dan Ahmad Fadli, S.Psi mendapatkan nomor urut 3 dan pasangan calon Fadly Amran dan Drs. Asrul mendapatkan nomor urut 4.

Ketua KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang, Jafri Edi Putra mengatakan dengan dilaksanakannya rapat pleno terbuka pengundian dan pengumuman nomor urut paslon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 tahapan pencalonan sudah usai, tahapan sebelumnya kita sudah laksanakan penerimaan pendaftaran, penelitian berkas, perbaikan, penetapan paslon dan terakhir ini adalah pengundian dan penetapan nomor urut.

Dihadiri oleh Ketua dan KOMISI PEMILIHAN UMUM kota Padang Panjang, Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Padang Panjang, Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi Sumbar, Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar, unsur Forkompimda Kota Padang Panjang, Pasangan Calon, LO masing-masing Pasangan Calon dan tim pendukung pasangan calon.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Pendaftaran Pasangan Calon

1) Proses pendaftaran

Pasangan calon yang melakukan pendaftaran pertama sekali adalah pasangandr. Mawardi, MKM dan Taufiq Idris, SH, yaitu pada pukul 16.30 WIB. Pasangan calon ini diiringi oleh tim pemenangan dan diusung oleh 2 partai politik, yaitu Partai Demokrat dan PPP dengan jumlah kursi 4.

Pendaftar selanjutnya adalah, Pasangan calon Ir. Rafdi M. Syarif dan Ahmad Fadli, S.Psi yang melakukan pendaftaran pukul 14.15 WIB. Pasangan calon ini diiringi oleh tim pemenangan dan diusung oleh 3 partai politik, yaitu Partai Gerindra, PKS dan PBB dengan jumlah kursi 5.

Pendaftar selanjutnya adalah, Pasangan calon Fadly Amran dan Drs. Asrul melakukan pendaftaran pukul 12.10 WIB. Pasangan calon ini diiringi oleh tim pemenangan dan diusung oleh 2 partai politik, yaitu Partai Golkar dan PDIP dengan jumlah kursi 5.

Sedangkan pendaftar terakhir adalah Pasangan calon Hendri Arnis, BSBA dan Eko Furqoni, SE, MM melakukan pendaftaran pukul 16.40

WIB. Pasangan calon ini diiringi oleh tim pemenangan dan diusung oleh 2 partai politik, yaitu PAN dan Nasdem dengan jumlah kursi 4.

2) Kepatuhan Prosedur

Sebagaimana yang diatur dalam PKOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 3 Tahun 2017 bahwa pendaftaran dibuka selama tiga hari, mulai pukul 08.00 WIB dan di tutup pukul 16.00 WIB, pada hari terakhir ditutup pukul 24.00 WIB.

Pada hari pertama pendaftaran pasangan calon tanggal 8 Januari 2018, KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang telah membuka pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada pukul 08.00 WIB, dan menutup pendaftaran pada pukul 16.00 WIB. Pada hari kedua tanggal 9 Januari 2018, KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang telah membuka pendafrtan pada pukul 08.00 WIB dan juga menutup pendafrtan pada pukul 16.00 WIB, meskipun tidak ada pasangan calon yang mendaftan pada hari tersebut. Pada hari ketiga, yang merupakan hari terakhir pendafrtan yaitu tanggal 10 Januari 2018 KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang juga membuka pendafrtan pada pukul 08.00 WIB dan menutup pendafrtan pada pukul 24.00 WIB. Pada hari terakhir tersebut, ada dua pasangan calon yang mendaftan ke KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang.

b. Penelitian & Verifikasi Syarat Pencalonan Dan Syarat Calon

Berdasarkan hasil pengawasan diketahui bahwa syarat pencalonan sudah memenuhi syarat untuk keempat pasangan calon, begitu juga dengan syarat calon setelah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pengawasan terhadap verifikasi administrasi dan faktual terhadap keabsahan dokumen syarat calon yang dilakukan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang.

1) Syarat Pencalonan

- a) Syarat Dukungan Kursi Partai Politik Pengusung di DPRD atau Jumlah Perolehan Suara di Pemilu terakhir.

Semua Bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 melalui ketua Tim Pemenangan

masing-masing menyatakan memilih menggunakan syarat jumlah kursi, ketimbang menggunakan jumlah suara sah. Syarat minimal jumlah kursi adalah sebanyak 20% dari jumlah kursi DPRD Kota Padang Panjang. 20% dari 20 Kursi DPRD Kota Padang Panjang adalah 4 Kursi.

Adapun perolehan dukungan jumlah kursi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Jumlah Kursi	Keterangan
1	Dr. Mawardi, MKM dan Taufik Idris, SH	Demokrat	3	MS
		PPP	1	MS
2	H.Hendri Arnis, BSBA dan H. Eko Furqani, SE, MM	PAN	3	MS
		NASDEM	1	MS
3	Ir. Rafdi M. Syarif dan Ahmad Fadly, S.Psi	Gerindra	3	MS
		PKS	2	MS
		PBB	2	MS
4	Fadly Amran dan Drs. Asrul	Golkar	4	MS
		PDIP	1	MS

c. Temuan

Dari hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, ditemukannya satu Temuan Dugaan Pelanggaran, temuan tersebut dituang dalam Formulir A dan setelah di Plenokan dengan Nomor Berita Acara: 01/Bawaslu-Prov.SB-15/PM.05.02/I/2018, dan dipindahkan ke dalam Formulir A.2 serta diregistrasi dengan Nomor: 01/TM/PW/Kota/03.03/I/2018 atas nama Pelaku Andri Febru B.

Kronologi dari temuan tersebut yaitu, pada tanggal 10 Januari 2018, pada saat deklarasi dan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Hendri Arnis dan Eko Furqani, adanya ASN yang terlibat di dalam kegiatan tersebut, ASN tersebut merupakan staf di Dinas Kota Padang Panjang yang bertugas pada bagian Protokoler Balai Kota, pelaku melakukan kegiatan dokumentasi dari awal Deklarasi yang dilakukan di Rumah Hendri Arnis sampai pada pendaftaran di KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang. Setelah dilakukannya klarifikasi kepada Penemu, saksi dan Pelaku, dan dilakukan

pengkajian oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, pelaku jelas telah melanggar nilai dasar Pasal 4 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebab pelaku hanya melaksanakan tugas dokumentasi tersebut hanya pada satu bakal Pasangan Calon tersebut, dengan alasan ada keperluan pribadi yang harus dikerjakan pada saat 3 Bakal Pasangan Calon lain mendaftar.

d. Rekomendasi

Temuan atas pelanggaran tersebut telah di rekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Nomor Surat: 01/TM/PW/ Kota/03.03/I/2018.

e. Tindaklanjut Rekomendasi

Tindaklanjut dari rekomendasi yang dikirimkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang ke Komisi Aparatur Sipil Negara telah ditindaklanjuti dengan Nomor Surat R-361/KASN/2/2018 dan pelaku telah menerima sanksi atas perbuatannya tersebut.

C. Pelaksanaan Tahapan Kampanye

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dalam kampanye

- 1) Kampanye dilakukan oleh pihak pihak yang tidak didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- 2) Materi atau ujaran kampanye mengandung unsur SARA.
- 3) Kampanye pertemuan terbatas yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 4) Pertemuan tatap muka yang tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang berwenang dan menembuskannya ke penyelenggara pemilihan.
- 5) Bahan kampanye yang dibuat/ dicetak/ diadakan tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan.
- 6) Pemasangan dan pengadaan alat peraga kampanye yang tidak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 7) Praktek politik uang.
- 8) Praktek kampanye terselubung.

b. Perencanaan Pengawasan

- 1) Kalender Pengawasan Kampanye

No	Pengawasan Tahapan Kampanye	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
2	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
3	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
4	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018

2) Alat Kerja Pengawasan Kampanye

Pengawas Pemilu	Alat Kerja		Jenis Formulir
PPL	1	Pengawasan kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka/dialog/pertemuan terbatas/rapat umum/kegiatan lainnya	Form A.K-1
	2	Pengawasan alat peraga kampanye dan bahan kampanye	Form A.K-2
	3	Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pelanggaran Dalam Kampanye	Form A.K-3
	4	Rekapitulasi Pengawasan pemasangan alat praga kampanye yang dilarang	Form A.K-3
	5	Rekapitulasi dugaan pelanggaran kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas/tatapmuka/dialog/bentuk lainnya	Form A.K-3
Panwascam	1	Pengawasan Kampanye Dalam Bentuk Pertemuan Tatap Muka/Dialog/Pertemuan Terbatas/Rapat Umum/Kegiatan lainnya	Form A1.K-1
	2	Pengawasan Alat Praga Kampanye dan Bahan Kampanye	Form A1.K-2
	3	Rekap Data Hasil Pengawasan Pelanggaran Dalam Kampanye	Form A1.K-3

	4	Rekap pemasangan alat peraga kampanye yang dilarang	Form A1.K-3
	5	Rekap pelanggaran kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas/tatapmuka/dialog/bentuk lainnya	Form A1.K-3
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota	1	Pengawasan Kampanye Dalam Bentuk Pertemuan Tatap Muka/Dialog/Pertemuan Terbatas/Rapat Umum/Kegiatan lainnya	Form A2.K-1
	2	Pengawasan debat publik dan debat terbuka	Form A2.K-2
	3	Pengawasan dan penyiaran kampanye	Form A2.K-3
	4	Rekapitulasi hasil pengawasan pelanggaran dalam kampanye	Form A2.K-4
	5	Rekapitulasi Hasil Pengawasan Status/Pemberitaan dan Pengelolaan Akun Media Sosial yang bernada kampanye negative dan isu sara	Form A2.K-4
	6	Rekapitulasi Hasil Pengawasan pemasangan alat praga yang dilarang	Form A2.K-4
	7	Rekapitulasi Hasil Pengawasan terhadap dugaan pelanggaran kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas/tatapmuka/dialog/bentuk lainnya	Form A2.K-4
	8	Rekapitulasi Hasil Pengawasan pemberitaan yang tidak berimbang	Form A2.K-4
Bawaslu Provinsi	1	Pengawasan kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka/dialog/pertemuan terbatas/rapat umum/kegiatan lainnya	Form A3.K-1
	2	Pengawasan debat publik atau debat terbuka	Form A3.K-2
	3	Pengawasan pemberitaan dan penyiaran kampanye	Form A3.K-3
	4	Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pelanggaran Dalam Kampanye	Form A3.K-4
	5	Rekapitulasi hasil pengawasan Status/Pemberitaan dan Pengelolaan Akun Media Sosial yang bernada kampanye negative dan isu sara	Form A3.K-4
	6	Rekapitulasi hasil pengawasan Pemasangan Alat Praga Kampanye yang dilarang	Form A3.K-4
	7	Rekapitulasi hasil pengawasan terhadap dugaan	Form A3.K-4

		pelanggaran kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas/tatapmuka/dialog/bentuk lainnya	
	8	Rekapitulasi hasil pengawasan Pemberitaan yang tidak berimbang	Form A3.K-4

3) Persiapan Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan dalam tahapan kampanye pada Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang memiliki pembekalan dalam tahapan ini, dimana pembelakan ini berfungsi sebagai panduan dalam melakukan pengawasan seperti sebagai berikut:

- a. Undang-undang /Peraturan yang terkait dalam Kampanye
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

a) Jenis – jenis kampanye, yang terdiri dari:

1) Pertemuan terbatas seperti sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan didalam ruangan/gedung tertutup yang disesuaikan dengan kapasitas gedung /ruangan;
- b. Jumlah peserta paling banyak 2000 ditingkat provinsi;
- c. Jumlah peserta paling banyak 1000 ditingkat Kabupaten/Kota;
- d. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam tempat kegiatan, nama pembicara dan penanggung jawab.

2) Pertemuan tatap muka dan dialog seperti sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan didalam ruangan atau gedung tertutup atau gedung terbuka dan/atau diluar ruangan;
- b. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk dan peserta dapat berdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan;
- c. Bentuk kegiatan berupa, kegiatan kunjungan kepasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.

3) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti sebagai berikut:

- a) Rapat umum dengan jumlah peserta terbatas, untuk pasangan calon Walikota sebanyak 1 (satu) kali dan untuk Pasangan Gubernur sebanyak 2 (dua) kali;
- b) Kegiatan kebudayaan seperti pentas seni, panen raya dan konser musik;
- c) Kegiatan olah raga seperti, gerak jalan santai dan sepeda santai;

- d) Kegiatan sosial seperti, bazar, donor darah dan ulang tahun; dan
 - e) Kampanye melalui media sosial.
- 4) Jenis – jenis Alat Peraga Kampanye adalah sebagai berikut :
- a) Baliho
 - b) Spanduk
 - c) Umbul – Umbul

Pada persiapan tahapan pengawasan laporan kampanye, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melakukan pembekalan berupa rapat internal bersama Pimpinan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang beserta jajaran Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, Rapat Koordinasi bersama Stake Holder Terkait, dan Sosialisasi Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara, yang berikut rekap hasil rapat persiapan pengawasan tahapan kampanye sebagai berikut (*dokumentasi terlampir*):

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

- 1) Sosialisasi pengawasan tahapan kampanye
- 2) Mengadakan penguatan internal kelembagaan dengan Mengadakan bimtek kepada jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum
- 3) Membuat surat himbauan (terlampir)

b. Aktivitas Pengawasan

1) Pertemuan Terbatas

Diatur dalam PKOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 4 Tahun 2017

Pasal 37 - 38

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKOMISI PEMILIHAN UMUM) Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 37 ayat (1) berbunyi Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup, pasal 37 ayat (2) berbunyi Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak:

- a. 2000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
- b. 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.

Pasal 37 ayat (3) berbunyi undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab. Pasal 38 ayat (3) berbunyi petugas kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:

- a. Nomor urut dan foto Pasangan Calon;
- b. Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
- c. Umbul-umbul Pasangan Calon.

2) Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

Diatur dalam PKOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 4 Tahun 2017

Pasal 39 – 40

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKOMISI PEMILIHAN UMUM) Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 39 Ayat (1) berbunyi Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan tatap muka disertai dialog secara interaktif, pasal 39 ayat (3) berbunyi pertemuan ini dapat dilaksanakan didalam atau diluar ruangan dengan ketentuan:

- a. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
- b. Peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.

Pasal 39 ayat (4) berbunyi Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan diluar ruangan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya, pasal 40 ayat (1) berbunyi Tim Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi/KIP Aceh dan/atau KOMISI

PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

Pasal 40 ayat (2) berbunyi Pemberitahuan tertulis mencakup informasi hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, jumlah peserta yang diundang dan penanggung jawab, pasal 40 ayat (3) berbunyi Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat PeragaKampanye di halaman gedung pertemuan.

3) Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

Diatur dalam PKOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 4 Tahun 2017

Pasal 23 – 27

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKOMISI PEMILIHAN UMUM) Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 23 ayat (2) berbunyi Bahan Kampanye meliputi:

- a. Selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
- b. Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
- c. Pamflet paling besar ukuran (dua puluh satu) centimeter x 29,7 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
- d. Poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.

Pasal 24 ayat (2) berbunyi Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, pasal 24 ayat (3) berbunyi desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi/KIP Aceh atau KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota atau yang dicetak oleh Pasangan Calon dilarang

mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

Pasal 26 ayat (1) berbunyi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi/KIP Aceh atau KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), meliputi:

- a. pakaian;
- b. penutup kepala;
- c. alat minum;
- d. kalender;
- e. kartu nama;
- f. pin;
- g. alat tulis;
- h. payung; dan/atau
- i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.

Pasal 26 ayat (2) berbunyi Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:

- a. tempat ibadah termasuk halaman;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- e. jalan-jalan protokol;
- f. jalan bebas hambatan;
- g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
- h. taman dan pepohonan.

Pasal 26 ayat (3) berbunyi Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam

bentuk uang nilainya paling tinggi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Diatur dalam PKOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 4 Tahun 2017

Pasal 28 – 31.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKOMISI PEMILIHAN UMUM) Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 28 ayat (2) berbunyi Alat Peraga Kampanye meliputi:

- a. Baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
- b. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
- c. Spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

Pasal 29 ayat (2) berbunyi Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, pasal 30 ayat (1) berbunyi KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi/KIP Aceh atau KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.

Pasal 30 ayat (2) berbunyi Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, pasal 30 ayat (3) berbunyi Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara, pasal 30 ayat (4) berbunyi Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan

Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Pasal 30 ayat (9) berbunyi Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilarang berada di:

- a. Tempat ibadah termasuk halaman;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Gedung milik pemerintah; dan
- d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

Pasal 30 ayat (10) berbunyi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pasal 30 ayat (12) berbunyi KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi/KIP Aceh atau KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye, pasal 31 ayat (1) berbunyi KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi/KIP Aceh dan KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

5) Kampanye Dalam Bentuk Kegiatan Lain

Ditaur dalam Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 17 ayat (1-3)

Pasal 17 ayat (2) berbunyi Pengawasan dilakukan dengan memastikan:

- a. Kampanye rapat umum dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi atau KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota;
- b. Setiap pasangan calon telah menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan;

- c. rapat umum dilakukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 (satu) kali untuk masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Partai Politik, Petugas Kampanye, dan Peserta Kampanye rapat umum tidak membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari pasangan calon yang bersangkutan;
- e. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum tidak melakukan pawai kendaraan bermotor dan tidak melanggar peraturan lalu lintas;
- f. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pasangan calon, dan/atau Tim Kampanye wajib melaporkan jadwal Kampanye selain rapat umum secara tertulis paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan.
- g. Kampanye melalui kegiatan perlombaan dilakukan paling banyak 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. Kampanye melalui media sosial;
- i. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon, Tim Kampanye, Petugas Kampanye dan/atau Pihak Lain tidak memberikan hadiah dalam melakukan Kampanye kegiatan lain;
- j. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pejabat Negara yang bukan merupakan pasangan calon Gubernur, pasangan calon Bupati, atau pasangan calon Wali Kota dalam melaksanakan Kampanye harus mendapatkan izin cuti dari atasannya;
- k. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota,

pejabat negara dalam melaksanakan Kampanye memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- l. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Pejabat negara yang bukan merupakan pasangan calon Gubernur, pasangan calon Bupati dan pasangan calon Wali Kota dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- m. tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- n. tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang, yaitu pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
- o. tidak terdapat politik uang;
- p. tidak melanggar larangan Kampanye;
- q. Kampanye dilakukan oleh Tim Kampanye/Penghubung Pasangan Calon/Petugas Kampanye, Pihak Lain dan/atau Relawan pasangan calon terdaftar di KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi atau KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota; dan
- r. kegiatan sosial dilakukan dengan tingkat kewajaran setiap daerah.

Pasal 17 ayat (3) berbunyi Pengawasan dilaksanakan dengan cara :

- a) mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
- b) melakukan pengawasan langsung.

6) Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

Diatur dalam Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 12 – 13

Pasal 12 ayat (2) berbunyi Pengawasan dilakukan dengan memastikan:

- a. Lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta menyiarkan secara langsung dan/atau siaran tunda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Acara debat publik dilakukan secara profesional, independen, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
- c. Pelaksanaan debat publik tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan paling banyak 3 (tiga) kali;
- d. KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi atau KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas;
- e. Materi debat publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Debat publik sudah dikoordinasikan dengan setiap pasangan calon;
- g. KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi atau KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat public dengan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi atau KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota tidak menayangkan sisa iklan pasangan calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat public atau debat terbuka dengan alasan yang tidak termasuk hal yang dikecualikan terhitung sejak pasangan calon yang bersangkutan tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
- i. Proses debat publik dapat dengan mudah untuk diakses oleh penyandang disabilitas.

7) Iklan di Media Massa Cetak dan/atau Media Massa Elektronik

Diatur dalam Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 14 –

Pasal 14 ayat (2) berbunyi Pengawasan dilakukan dengan memastikan:

- a. Penetapan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap pasangan calon oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi dan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran;
- b. Penetapan jadwal penayangan iklan Kampanye dilakukan dengan memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon;
- c. Materi Iklan Kampanye yang dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi atau KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota;
- d. Materi Iklan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Batasan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Kampanye untuk setiap pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ayat (3) berbunyi Pengawasan dilaksanakan dengan cara:

- a. Melakukan pengawasan langsung;
- b. Mendapatkan dan memeriksa dokumen jadwal penayangan iklan Kampanye; dan
- c. Membentuk gugus tugas.

Pasal 15 ayat (1) berbunyi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan memastikan:

- a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye tidak memasang iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau

b. Penayangan iklan Kampanye di media massa oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi dan/atau KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota tidak dilakukan di luar waktu 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.

Pasal 15 ayat (2) berbunyi Dalam hal terdapat penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menghentikan penayangan iklan Kampanye di media massa elektronik dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, pasal 16 ayat (1) berbunyi Dalam melaksanakan pengawasan iklan Kampanye di media massa, Bawaslu Provinsi dapat melakukan pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan persiapan Kampanye yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten/Kota di wilayah provinsinya.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a) Kampanye menggunakan metode pertemuan terbatas

Di kota Padang Panjang, keempat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tidak melakukan kampanye menggunakan metode pertemuan terbatas ini

b) Kampanye menggunakan metode pertemuan tatap muka

Di Kota Padang Panjang, keempat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota melakukan kampanye menggunakan metode pertemuan tatap muka yang dilakukan dengan mengadakan acara sosialisasi langsung di rumah warga, kunjungan ke Pasar, kunjungan kerumah rumah warga. (bukti tembusan STTP dari pihak Polres Kota Padang Panjang)

c) Kampanye menggunakan metode pemasangan alat peraga kampanye

Alat peraga kampanye untuk masing - masing Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota difasilitasi oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang. Alat peraga kampanye sebagaimana yang telah disebutkan diatas berupa baliho ukuran 2 meter x 3 meter masing-masing sebanyak 5 buah, umbul-umbul ukuran 2 meter x 1meter masing-

masing sebanyak 20 buah untuk setiap Kecamatan, dan spanduk ukuran 1 meter x 6 meter masing-masing sebanyak 2 buah untuk setiap Kelurahan. Alat peraga kampanye tersebut diserahkan kepada LO masing-masing Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk dipasang sendiri ditempat tempat yang sudah ditetapkan dengan surat keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang.

d) Kampanye menggunakan metode penyebaran bahan kampanye kepada umum

Sama halnya dengan alat peraga kampanye, bahan kampanye untuk keempat Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang juga difasilitasi oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang seperti yang diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahan kampanye yang difasilitasi oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang tersebut berupa selebaran/ flyer ukuran 8,25 sentimeter x 20 sentimeter, brosur/ leaflet ukuran 21 sentimeter x 29,7 sentimeter, pamflet ukuran 21 sentimeter x 29,7 sentimeter, dan poster ukuran 33 sentimeter x 45 sentimeter. Jumlah bahan kampanye yang difasilitasi oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang tersebut adalah sebanyak jumlah Kepala Keluarga yang terdapat di Kota Padang Panjang yaitu, 14.739 Kepala Keluarga.

Selain bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terdapat bahan kampanye yang dibuat/ diadakan sendiri oleh Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota bersama tim pemenangannya. Bahan kampanye tersebut berupa stiker ukuran 10 sentimeter x 5 sentimeter, jilbab, handuk kecil, baju kaos, dan kalender.

e) Kampanye menggunakan metode debat publik/ debat terbuka

Debat publik merupakan metode kampanye yang difasilitasi oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang. Debat Publik dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 27 april 2018 dan pada tanggal 22 Juni 2018. Debat publik pertama dilaksanakan di gedung Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang. Dalam hal ini KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang menunjuk tim pakar untuk melaksanakan proses/ kegiatan debat publik ini. Tim pakar tersebut berasal dari akademisi yang mempunyai pengalaman maupun pengetahuan mengenai pemilu. Debat Publik kedua dilaksanakan di Aula Kampus Institut Seni Indonesia yang terletak di Kota Padang Panjang. Debat publik sebagaimana yang tersebut diatas dihadiri oleh semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang. Acara dipandu oleh Master of Ceremonial yang berasal dari event organiser yang ditunjuk oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang sebelum diserahkan kepada moderator yang berasal dari tim pakar. Debat publik tersebut dibagi kedalam beberapa sesi dan masing-masing sesi setiap pasangan calon diberikan kesempatan dengan waktu/ durasi yang sama. Bagi warga Padang Panjang yang ingin menyaksikan acara tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menyiarkan live streaming dari facebook yang tersambung ke semua kantor Lurah yang ada di Kota Padang Panjang, untuk melakukan proses pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang membagi tim pengawasan yang terdiri dari staf sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk mengawasi proses debat publik didalam maupun diluar gedung, juga melibatkan PPL untuk mengawasi di kantor Lurah masing-masing yang dimonitor oleh Panwascam di wilayah kerja masing-masing.

f) Kampanye menggunakan metode iklan kampanye di media massa

Metode ini juga merupakan metode kampanye yang pelaksanaannya di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang. Iklan kampanye di media massa tersebut dilaksanakan 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dan juga berdasarkan hasil pengawasan diketahui bahwa iklan kampanye keempat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tersebut menggunakan dua media, yaitu media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa cetak yang

digunakan adalah surat kabar harian sebanyak 1 halaman selama 7 hari. Sedangkan media massa elektronik berupa videotron sebanyak 1 unit dan radio lokal sebanyak 2 stasiun dengan durasi 10 spot selama 14 hari.

g) Kampanye menggunakan metode kegiatan lain

Kampanye menggunakan metode lain di Kota Padang Panjang dilakukan dengan beberapa cara yaitu perlombaan, pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat, rapat umum dan kampanye melalui media sosial.

Kampanye menggunakan kegiatan lain berupa perlombaan dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 Ir. Rafdi M. Syarif dan Ahmad Fadly. Perlombaan tersebut berupa lomba pembuatan puisi yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2018 di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur. Kegiatan kampanye menggunakan metode pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga Kota Padang Panjang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 Fadly Amran dan Drs. Asrul. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga Kota Padang Panjang ini dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2018. Kegiatan ini dilaksanakan di posko pemenangan pasangan calon dengan melibatkan beberapa dokter yang berasal dari rumahsakit Baiturrahmah Padang. Pemeriksaan kesehatan ini juga memberikan obat-obatan kepada masyarakat yang hadir untuk memeriksakan kesehatannya secara gratis. Kegiatan lain dalam bentuk rapat umum pada awalnya akan dilaksanakan oleh tiga Pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 2 tanggal 23 Juni 2018, pasangan calon nomor urut 3 tanggal 20 Juni 2018 dan pasangan calon nomor urut 4 tanggal 21 Juni 2018. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan rapat umum tersebut hanya dilaksanakan oleh dua pasangan calon saja yaitu pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 4. Kampanye rapat umum tersebut dilaksanakan di tempat yang sama yaitu di lapangan Bancah Laweh Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur. Acara tersebut dihadiri oleh masyarakat Padang Panjang dengan jumlah yang cukup besar antara 1.000 sampai 1.500 orang. Untuk Kampanye melalui media sosial, keempat pasangan calon sudah

melaporkan media sosial yang akan digunakan sebagai media untuk kampanye.

a. Temuan

Dari hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, ditemukan beberapa pelanggaran sebagai berikut :

Pelanggaran pada pemasangan alat peraga kampanye berupa : pemasangan alat peraga kampanye ditempat yang dilarang oleh Perda yaitu di taman kota. Berdasarkan hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah merekomendasikan secara lisan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk ditindaklanjuti. Selain itu juga terdapat pemasangan alat peraga kampanye ditempat yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang namun ketika pemasangan dilakukan ditolak oleh pemilik lahan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang merekomendasikan secara lisan persoalan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang agar segera ditindaklanjuti. Persoalan selesai dengan dipindahkannya lokasi pemasangan tidak jauh dari lokasi yang ditetapkan sebelumnya. Terdapatnya alat peraga yang rusak karena kondisi alam bahkan ada juga yang hilang, dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang mengkomunikasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dan LO Pasangan calon dengan tetap mencari informasi mengenai alat peraga yang hilang tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan didapat fakta bahwa kerusakan dan hilangnya alat peraga kampanye tersebut murni karena faktor alam/cuaca.

Pelanggaran penyebaran bahan kampanye kepada umum berupa: pemberian parfum, pemberian susu pada saat pemeriksaan kesehatan gratis, paslon turut melakukan penyerahan bibit. Berkaitan dengan hal tersebut jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang berkoordinasi dengan LO pasangan calon untuk tidak melakukan hal tersebut karena tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang telah ditetapkan. Hasil koordinasi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh LO maupun tim pemenangan pasangan calon. Selain itu terdapat mobil mobil

menggunakan one way maupun banner/branding pasangan calon baik angkutan umum/angkot maupun mobil pribadi. Menindaklanjuti hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang mengadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mengkomunikasikan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait kampanye pemilihan dan merupakan pelanggaran pemilihan sehingga meminta secara lisan kepada LO pasangan calon yang bersangkutan untuk segera menertibkan sendiri hal melanggar tersebut. Selain itu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah menyurati pasangan calon terkait pelanggaran yang disebutkan di atas sebelum merekomendasikan kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang untuk selanjutnya dilakukan penertiban dengan melibatkan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, aparat kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia.

Pelanggaran kampanye menggunakan metode pertemuan tatap muka dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 4. pelanggaran yang dilakukan berupa kegiatan kunjungan ke Pasar tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian resor Kota Padang Panjang dengan menembuskannya kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang. Pelanggaran tersebut diketahui oleh postingan salah satu warga di laman facebook pribadinya juga diketahui langsung oleh salah seorang PPL yang sedang berada di pasar. Menyikapi hal tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menyurati pasangan calon untuk tidak melakukan hal tersebut dilain waktu, dan menghentikan kegiatan kunjungan tanpa pemberitahuan tersebut.

Pelanggaran kampanye menggunakan debat publik berupa terdapat anak-anak yang masuk kedalam gedung tempat acara tersebut dilaksanakan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang merekomendasikan secara lisan kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang terkait hal tersebut, rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan anak-anak yang dimaksud dari tempat acara.

Temuan Dugaan Pelanggaran dalam tahapan kampanye ini. Dengan rincian seperti berikut:

- 1) Dari hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Kampanye Paslon Nomor 4 pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 dengan kegiatan Kampanye Tatap Muka, yang berlokasi di rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Karim RT VII Nomor 5 Padang Reno Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, ditemukannya Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, temuan tersebut dituang dalam Formulir A oleh Panwascam, Formulir A tersebut diserahkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dan setelah di Plenokan dengan Nomor Berita Acara : 03/Bawaslu-Prov.SB-15/PM.05.02/III/2018, maka diputuskan bahwa temuan tersebut dapat diregistrasi dan dipindahkan ke dalam Formulir A.2 dengan Nomor : 02/TM/PW/ Kota/03.03/III/2018 atas nama Pelaku Edwin Anas. Kronologis dari temuan tersebut yaitu, pada hari sabtu, tanggal 24 Februari pukul 14.00 WIB, telah terjadi Kampanye Tatap Muka (Silaturahmi) yang dilakukan oleh Tim Kampanye Paslon Nomor urut 4 di Jalan Ahmad Karim RT VII Nomor 5 Padang Reno, Kelurahan Koto Panjang. Pertemuan tersebut dilakukan di Rumah Bapak Edwin Anas yang merupakan seorang ASN. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 8 (delapan) orang. Setelah dilakukannya klarifikasi kepada saksi dan pelaku, dan pengkajian terhadap temuan tersebut. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang mengeluarkan kajian dengan kesimpulan bahwa, dari keterangan klarifikasi yang telah dilakukan, pelaku tidak terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN.
- 2) Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang di Media Sosial, ditemukan adanya dugaan pelanggaran Kampanye di media sosial, yang dilakukan oleh pelaku atas nama Donny Yandra yang merupakan ASN dan bertugas sebagai staf di Kantor Camat Padang Panjang

Timur dengan nama akun facebook “Donny Yandra Duren Cawako” yang memposting status di grub Suara Padang Panjang Online pada tanggal 31 Mei 2018 pukul 08.55 WIB. Postingan status tersebut merupakan ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2. Hasil pengawasan yang dituang di dalam Formulir A menjadi bahan rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, dengan hasil bahwa pengawasan tersebut bisa dijadikan temuan dugaan pelanggaran dengan Nomor Berita Acara: 14/Bawaslu-Prov.SB-15/PM.05.02/VI/2018, dan dapat diregistrasi dan dipindahkan ke dalam Formulir A.2 dengan Nomor: 03/TM/PW/Kota/03.03/VI/2018.

Kronolgi dari temuan dan laporan tersebut yaitu, sdra. Donny Yandra memposting status di grup Suara Warga Padang Panjang pada tanggal 31 Mei 2018 pukul 08.55 WIB. Postingan status tersebut merupakan ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2.

Setelah dilakukannya klarifikasi dan pengkajian terhadap temuan dan laporan tersbut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang mengeluarkan Kajian dengan kesimpulan bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Donny Yandra merupakan pelanggaran Netralitas ASN.

Temuan tersebut diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Nomor Surat 03/TM/PW/Kota/03.03/VI/2018. Sampai saat ini, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang belum menerima surat dari KASN terkait tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diteruskan dari penindakan terhadap Temuan Pelanggaran tersebut.

D. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- 1) Keterlambatan perusahaan pemenang lelang untuk mengirimkan perlengkapan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.

- 2) Kesalahan dalam prosedur pengiriman perlengkapan penyelenggaraan pemilihan sesuai ketentuan dalam pengepakan dan penggunaan moda transportasi.
- 3) Ketidakamanan dalam pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara.
- 4) Ketidaksiesuaian jenis, jumlah, dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan yang didistribusikan.
- 5) Kesalahan terhadap prosedur penerimaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.
- 6) Terjadinya kesalahan dalam pelipatan surat suara oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang.
- 7) Terjadinya kesalahan dalam pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara,

b. Perencanaan Pengawasan

- 1) Memastikan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang serta perusahaan pemenang lelang untuk mengirimkan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan tepat waktu;
- 2) Memastikan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang serta perusahaan pemenang lelang pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan tepat tujuan;
- 3) Memastikan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang serta perusahaan pemenang lelang untuk memenuhi prosedur pengiriman perlengkapan penyelenggaraan pemilihan sesuai ketentuan, seperti pengepakan, dan penggunaan moda transportasi;
- 4) Memastikan adanya pengawalan dan pengamanan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara;
- 5) Memastikan kesesuaian jenis, jumlah, dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan yang didistribusikan;
- 6) Memastikan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang terhadap prosedur penerimaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.

- 7) Memastikan agar tidak terjadi kesalahan pelipatan surat suara oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang yang berakibat pada tidak sahnya suara pemilih karena tembus coblos ke nomor urut atau nama atau gambar pasangan calon lainnya;
- 8) Memastikan pengalokasian surat suara sesuai dengan jumlah pemilih yang akan memberikan suara di masing-masing TPS;
- 9) Memastikan pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS; dan
- 10) Memastikan tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di KPPS 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Berkoordinasi dengan Penyelenggara Pemilihan Umum.

b. Aktivitas Pengawasan

- a) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan cara:
 - 1) Mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
 - 2) Melakukan pengawasan secara langsung.
- b) Pengawasan secara langsung terhadap pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan, dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu untuk mendapatkan data dan informasi, yang meliputi:
 - a) Dokumen kontrak pencetakan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
 - b) Jadwal produksi perlengkapan penyelenggaraan pemilihan dari seluruh perusahaan pemenang lelang;
 - c) Nama dan alamat perusahaan pemenang lelang yang akan memproduksi perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
 - d) Nama dan alamat pabrik tempat produksi perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
 - e) Jenis perlengkapan pemilihan yang akan diproduksi;

- f) Jumlah dpt, tps, pps, dan ppk pada provinsi dan kabupaten/kota;
 - g) Jumlah kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
 - h) Jumlah perlengkapan penyelenggaraan pemilihan yang akan diproduksi; dan
 - i) Jumlah perlengkapan penyelenggaraan pemilihan sebelumnya/sisa pakai yang masih dapat digunakan.
- 2) Menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan informasi, melalui verifikasi faktual dengan melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran dalam proses pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan; dan
- 3) Membentuk tim, dan menempatkannya di pabrik pemenang lelang pencetakan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan untuk memastikan:
- a) Proses pencetakan hari demi hari sesuai dengan perkiraan produksi paket untuk mencegah pelanggaran;
 - b) Pengecekan jumlah paket pekerjaan, dibandingkan dengan alat percetakan apakah memadai atau sebaliknya, guna memastikan pengerjaan tepat waktu;
 - c) Tidak ada surat suara sisa dipabrik;
 - d) Surat suara rusak atau gagal cetak dimusnakan hari itu juga;
 - e) Pengepakan sesuai jumlah, jenis dan dibungkus dengan standar keamanan dari gangguan cuaca;
 - f) Pabrik dan gudang pabrik memperoleh pengamanan yang memadai dari pihak keamanan dalam dan kepolisian;
 - g) Adanya laporan harian dan analisis kejadian dan disampaikan langsung kepada petugas Komisi Pemilihan Umum provinsi dan/atau kabupaten/kota di percetakan; dan;

- h) Adanya rekomendasi bila terdapat temuan, dan sebelumnya sudah disampaikan kepada petugas Komisi Pemilihan Umum tetapi belum direspon.
- 4) Dalam hal terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan serta bahan sosialisasi dan kampanye penyelenggaraan Pemilihan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi atau KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan.
- 5) Tidak terjadi kesalahan pelipatan surat suara oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi, dan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota yang berakibat pada tidak sahnya suara pemilih karena tembus coblos ke nomor urut atau nama atau gambar pasangan calon lainnya;
- 6) Pengalokasian surat suara sesuai dengan jumlah pemilih yang akan memberikan suara di masing-masing TPS;
- 7) Pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS; dan
- 8) tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di KPPS 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Terdapat surat suara berlebih yang dicetak oleh pihak perusahaan, terdapat surat suara yang kurang pada saat disortir di KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang, terdapat surat suara yang rusak hasil penyortiran

b. Rekomendasi

Terkait temuan diatas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang merekomendasikan secara lisan kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang

c. Tindaklanjut Rekomendasi

KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang menindaklanjuti temuan tersebut dengan mencatat jumlah surat suara yang berlebih dicetak oleh perusahaan, KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang mengkomunikasikan kepada pihak perusahaan untuk mengganti surat suara yang rusak hasil sortir dan menambah surat suara yang kurang pada saat dikirim dan permintaan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang tersebut telah dipenuhi oleh pihak perusahaan.

E. Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Dana Kampanye

b. Perencanaan Pengawasan

1) Kalender Pengawasan

No	Pengawasan Tahapan Kampanye	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Kampanye: Melakukan perhitungan biaya kegiatan kampanye	15 Februari 2018	23 Juni 2018
2	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
3	Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
4	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
5	Pengumuman penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
6	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
7	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
8	Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
9	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi/KIP Aceh atau KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota	10 Juli 2018	10 Juli 2018
10	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
11	Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018

No	Pengawasan Tahapan Audit Dana Kampanye	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
2	Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
3	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
4	Pengumuman penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
5	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
6	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
7	Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
8	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi/KIP Aceh atau KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota	10 Juli 2018	10 Juli 2018
9	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
10	Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018

2) Alat Kerja dana Kampanye

Pengawas Pemilu	Alat Kerja		Jenis Formulir
PPL	1	Pengawasan Belanja Pertemuan Tatap Muka/Dialog/Pertemuan Terbatas/Rapat Umum/Kegiatan lainnya	Form A.DK-1
Panwascam	1	Rekapitulasi pengawasan biaya kampanye pasangan calon	Form A1.DK-1
Panitia Pengawas Pemilihan Umum	1	Pengawasan Pelaporan LADK	Form A2.DK-1
	2	Pencermatan Dokumen LADK	Form A2.DK-1

Kabupaten / Kota	3	Pengawasan rekening khusus dana kampanye	Form A2,DK-1	
	4	Pengawasan kepatuhan LPSDK	Form A2.DK-2	
	5	Pengawasan kelengkapan administrasi penyumbang perseorangan	Form A2.DK-2	
	6	Pengawasan penelusuran penyumbangan	Form A2.DK-2	
	7	Pengawasan manipulasi laporan penyumbang dana kampanye	Form A2.DK-2	
	8	Pengawasan kelengkapan administrasi peyumbang badan hukum	Form A2.DK-2	
	9	Pengawasan pengecekan kebenaran peyumbangan badan hukum	Form A2.DK-2	
	10	Pengawasan pemeriksaan kelengkapan dokumen sumbangan kelompok	Form A2.DK-2	
	11	Pengawasan pengecekan kebenaran sumbangan kelompok	Form A2.DK-2	
	12	Pengawasan LPPDK	Form A2.DK-3	
	13	Pengawasan pengecekan LPPDK	Form A2.DK-3	
	14	Rekapitulasi pengawasan biaya kampanye pasangan calon	Form A2.DK-4	
	15	Pengawasan KAP	Form A2.DK-5	
	Bawaslu Provinsi	1	Pengawasan Pelaporan LADK	Form A3.DK-1
		2	Pengawasan Pencermatan Dokumen LADK	Form A3.DK-1
3		Pengawasan rekening khusus dana kampanye (RKDK)	Form A3.DK-1	
4		Pengawasan kepatuhan LPSDK	Form A3.DK-2	
5		Pengawasan kelengkapan administrasi penyumbang perseorangan	Form A3.DK-2	

6	Pengawasan penelusuran penyumbang	Form A3.DK-2
7	Pengawasan manipulasi laporan penyumbang dana kampanye	Form A3.DK-2
8	Pengawasan kelengkapan administrasi penyumbang badan hukum	Form A3.DK-2
9	Pengawasan pengecekan kebenaran peyumbangan badan hukum	Form A3.DK-2
10	Pengawasan pemeriksaan kelengkapan dokumen sumbangan kelompok	Form A3.DK-2
11	Pengawasan pengecekan kebenaran sumbangan kelompok	Form A3.DK-2
12	Pengawasan Kepatuhan LPPDK	Form A3.DK-3
13	Pengawasan pengecekan LPPDK	Form A3.DK-3
14	Rekapitulasi pengawasan biaya kampanye pasangan calon	Form A3.DK-4
15	Pengawasan KAP	Form A3.DK-5

3) Pembekalan Pengawasan

Pada tahapan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) Pengawasan dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebagaimana telah tercantum dalam Perbawaslu No 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dilakukan untuk memastikan:

- 1) Pengawas Pemilihan dapat mengakses data dan informasi terkait dengan Laporan Dana Kampanye dari KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota;

- 2) Pasangan calon hanya memiliki 1 (satu) nomor RKDK atas nama Pasangan calon yang telah didaftarkan kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota;
- 3) RKDK diserahkan kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota sejak ditetapkan sebagai calon sampai 1 (satu) hari sebelum kampanye dimulai;
- 4) Pasangan calon melaporkan saldo dan sumber dana awal pembukaan rekening;
- 5) Salinan RKDK menjadi dokumen persyaratan pencalonan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

Format LADK terdapat pada lampiran PKOMISI PEMILIHAN UMUM No 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

LOGO PASANGAN CALON						MODEL LADK2-PARPOL			
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA									
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____ ¹									
NAMA PASANGAN CALON _____ ²									
DAFTAR AKTIVITAS PENGLUARAN DANA KAMPANYE									
PERIODE _____ S/D _____ ³									
No. ⁴	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						10a	20a	30a	

.....

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* ttd -Nama Lengkap-		CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL* WALIKOTA ttd -Nama Lengkap-
--	--	---

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan nomor urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kuitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi

MODEL LADK3-PARPOL

**LOGO PASANGAN
CALON**

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹

NAMA PASANGAN CALON _____²

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

Periode _____s/d _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN ⁸

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA*

ttd

-Nama Lengkap-



- 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
- 2) Pertemuan tatap muka, meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
- 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
- 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
- 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, pameran raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
- 7) Lain-lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
- b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
- c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, *sound system*, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan:
 - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
12. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - c. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan:
 - a. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

*pilih salah satu

MODEL LADK4-PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL __/__/__**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota *(nama daerah pemilihan) _____ periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ____ Tahun ____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI ____) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarannya yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA*

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

*) Coret yang tidak perlu

Pada persiapan tahapan pengawasan laporan dana kampanye, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melakukan pembekalan berupa rapat internal bersama Pimpinan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang beserta jajaran Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang yang berikut rekap hasil rapat persiapan pengawasan tahapan dana kampanye.

1. Kegiatan Pengawasan

A. Aktivitas Pengawasan

1) Sumber Dana Kampanye

Diatur dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 3 – 12

Pasal 3 ayat (1) berbunyi Pengawasan Dana Kampanye pasangan calon dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilakukan terhadap dana yang bersumber dari:

- a. Pasangan calon;
- b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
- c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Pasal 4 berbunyi Pengawas Pemilihan memastikan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berasal dari:

- a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
- b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
- c. Pemerintah dan pemerintahan daerah; dan
- d. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain.

Pasal 5 berbunyi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara memeriksa:

- a. Kelengkapan dokumen; dan
- b. Identitas penyumbang.

Pasal 8 berbunyi Pengawas Pemilihan memastikan batasan sumbangan Dana Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (2) huruf b yang berasal dari:

- a. Sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima puluh juta rupiah);
- b. Sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
- c. Sumbangan pihak lain Partai Politik nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara kumulatif selama masa Kampanye.

Pasal 9 berbunyi Pengawasan terhadap batasan sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Memastikan sumbangan tidak melebihi batas;
- b. Memeriksa akumulasi besaran sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan dalam laporan Dana Kampanye yang diberikan terhadap beberapa pasangan calon;
- c. Mendapatkan laporan pajak pasangan calon;
- d. Membandingkan kesesuaian besaran daftar kekayaan pribadi dan laporan pajak dengan besaran sumbangan;
- e. Memastikan kelengkapan dokumen penyumbang;
- f. Melakukan pemeriksaan secara faktual terhadap identitas penyumbang; dan
- g. Mengidentifikasi potensi pemecahan sumbangan dari satu sumber penyumbang.

Pasal 10 berbunyi Pengawasan terhadap batasan sumbangan kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Memastikan sumbangan tidak melebihi batas;
- b. Memeriksa akumulasi besaran sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari kelompok atau badan hukum dalam laporan Dana Kampanye yang diberikan terhadap beberapa pasangan calon;

- c. Membandingkan kesesuaian besaran daftar kekayaan kelompok atau badan hukum dan laporan pajak dengan besaran sumbangan;
- d. Memastikan kelengkapan dokumen penyumbang;
- e. Melakukan pemeriksaan secara faktual terhadap identitas penyumbang; dan
- f. Mengidentifikasi potensi pemecahan sumbangan dari satu sumber penyumbang.

Pasal 11 berbunyi Pengawasan terhadap batasan sumbangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Memastikan sumbangan tidak melebihi batas;
- b. Memeriksa akumulasi besaran sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan Partai Politik dalam laporan Dana Kampanye yang diberikan terhadap beberapa Pasangan Calon;
- d. Memastikan kelengkapan dokumen penyumbang; dan
- e. Memastikan sumbangan Dana Kampanye tidak berasal dari pengurus maupun simpatisan Partai Politik atau gabungan Partai Politik.

Pasal 12 berbunyi Pengawasan terhadap batasan sumbangan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan kesesuaian besaran daftar kekayaan pribadi dan laporan pajak dengan besaran Dana Kampanye;
- b. Memastikan Dana Kampanye berasal dari suami atau istri atau keluarga pasangan calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan; dan
- c. Memastikan Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

2) Rekening Khusus Dana Kampanye

Diatur dalam PKOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 5 Tahun 2017

Pasal 13 – 14

Pasal 13 berbunyi

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
- b. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- c. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- d. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon.
- e. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 14 berbunyi

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi/KIP Aceh untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- b Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disampaikan kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi/KIP Aceh atau KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
- c Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Lampiran pada LADK dan LPPDK.

3) Penggunaan Dan Pembatasan Dana Kampanye

Diatur dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 13 – 14

Pasal 13 berbunyi:

- 1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan penyusunan dan penentuan batasan Dana Kampanye.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
 - a. Ketepatan waktu surat keputusan batasan Dana Kampanye yang di tetapkan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi dan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota, yakni 1 hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dimulai; dan
 - b. Jumlah nominal batas Dana Kampanye yang ditetapkan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi dan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota.

Pasal 14 berbunyi

- 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada KOMISI

PEMILIHAN UMUM Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- 2) Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disampaikan kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi/KIP Aceh atau KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
- 3) Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Lampiran pada LADK dan LPPDK.

4) Laporan Dana Kampanye

Diatur dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 15 – 19

Bagian kesatu Laporan Awal Dana Kampanye

Pasal 15 berbunyi

- 1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan PanwasKabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kotadan Wakil Wali Kotamelaksanakan pengawasan laporan awal Dana Kampanye.
- 2) Pengawasan sebagaimana ayat (1) dengan memastikan laporan awal Dana Kampanye diserahkan oleh pasangan calon atau petugas yang ditunjuk dengan melampirkan surat mandat dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai.
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan kepatuhan waktu pelaporan;
 - b. memeriksa kelengkapan laporan;
 - c. memeriksa identitas pemberi sumbangan;
 - d. memastikan sumbangan tidak melebihi batasan Dana Kampanye Pemilihan yang telah ditetapkan oleh KOMISI

PEMILIHAN UMUM Provinsi atau KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota;

- e. memeriksa bukti laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; dan
 - f. mencatatkan kelebihan sumbangan dan sumbangan yang tidak sah;
- 4) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Dana Kampanye pasangan calon yang diperoleh dari:
- a. harta pribadi pasangan calon;
 - b. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon;
 - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan, kelompok dan/atau badan hukum swasta; dan/atau
 - d. sumbangan pihak lain juga termasuk sumbangan yang bersumber dari masyarakat kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dikelola oleh para pendukung.

Bagian kedua Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Pasal 16 berbunyi:

- 1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
 - a. kepatuhan waktu pelaporan;
 - b. penerimaan tidak berasal dari sumber yang dilarang;
 - c. memeriksa terkait kelebihan sumbangan;

- d. memeriksa kelengkapan laporan;
- e. memeriksa identitas pemberi sumbangan;
- f. sumbangan tidak melebihi batasan Dana Kampanye Pemilihan yang telah ditetapkan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi atau KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota; dan
- g. memeriksa bukti laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye.

3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:

- a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
- b. pengawasan secara langsung.

Bagian ketiga Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Pasal 17 berbunyi:

- 1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran dimulai dari masa kampanye hingga berakhirnya masa kampanye tersebut.
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memastikan kepatuhan waktu pelaporan;
 - b. memeriksa kelengkapan laporan;
 - c. mendapatkan dan/atau mendokumentasikan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dan lampirannya pada saat pasangan calon/tim yang ditunjuk melaporkan kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi dan/atau KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota;

- d. mencatatkan kelebihan sumbangan dan sumbangan yang tidak sah; dan
- e. melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal pelanggaran.

Pasal 18 berbunyi

- 1) Pengawas Pemilihan melakukan pemeriksaan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye Nasional kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi, atau KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memastikan kelengkapan kebenaran, keakuratan, keabsahan data, serta batasan pengeluaran Dana Kampanye.

Pasal 19 berbunyi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang diserahkan oleh pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi dan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kotakepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota atau petugas yang ditunjuk dengan melampirkan surat mandat dalam waktu 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

6) Audit Dana Kampanye

Diatur dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 20 – 22

Pasal 20 berbunyi

- 1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pasangan calon kepada KAP.

- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
 - a. penunjukan KAP; dan
 - b. pelaksanaan audit oleh KAP.
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memastikan KAP tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Partai Politik, atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - b. memastikan KAP bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik, atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon;
 - c. memastikan rekomendasi hasil pengawasan Pangawas Pemilihan disampaikan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi dan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota kepada KAP dalam pelaksanaan audit;
 - d. memastikan audit tidak melibatkan jasa pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memastikan KAP melaporkan hasil audit kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM/KIP Provinsi atau KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan Dana Kampanye dari KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi atau KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota.

Pasal 21 berbunyi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota juga memastikan KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi dan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit KAP paling lama 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP dan diumumkan pada papan pengumuman dan/atau laman resmi KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi dan/atau KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota.

Pasal 22 berbunyi Dalam hal hasil audit Dana Kampanye terdapat dugaan penyalahgunaan penerimaan dan pengeluaran, Pengawas Pemilihan wajib menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

- 1) Mengingatkan pasangan calon untuk menggunakandana kampanye tidak melebihi ketentuan yang telah diatur dalam surat keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang tentang pembatasan dana kampanye
- 2) Mengingatkan pasangan calon untuk menyerahkan LADK, dan LPSDK, LPPDK tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan

b. Aktivitas Pengawasan

- 1) Melakukan pengawasan terhadap penyusunan dan penentuan batasan dana kampanye.
- 2) Melakukan pengawasan laporan dana kampanye yang terdiri atas LADK (Laporan Awal Dana Kampanye), LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. Dengan memastikan ketepatan waktu penyerahan laporan dana kampanye sesuai yang ditetapkan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM.
- 3) Memeriksa kelengkapan dokumen dan identitas penyumbang untuk memastikan dana kampanye tidak berasal dari negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah dan pemerintah daerah, BUMN, BUMD.
- 4) Memeriksa kelengkapan dokumen dan identitas penyumbang untuk memastikan sumbangan tidak melebihi batas.
- 5) Melakukan verifikasi faktual terhadap penyumbang dana kampanye. Verifikasi dilakukan ke Kota Padang, Jakarta, Jambi.
- 6) Melakukan pengawasan audit dana kampanye dengan memastikan penyerahan LPPDK pasangan calon kepada KAP.
- 7) Memastikan penunjukan KAP.

- 8) Kota Padang Panjang menunjuk empat Kantor Akuntan Publik diantaranya;
- a) Heliantono & Rekan Ulya, Ak, CA beralamat di Jl. TB Simatupang Kav 10 Jakarta Selatan
 - b) Drs. Rinaldi Munaf beralamat di Jl. Bandung no 25 Ulak Karang Selatan, Kota Padang
 - c) Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan Irfan Nur Andri, CA, CPA. Beralamat di Jl. Surilang No. 06A Rt 03 Rw 01 Gedong Pasar rebo Jakarta Timur
 - d) Armanda dan Enita beralamat di Jl. Jhoni Anwar No 38 Ulak Karang Padang.

3. Hasil Pengawasan

Pengawasan dana kampanye dilakukan dengan mencatat semua pengeluaran baik berupa konsumsi maupun bahan kampanye yang diberikan (bahan kampanye yang dibuat dan diadakan sendiri oleh pasangan calon)pada pertemuan tatap muka, pembuatan dan pemasangan alat peraga yang diadakan sendiri oleh pasangan calon, konsumsi dan bahan kampanye pada saat debat publik, konsumsi dan bahan kampanye pada saat perlombaan, jasa dokter dan obat obatan pada saat pemeriksaan kesehatan gratis.

Pengawasan penyumbang dana kampanye dilakukan dengan melakukan penelusuran secara langsung menemui penyumbang yang nama - namanya dilaporkan ke KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang. Pengawasan dilakukan dengan mendatangi langsung penyumbang ke alamatnya masing - masing. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menelusuri penyumbang dana kampanye Pasangan calon nomor urut 1 ke Kota Padang, penyumbang dana kampanye Pasangan calon nomor urut 3 ke Kota Jakarta, penyumbang dana kampanye pasangan calon nomor urut 4 ke Kota Jakarta dan Kota Jambi.

a. Temuan

Pada tahapan ini, dari pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang ditemukan jumlah sumbangan yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang jumlah

diinformasikan oleh yang bersangkutan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang saat ditemui dirumahnya

b. Rekomendasi

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang merekomendasikan secara lisan kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang

c. Tindaklanjut Rekomendasi

KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang menindaklanjuti hal tersebut dengan menyampaikan hasil temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang kepada LO Pasangan Calon yang bersangkutan

F. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara berupa :

- 1) Pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT.
- 2) Pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT.
- 3) Terdapat aktor politik uang (bohir, cukong, broker, dll) di wilayah TPS.
- 4) Terdapat relawan bayaran pasangan calon di wilayah TPS.
- 5) Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye.
- 6) TPS berada didekat posko/rumah tim sukses pasangan calon.
- 7) Terdapat praktik mempengaruhi pemilih atau untuk tidak memilih calon tertentu berdasarkan agama, suku, ras, dan golongan disekitar TPS.
- 8) Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan disekitar TPS.

b. Perencanaan Pengawasan

- 1) menyusun zona TPS rawan yang ada di Kota Padang Panjang.
- 2) Melakukan kegiatan patroli pengawasan pada masa tenang pemilihan walikota tahun 2018.

- 3) Membagi tim untuk melakukan patroli pengawasan pada masa tenang.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

- 1) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meminta kepada aparat setempat / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar menerbitkan surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Berkoordinasi dengan Pasangan calon dan tim kampanye tidak melakukan intimidasi dan mobilisasi kepada pemilih .
- 3) Melakukan rapat koordinasi tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara pemilihan walikota dan wakilwalikota tahun 2018 dengan stakeholder.
- 4) Melakukan rapat koordinasi tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara pemilihan walikota dan wakilwalikota tahun 2018 dengan tokoh masyarakat.
- 5) menyusun zona TPS rawan yang ada di Kota Padang Panjang dan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, indikator yang diawasi berupa;
 - a) Pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT.
 - b) Pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT.
 - c) Jumlah pemilih DPTb diatas 20 pemilih didalam satu TPS.
 - d) Terdapat pemilih diwilayah khusus (daerah eksodus, pegunungan, lautan sungai, bencana, hutan, perbatasan, daerah tidak terjangkau, hunian vertikal, konflik daerah).
 - e) Terdapat aktor politik uang (bohir, cukong, broker, dll) di wilayah TPS.
 - f) Terdapat relawan bayaran pasangan calon di wilayah TPS.
 - g) Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye.
 - h) Petugas KPPS mendukung pasangan calon tertentu.
 - i) C6 tidak didistribusikan kepada pemilih di TPS.
 - j) TPS berada didekat posko/rumah tim sukses pasangan calon.

- k) Ketua dan seluruh anggota KPPS tidak mengikuti bimbingan teknis.
 - l) Terdapat praktik mempengaruhi pemilih atau untuk tidak memilih calon tertentu berdasarkan agama, suku, ras, dan golongan disekitar TPS.
 - m) Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan disekitar TPS.
- 6) Sosialisasi pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
 - 7) Pembekalan pengawas TPS melalui supervisi dan pembinaan.
 - 8) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis mengawasi tahapan dengan cara mengadakan rapat kerja teknis yang dilaksanakan oleh Panwascam.
 - 9) Membuat himbauan secara tertulis
 - 10) Membuat, memasang dan menyebarkan bahan sosialisasi pengawasan berupa spanduk dan selebaran

b. Aktivitas Pengawasan

- 1) Melakukan pengawasan untuk memastikan akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih dengan cara memeriksa dan meneliti salinan DPT yang telah diperoleh.
- 2) Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dengan cara melakukan pengawasan ke pabrik/ percetakan terkait
- 3) Berkoordinasi dengan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota serta pasangan calon/tim kampanye, dan menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan melaporkan bentuk dugaan pemberian uang atau materi lainnya.
- 4) Melakukan kegiatan patroli pengawasan pada masa tenang pemilihan walikota tahun 2018, kegiatan dilakukan dengan cara ;
 - a) Melakukan kegiatan patroli pada tanggal 24 s/d 27 Juni 2017, kegiatan dimulai pukul 21.00 s/d 06.00.
 - b) Mengidentifikasi titik rawan potensi pelanggaran yang ada di wilayah Kota Padang Panjang dan menurunkan tim

pengawasan ke titik lokasi. Titik lokasi rawan terdapat di kelurahan Bukit Surungan, Kelurahan Kampung Manggis, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Silaing atas, Kel. Silaing bawah, Kelurahan Tanah Hitam, Kelurahan Sigando.

- 5) Melakukan pengawasan melekat pada saat proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dengan mengawasi kepatuhan KPPS dalam proses pemungutan dan penghitungan suara

3. Hasil-Hasil Pengawasan

- a. Pengawasan pada tahapan ini dilakukan dengan pengawasan melekat oleh pengawas TPS dimonitoring oleh PPL, Panwascam dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dengan membentuk tim pengawasan dan membagi wilayah pengawasan dan lebih difokuskan terhadap wilayah yang TPSnya dikategorikan rawan berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya

- b. Temuan

- 1) Terdapat pemilih yang sudah menggunakan hak pilih masih berada di sekitar TPS.
- 2) Terdapat petugas dari salah satu paslon yang membawa salinan DPT bertugas mengecek pemilih yang datang ke TPS dan berada didekat lokasi TPS.
- 3) Terdapat pemberian makanan ringan kepada pemilih yang masih berada di sekitar TPS.
- 4) Terdapat pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak mengurus surat keterangan pindah memilih.

- c. Rekomendasi

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menyampaikan rekomendasi secara lisan kepada jajaran KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang yang ada di lokasi TPS.

- d. Tindaklanjut Rekomendasi

PPK yang sedang memonitoring TPS yang bersangkutan menghimbau kepada pemilih yang sudah memilih, petugas dari paslon untuk tidak berada terlalu dekat dengan lokasi TPS sehingga mengganggu

pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, PPS dan petugas keamanan meminta kepada pihak yang memberikan makanan ringan di TPS untuk menghentikan aktivitas tersebut, PPS menyampaikan persoalan pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak mengurus A5 kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Padang Panjang melalui PPK sebagai bahan evaluasi untuk pemililhan mendatang.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah

dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (*vide 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017*):

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan*

Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP.XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi

tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petikum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti P-1);

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan

Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2018, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 11.18 WIB, (vide bukti P-1);

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2018 adalah hari **Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB., dan hari Senin tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;**

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, pukul 07.48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*.";

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

[3.8.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 17/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 (vide bukti P-2) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 dengan Nomor Urut 2;

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*".

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*".

[3.8.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor

470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, dari Kementerian Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum, jumlah penduduk Kota Padang Panjang adalah sebanyak **53.094 (lima puluh tiga ribu Sembilan puluh empat)** jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 25.725$ suara (total suara sah) = 514 suara.

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 9.338 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 10.191 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(10.191 \text{ suara} - 9.338 \text{ suara}) = 853$ suara (3,31%) sehingga lebih dari **514** suara.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 16.28 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

Panitera Pengganti,

ttd.

Saiful Anwar

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA